



Tata Kelola Perusahaan

- Komitmen Tata Kelola Perusahaan
- Landasan Hukum Tata Kelola Perusahaan
- Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Praktik Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025
- Penilaian Tata Kelola Perusahaan
- Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Struktur Tata Kelola Perusahaan
- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- Komite Audit Dewan Komisaris
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Risiko dan Kepatuhan
- Komite Investasi
- Direksi
- Penilaian Kinerja Direksi
- Kebijakan Pinjaman untuk Dewan Komisaris dan Direksi
- Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
- Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor
- Komite Etika dan Integritas
- Sekretaris Perusahaan
- Hubungan Investor
- Audit Internal
- Sistem Pengendalian Internal
- Manajemen Risiko
- Litigasi dan Kontingensi
- Sanksi Administratif
- Akses Terhadap Informasi Perusahaan
- Kode Etik
- Program Insentif Jangka Panjang Bagi Karyawan dan/atau Manajemen
- Sistem Pelaporan Pelanggaran
- Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi
- Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

“

XLSMART mengintegrasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai inti perjalanan pascamerger, membangun kerangka kerja yang kokoh untuk tercapainya penciptaan nilai yang disiplin, akuntabel, dan berkelanjutan.

”



Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan komitmen mendasar dan berkelanjutan bagi XLSMART yang menjadi landasan dalam menciptakan nilai berkelanjutan serta memperkuat ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Komitmen ini tertanam dalam budaya korporasi dan kegiatan operasional sehari-hari Perseroan, serta menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan dan dalam mendukung pengembangan strategis maupun operasional di seluruh organisasi.

Pada tahun 2025, komitmen terhadap GCG memiliki arti yang semakin penting seiring dengan selesainya proses merger yang menandai fase transformasi bagi Perseroan. Sepanjang tahun tersebut, fokus tata kelola Perseroan diarahkan untuk memastikan proses integrasi berjalan dengan lancar serta membangun kerangka tata kelola pascamerger yang terpadu bagi XLSMART. Hal ini mencakup penyelarasan prinsip, kebijakan, dan praktik tata kelola yang berasal dari entitas-entitas yang bergabung, dengan tetap menjaga kesinambungan, konsistensi, serta kejelasan peran, tanggung jawab, dan struktur pengawasan.

Sebagai bagian dari proses pascamerger, XLSMART melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengintegrasikan dan memperkuat kerangka GCG di seluruh organisasi. Upaya tersebut meliputi harmonisasi kebijakan internal, penyempurnaan struktur tata kelola, penguatan sistem pengendalian internal, serta penyelarasan proses bisnis dengan peraturan yang berlaku dan standar tata kelola yang

diakui. Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa mekanisme tata kelola yang diterapkan tetap efektif dan proporsional dengan skala serta kompleksitas organisasi setelah merger.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap menjadi pilar utama dalam penerapan tata kelola Perseroan selama periode integrasi. XLSMART terus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang relevan, sekaligus memperkuat kesadaran serta akuntabilitas di seluruh organisasi. Fokus pada kepatuhan ini mendukung terbentuknya kerangka tata kelola yang terpadu serta mempertegaskan komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan disiplin di lingkungan pascamerger.

Selain penyelarasan struktur dan regulasi, XLSMART juga menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kerangka tata kelola pascamerger. Perseroan terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta berbagai inisiatif yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pendekatan tata kelolanya, XLSMART berupaya memastikan bahwa organisasi pascamerger tidak hanya memenuhi harapan para pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Landasan Hukum Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, XLSMART berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan juga mematuhi berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menjadi landasan hukum dalam penerapan praktik tata kelola Perseroan.

Setelah merger pada tahun 2025, XLSMART memasuki fase penting dalam proses integrasi tata kelola perusahaan. Meskipun kerangka tata kelola secara keseluruhan tetap konsisten dengan praktik yang telah diterapkan sebelumnya, Perseroan melakukan sejumlah penyempurnaan guna memastikan keselarasan dengan Anggaran Dasar Perseroan yang baru serta dinamika operasional organisasi pascamerger. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga kekuatan struktur tata kelola sekaligus mendukung kelancaran proses integrasi entitas-entitas yang bergabung.



Beberapa inisiatif utama yang dilaksanakan selama periode tersebut antara lain penyempurnaan *Board Manual*, pembaruan dan harmonisasi berbagai kebijakan internal, serta peninjauan terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk peninjauan kembali dan penyempurnaan Piagam Komite (*Terms of Reference/TOR*). Langkah-langkah ini dilakukan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan, sehingga penerapan tata kelola tetap berjalan efektif dan tidak terjadi kesenjangan kebijakan maupun proses selama masa transisi pascamerger.

Selain penyesuaian struktural tersebut, XLSMART tetap menjalankan berbagai instrumen tata kelola yang telah ditetapkan, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Manual*), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Karyawan, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), serta Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi. Dengan mengintegrasikan berbagai instrumen tersebut dengan penyempurnaan pascamerger, Perseroan memperkuat komitmennya dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, transparan, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku, guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta ketahanan jangka panjang organisasi yang telah terintegrasi.

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Referensi berikut memuat dasar hukum dan ketentuan peraturan utama yang mengatur struktur, tanggung jawab, serta kewajiban keterbukaan informasi Perseroan.

Undang-Undang:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran OJK (SEOJK), serta Peraturan Bursa Efek Indonesia (Peraturan BEI), antara lain:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
7. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
9. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
11. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
12. POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
13. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
14. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
15. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Saham atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
17. POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
18. POJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal.
19. POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
20. SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
21. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, tanggal 12 Desember 2025.

22. Peraturan Menteri Hukum No. 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
23. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0042/DIR/KSEI/1225 tentang Pemberlakuan Penggunaan AKSes sebagai Sarana Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, tanggal 5 Desember 2025.
24. Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. SE-00006/BEI/12-2025 tentang Penjelasan atas Ketentuan terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, tanggal 12 Desember 2025.

Pedoman dan Kerangka Kerja Lainnya:

1. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).
3. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*), XLSMART terus mendorong digitalisasi sistem tata kelola dan operasional Perseroan. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, memastikan konsistensi proses, serta menjaga kualitas dan integritas organisasi secara menyeluruh. Melalui integrasi teknologi dalam praktik tata kelola, XLSMART memperkuat proses pengambilan keputusan, meningkatkan kapabilitas pemantauan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas di seluruh fungsi bisnis.

Penerapan GCG di XLSMART mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Sejalan dengan pedoman tersebut, Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, yang secara bersama-sama menjadi landasan kerangka tata kelola XLSMART.

Uraian mengenai masing-masing prinsip sebagaimana diadopsi dan diterapkan oleh Perseroan disajikan sebagai berikut:

Perilaku Beretika	Perseroan mengutamakan kejujuran dalam operasinya, memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan hormat, memenuhi komitmen, dan secara konsisten memupuk serta memelihara nilai-nilai moral dan kepercayaan. Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Korporasi dikelola secara independen, memastikan bahwa tidak ada satu pun entitas korporasi yang dapat mendominasi atau mengintervensi urusan entitas lainnya. Penerapan di XLSMART Dalam praktiknya, semua proses pengambilan keputusan di XLSMART dirancang untuk mencegah dan mengelola potensi konflik kepentingan. Jika suatu tindakan korporasi melibatkan konflik kepentingan, tindakan tersebut hanya akan dilakukan dengan mematuhi sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menjamin bahwa semua pemegang saham menerima perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, XLSMART memastikan bahwa pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki hak untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi yang seimbang dan transparan mengenai kinerja dan praktik tata kelola Perseroan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, XLSMART memperkuat landasan etika Perseroan, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa integritas senantiasa menjadi inti dari budaya tata kelola perusahaan.
--------------------------	--



Akuntabilitas	Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kinerjanya dengan menyajikan informasi secara transparan dan berimbang. Perseroan harus dikelola secara tepat dengan hasil kinerja yang terukur, selaras dengan kepentingan Perseroan serta tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi elemen penting dalam mewujudkan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Penerapan di XLSMART Perseroan bertanggung jawab penuh atas akurasi, integritas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Setiap organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta kebijakan tata kelola yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, penerapan mekanisme pengendalian internal, serta sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, XLSMART memastikan bahwa prinsip akuntabilitas diterapkan secara konsisten pada setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, Perseroan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang sehat serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam kegiatan usahanya, Perseroan menyampaikan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan secara proaktif mengungkapkan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga berbagai hal penting lainnya yang relevan bagi proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan di XLSMART Perseroan menyampaikan informasi yang relevan dan material melalui berbagai saluran komunikasi guna memastikan akses yang luas dan setara bagi para pemangku kepentingan. Saluran tersebut antara lain melalui Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan melalui platform Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web resmi Perseroan, serta media informasi publik lainnya seperti surat kabar atau siaran pers. XLSMART juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi baik secara berkala maupun insidental sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Melalui langkah-langkah tersebut, XLSMART menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendorong akuntabilitas di seluruh organisasi.
Keberlanjutan	Perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui komitmen tersebut, Perseroan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kolaborasi bersama para pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, sejalan dengan kepentingan bisnis Perseroan serta agenda pembangunan berkelanjutan. Penerapan di XLSMART Dalam praktiknya, XLSMART secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas usahanya, mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta memperkuat pemberdayaan sosial melalui berbagai program yang inklusif dan berdampak. XLSMART juga memastikan bahwa sistem tata kelola yang diterapkan mencerminkan prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, sehingga memperkuat komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional inti, XLSMART berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan serta berkontribusi terhadap masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Digitalisasi	Perseroan menegaskan bahwa digitalisasi akan mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan efisiensi proses yang ada, serta memastikan konsistensi dan kualitas. Selain itu, digitalisasi akan memberdayakan organisasi dan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk beradaptasi dengan gangguan yang sedang berlangsung dalam model bisnis dengan memulai modifikasi teknik tata kelola internal, kepemimpinan Dewan Komisaris dan Direksi, struktur, dan proses kerja Perseroan.



Praktik Tata Kelola Perusahaan Tahun 2025

Untuk memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sepanjang tahun 2025, XLSMART melaksanakan serangkaian langkah strategis yang mencakup kebijakan, operasional, pelatihan, dan kepatuhan:

1. Peningkatan Kebijakan dan Tata Kelola

- Meninjau dan memperbarui kebijakan utama terkait GCG, termasuk *Board Manual*, *Financial Limit of Authority (LOA)*, Piagam Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis, Komite Etika dan Integritas, Komite Sumber Daya Manusia, Kebijakan *Insider Trading*, Kebijakan *Whistleblowing*, Kebijakan Hadiah, Donasi dan Sponsor, Kebijakan Pengelolaan Arsip Perseroan, Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Komite Aduit, Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Piagam Komite Investasi.
- Memperbarui kebijakan dan prosedur internal yang mencakup pengembangan perangkat lunak & produk, akuntansi aset, manajemen dokumen vendor, operasional bisnis dari rumah, pelaporan keuangan, audit privasi data, perencanaan dan desain jaringan, serta penanganan keluhan pelanggan.
- Menyusun dan memperbarui Surat Kuasa untuk delegasi wewenang oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar, LOA, dan peraturan yang berlaku.
- Memperbarui sistem dan kebijakan Manajemen Arsip & Dokumen.
- Menetapkan dan memperbarui Pemisahan Tugas dan Wewenang Direksi, yang mencerminkan perubahan komposisi Direksi serta penyesuaian organisasi.

2. Komunikasi Pemangku Kepentingan dan Transparansi

- Memperbarui situs web Perseroan dengan informasi terkini mengenai kebijakan, nilai-nilai inti Perseroan, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, pengumuman keterbukaan informasi, Laporan Keuangan, Kebijakan *Insider Trading*, materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), serta aksi korporasi.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) serta melaksanakan kegiatan *Public Expose* tahunan dan pertemuan dengan investor, termasuk kegiatan terkait penerbitan Obligasi dan Sukuk.

- Menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan 2025.
- Menyusun laporan kepemilikan saham dan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite.

3. Pelatihan, Orientasi dan Pengembangan Kapasitas

- Melaksanakan program orientasi atau *Board Induction* bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite pascamerger, dengan fokus pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

4. Rapat, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan Strategis

- Menyelenggarakan rapat rutin Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi, rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat Komite Audit, rapat Komite Risiko & Kepatuhan, rapat Komite Investasi, dan rapat Strategi, yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pimpinan senior.
- Memastikan seluruh aksi korporasi bebas dari konflik kepentingan, dengan meminta surat pernyataan tidak ada konflik kepentingan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi terkait transaksi afiliasi sepanjang 2025.
- Menerapkan program *blackout* period untuk mencegah praktik *insider trading*.

5. Kepatuhan dan Pemenuhan Regulasi

- Menjamin kepatuhan penuh terhadap peraturan pasar modal terkait seluruh aksi korporasi yang dilakukan selama tahun berjalan.
- Menjaga akuntabilitas proses pembagian dividen untuk tahun buku 2025, termasuk dividen tambahan untuk tahun buku 2025.
- Menjamin kepatuhan penuh terhadap peraturan investasi terkait perizinan korporasi dan pelaporan.

Melalui langkah-langkah komprehensif ini, XLSMART memperkuat kerangka tata kelola perusahaan, meningkatkan integritas operasional, serta meneguhkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan di seluruh organisasi pada tahun 2025.



Penilaian Tata Kelola Perusahaan

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Penilaian terbaru untuk XLSMART, sebelumnya dikenal sebagai XL Axiata, dilakukan menggunakan kerangka evaluasi ACGS, dengan batas pengumpulan data pada 30 Juni 2024. Hasil resmi penilaian ini diterima pada awal Oktober 2025.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Laporan penilaian disusun untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Evaluasi dilakukan oleh PT RSM Indonesia sebagai penilai independen.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS 2024 dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik, termasuk Laporan

Tahunan Perseroan, situs web resmi Perseroan, dan pengungkapan lain yang disampaikan oleh Perseroan dalam bahasa Inggris, dengan batas pengumpulan data hingga 30 Juni 2024. Penilaian ini mencakup empat prinsip inti tata kelola perusahaan yang baik:

1. Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham;
2. Keberlanjutan dan Ketahanan;
3. Pengungkapan dan Transparansi;
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Direksi.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian ACGS untuk tahun buku 2021, XLSMART meraih skor keseluruhan 96,82, yang mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam menerapkan standar tertinggi tata kelola, transparansi, dan perilaku etis di seluruh aspek operasionalnya.

Scorecard Level 1	Jumlah Items	Items Tidak Berlaku	Items yang Diadopsi	Tingkat Adopsi
Bagian A	30	3	22	81,48%
Bagian B	22	0	18	81,82%
Bagian C	34	0	31	91,18%
Bagian D	63	0	31	84,13%
Jumlah Skor (Level 1 & 2)	96,82			

Kerangka Penerapan Tata Kelola Perusahaan

XLSMART telah menetapkan kerangka Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh prinsip tata kelola diterapkan secara efektif di seluruh organisasi. Kerangka ini disusun berdasarkan tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Struktur Tata Kelola

Komponen ini mencakup kerangka organisasi, pembagian peran, serta infrastruktur yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara efektif di seluruh Perseroan.

2. Proses Tata Kelola

Komponen ini menjelaskan proses dan mekanisme

yang mendukung penerapan prinsip tata kelola secara konsisten dan efektif. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman, menanamkan nilai-nilai etika dan tata kelola, memantau kepatuhan, serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan peningkatan berkelanjutan dalam praktik tata kelola Perseroan.

3. Hasil Tata Kelola

Komponen ini mencerminkan hasil nyata dari penerapan tata kelola di Perseroan serta menunjukkan komitmen XLSMART dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan beretika sebagai bagian dari "*corporate citizen*".

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) XLSMART dirancang sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing organ tata kelola, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan. Struktur ini memastikan penerapan prinsip *checks and balances*, akuntabilitas, dan transparansi secara efektif di seluruh tingkatan organisasi.

Struktur tata kelola Perseroan terdiri atas komponen utama sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan yang menjadi forum bagi para pemegang saham untuk membahas dan mengambil keputusan penting terkait arah strategis, tata kelola, serta kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

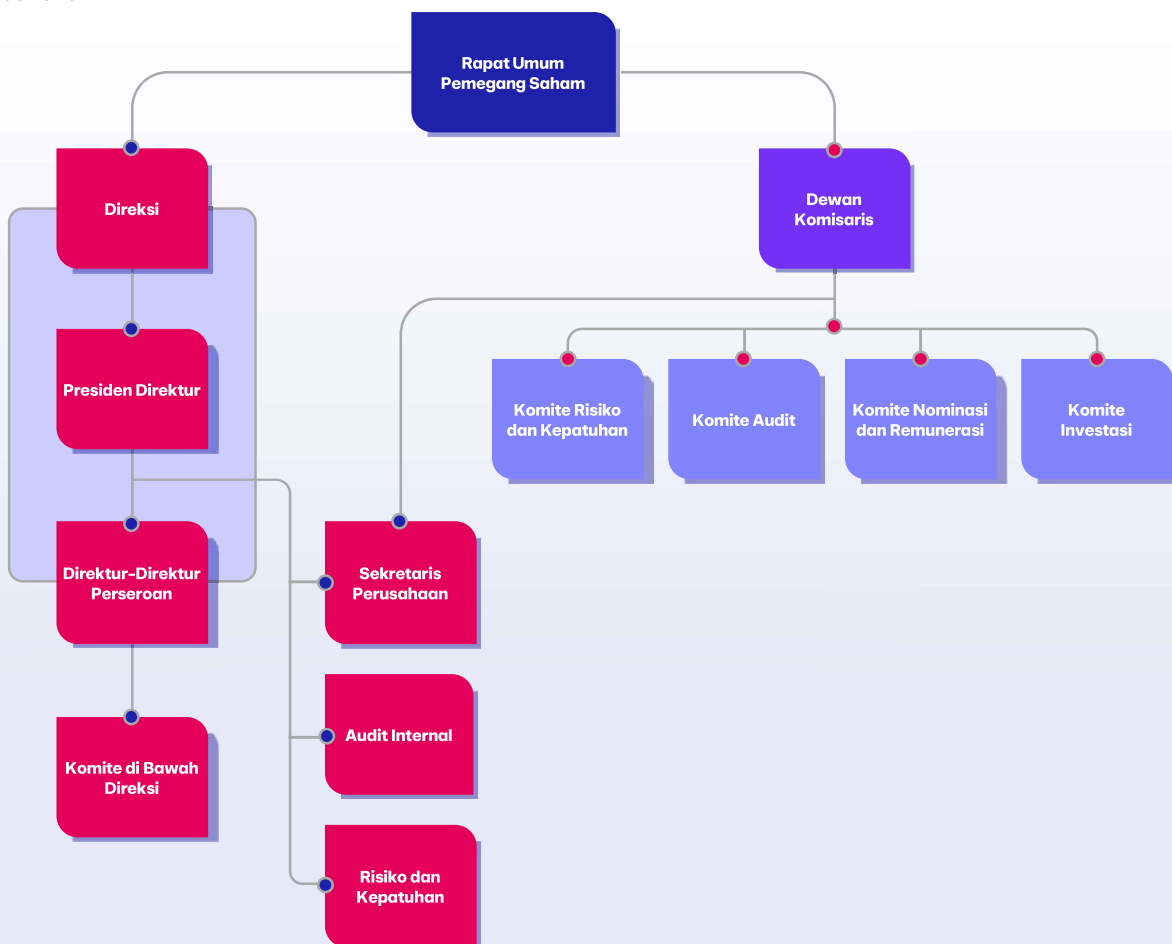
2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat strategis kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan.

3. Direksi

Sebagai organ yang mewakili Perseroan secara sah, Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola kegiatan operasional XLSMART sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis Perseroan.

Ketiga organ tata kelola tersebut merupakan pilar utama dalam kerangka tata kelola perusahaan XLSMART. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi didukung oleh berbagai organ dan komite pendukung yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pengendalian, serta proses pengambilan keputusan di Perseroan.





Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS berfungsi sebagai forum resmi bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, menyampaikan pendapat, memberikan suara, serta memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai keputusan strategis dan pengelolaan Perseroan.

XLSMART menyelenggarakan dua jenis RUPS, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)— diselenggarakan setiap tahun untuk membahas dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, laporan keuangan, serta penerapan tata kelola Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) — diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham dalam RUPS

Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS baik secara langsung maupun melalui kuasa yang sah. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id) setelah Perseroan menyampaikan pemanggilan RUPS.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memiliki kewenangan untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang bersangkutan, termasuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
3. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan.
4. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.
5. Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris, apabila diperlukan.

6. Menyetujui hal-hal lain yang tercantum dalam agenda Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memiliki wewenang untuk:

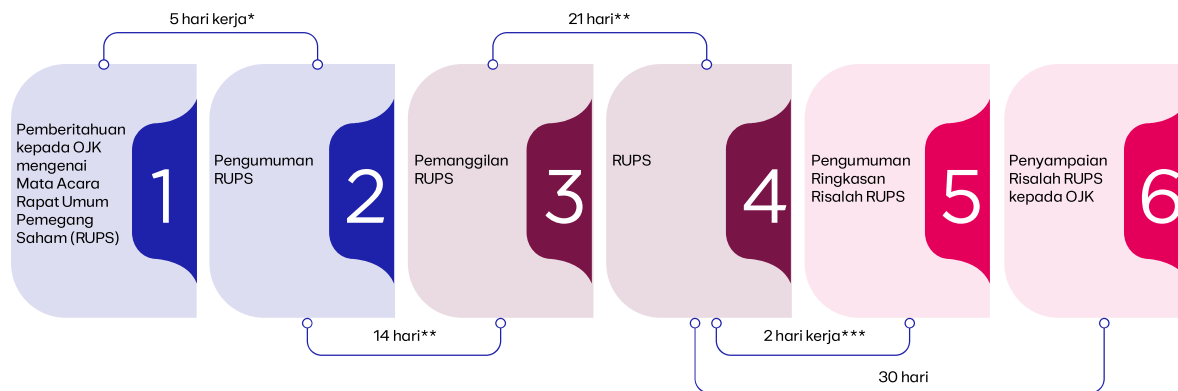
1. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan, serta tindakan korporasi lainnya seperti pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran, dan likuidasi.
2. Mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dan/atau Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.
5. Menyetujui transaksi material sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perubahan kegiatan usaha Perseroan.
6. Menyetujui penerbitan saham baru yang berasal dari portofolio Perseroan.
7. Menyetujui kegiatan pendanaan serta penggunaan dana hasil pendanaan tersebut.
8. Menyetujui tindakan korporasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam hal terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, persetujuan harus diperoleh dari Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang sah dalam RUPS.

Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham

XLSMART berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang setara bagi seluruh pemegang saham, dengan memastikan bahwa setiap pemegang saham memperoleh akses yang adil terhadap informasi serta hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikan sahamnya.

Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XLSMART dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, transparansi, serta komunikasi yang efektif dengan para pemegang saham:



- * Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
 ** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
 *** Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

Mendorong Partisipasi Pemegang Saham

Untuk mendorong partisipasi pemegang saham, Perseroan menyediakan akses yang memadai terhadap informasi dan materi yang relevan terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id). Seluruh dokumen yang berkaitan dengan mata acara RUPS tersedia di situs web sejak tanggal pemanggilan Rapat, sehingga pemegang saham dapat mempelajari materi yang disampaikan serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang memadai.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas, XLSMART juga telah mengimplementasikan platform Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS). Sistem ini memungkinkan pemegang saham untuk menghadiri, berpartisipasi, serta menggunakan hak suaranya secara virtual tanpa dibatasi oleh lokasi. Penerapan e-RUPS mencerminkan komitmen XLSMART terhadap transformasi digital, efisiensi operasional, serta partisipasi yang setara bagi seluruh pemegang saham, dengan menyediakan alternatif yang lebih fleksibel dan transparan dibandingkan dengan pelaksanaan rapat secara tatap muka konvensional.

Tata Tertib RUPS

Untuk memastikan pelaksanaan rapat berjalan secara tertib serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, XLSMART menyusun dan menyampaikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham sebelum pelaksanaan rapat. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan RUPS, termasuk peran dan kewenangan pimpinan rapat, urutan mata acara rapat, serta mekanisme dan tata cara pemungutan suara yang akan diterapkan. Tata Tertib tersebut disampaikan secara jelas dan tersedia bersamaan dengan materi RUPS, sehingga pemegang saham dapat memahami serta menggunakan hak-haknya secara optimal selama pelaksanaan rapat.

Kuorum RUPS

Ketentuan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mengatur batas minimum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang harus dipenuhi agar RUPS dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan atas berbagai tindakan korporasi.

No	Syarat	RUPS Pertama						RUPS Kedua						
		Kehadiran			Persetujuan			Kehadiran			Persetujuan			
		>1/2	2/3	3/4	>1/2	>2/3	>3/4	>1/2	1/3	2/3	3/5	>1/2	>2/3	>3/4
1	Perubahan Anggaran Dasar		✓			✓					✓	✓		
2	Penambahan Modal Dasar	✓			✓				✓				✓	
3	Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor	✓			✓				✓				✓	
4	Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	✓			✓				✓				✓	
5	Penggunaan Laba Bersih	✓			✓				✓				✓	
6	Pemberhentian Anggota Direksi	✓			✓				✓				✓	



No	Syarat	RUPS Pertama						RUPS Kedua						
		Kehadiran			Persetujuan			Kehadiran			Persetujuan			
		>1/2	2/3	3/4	>1/2	>2/3	>3/4	>1/2	1/3	2/3	3/5	>1/2	>2/3	>3/4
7	Pengambilalihan Pengelolaan Perusahaan oleh Dewan Komisaris	✓			✓				✓			✓		
8	Mengalihkan atau menjaminkan 50% atau lebih aset dari kekayaan bersih (<i>net worth</i>)			✓			✓				✓			✓
9	Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan			✓			✓				✓			✓
10	Kepailitan, Pembubaran			✓			✓				✓			✓
11	Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan			✓			✓				✓			✓
12	Benturan Kepentingan	✓			✓				✓			✓		

Sesi Tanya Jawab dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam setiap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan (RUPST) maupun RUPS Luar Biasa (RUPSLB), XLSMART memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara rapat. Sesi interaktif ini memungkinkan pemegang saham untuk memperoleh klarifikasi atas materi yang disampaikan serta menyampaikan pandangan mereka, yang kemudian dijawab secara langsung oleh perwakilan Perseroan.

Bagi pemegang saham yang mengikuti rapat secara virtual, pertanyaan dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Seluruh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan selama rapat dicatat secara resmi dalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Prosedur pelaksanaan sesi tanya jawab tersebut diatur secara jelas dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) serta Tata Tertib RUPS, guna memastikan bahwa seluruh interaksi selama rapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan ketertiban.

Pemungutan Suara Secara Elektronik

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi, XLSMART telah menerapkan sistem pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting* atau e-Voting) melalui platform eASY.KSEI. Pemegang

saham yang memberikan kuasa melalui mekanisme e-Proxy dalam sistem tersebut dianggap telah menggunakan hak suaranya secara elektronik.

Bagi pemegang saham yang menghadiri rapat secara virtual melalui eASY.KSEI, proses pemungutan suara dilakukan melalui fitur E-Meeting Hall, khususnya pada submenu *Live Broadcasting*, dengan menggunakan fasilitas e-Voting yang tersedia dalam sistem tersebut.

Setelah proses pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat selesai dilakukan, seluruh suara yang masuk—baik melalui e-Proxy maupun e-Voting—secara otomatis dihitung oleh Biro Administrasi Efek (BAE). Selanjutnya, Notaris yang bertindak secara independen dari BAE maupun Perseroan melakukan verifikasi atas hasil penghitungan suara tersebut guna memastikan keakuratan dan independensi proses. Hasil pemungutan suara yang telah diverifikasi kemudian diumumkan secara resmi kepada peserta rapat oleh Notaris.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025

Pada tanggal 25 Maret 2025, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada hari yang sama. Kedua rapat tersebut diselenggarakan di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel Jakarta, yang berlokasi di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

Informasi rinci mengenai pelaksanaan RUPST dan RUPSLB dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	RUPST	RUPSLB
Mata Acara Rapat	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku 2024; 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan audit atas laporan keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh Perseroan; 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun 2025; 5. Perubahan susunan Direksi.* *Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat diumumkan di situs web Perseroan pada saat pemanggilan RUPS. Seluruh mata acara RUPS diumumkan pada saat pemanggilan RUPS, tanpa adanya mata acara tambahan atau mata acara yang tidak diungkapkan.	1. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan, SF, dan ST sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha; 2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk"; 3. Persetujuan atas akta penggabungan usaha dan penandatanganannya oleh Perseroan; 4. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha*; 5. Persetujuan perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, dari Axiata Group Berhad sebagai pengendali tunggal menjadi Axiata Group Berhad dan PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, dan PT Bali Media Telekomunikasi sebagai pengendali bersama; 6. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha, sesuai dengan batasan dan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; 7. Persetujuan pembelian saham SF oleh Perseroan dari pemegang saham SF yang tidak setuju dengan penggabungan, sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 11 Desember 2024.
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat	1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 7 Februari 2025; 2. Pengumuman Rapat pada tanggal 14 Februari 2025; 3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 3 Maret 2025, termasuk materi yang berisi penjelasan untuk setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat – 22 hari sebelum RUPST dan RUPSLB. Pengumuman dan pemanggilan Rapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada hari yang sama melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.	
Pimpinan Rapat	Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 7 Februari 2025.	Bapak Didi Syafruddin Yahya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 7 Februari 2025.
Kuorum Kehadiran	Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 11.371.842.263 saham dalam Perseroan, yang merupakan 86,9943% dari total 13.128.430.665 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan rapat, setelah dikurangi 56.487.800 saham treasury (saham yang dibeli kembali), sehingga menjadi 13.071.942.865 saham.	Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 11.691.095.981 saham di dalam Perseroan, yang merupakan 89,4366% dari total 13.128.430.665 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan rapat, setelah dikurangi 56.487.800 saham treasury (saham yang dibeli kembali), sehingga menjadi 13.071.942.865 saham.
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi • Dian Siswarini: Presiden Direktur (hadir secara fisik) • Feiruz Ikhwan: Direktur (hadir secara fisik) • Yessie D. Yosetya: Direktur (hadir secara fisik) • Abhijit J. Navalekar: Direktur (hadir secara fisik) • David Arcelus Osés: Direktur (hadir secara fisik) • I Gede Darmayusa: Direktur (hadir secara fisik) • Rico Usthavia Frans: Direktur (hadir secara fisik) Dewan Komisaris • Dr. Muhamad Chatib Basri: Presiden Komisaris (hadir secara fisik) • Vivek Sood: Komisaris (hadir secara fisik) • Dr. Hans Wijayasuriya: Komisaris (hadir melalui konferensi video) • Nik Rizal Kamil: Komisaris (hadir secara fisik) • Yasmin Binti Aladad Khan: Komisaris Independen (hadir melalui konferensi video) • Julianto Sidarto: Komisaris Independen (hadir secara fisik) • Didi Syafruddin Yahya: Komisaris Independen (hadir secara fisik)	Direksi • Rajeev Sethi: Presiden Direktur (hadir secara fisik) • Feiruz Ikhwan: Direktur (hadir secara fisik) • Yessie D. Yosetya: Direktur (hadir secara fisik) • David Arcelus Osés: Direktur (hadir secara fisik) • I Gede Darmayusa: Direktur (hadir secara fisik) Dewan Komisaris • Vivek Sood: Komisaris (hadir secara fisik) • Dr. Hans Wijayasuriya: Komisaris (hadir melalui konferensi video) • Nik Rizal Kamil: Komisaris (hadir secara fisik) • Yasmin Binti Aladad Khan: Komisaris Independen (hadir melalui konferensi video) • Julianto Sidarto: Komisaris Independen (hadir secara fisik) • Didi Syafruddin Yahya: Komisaris Independen (hadir secara fisik)



Keterangan	RUPST	RUPSLB
Kehadiran Komite di Bawah Dewan Komisaris	Komite Audit • Didi Syafruddin Yahya: Ketua (hadir secara fisik) • Yasmin Binti Aladad Khan: Anggota (hadir melalui konferensi video) • Benny Redjo Setyono: Anggota (hadir secara fisik) • Nita S. Ruslim: Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Nominasi dan Remunerasi • Julianto Sidarto: Ketua (hadir secara fisik) • Vivek Sood: Anggota (hadir secara fisik) • M. Hira Kurnia: Anggota (hadir secara fisik) Komite Risiko dan Kepatuhan • Yasmin Binti Aladad Khan: Ketua (hadir melalui konferensi video) • Julianto Sidarto: Anggota (hadir secara fisik) • Abid Adam: Anggota (hadir melalui konferensi video)	Komite Audit • Didi Syafruddin Yahya: Ketua (hadir secara fisik) • Yasmin Binti Aladad Khan: Anggota (hadir melalui konferensi video) • Benny Redjo Setyono: Anggota (hadir secara fisik) • Nita S. Ruslim: Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Nominasi dan Remunerasi • Julianto Sidarto: Ketua (hadir secara fisik) • Vivek Sood: Anggota (hadir secara fisik) • M. Hira Kurnia: Anggota (hadir secara fisik) Komite Risiko dan Kepatuhan • Yasmin Binti Aladad Khan: Ketua (hadir melalui konferensi video) • Julianto Sidarto: Anggota (hadir secara fisik) • Abid Adam: Anggota (hadir melalui konferensi video)
Pihak Independen	• Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris; • PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; • Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) selaku Kantor Akuntan Publik; • Ginting & Reksodiputro in association with A&O Shearman selaku Konsultan Hukum.	• Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris; • PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; • Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) selaku Kantor Akuntan Publik; • Ginting & Reksodiputro in association with A&O Shearman selaku Konsultan Hukum; • Ruky, Safrudin, & Partners selaku Kantor Jasa Penilai Publik.
Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 3 (tiga) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan 2 (dua) pertanyaan pada Mata Acara Kedua.	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 8 (delapan) pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 2 (dua) pertanyaan pada Mata Acara Pertama, 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Kedua, 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Ketiga, 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Keempat, 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Kelima, dan 3 (tiga) pertanyaan pada Mata Acara Keenam.
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung di lokasi dan melalui e-Voting pada platform eASY.KSEI.	

Hasil Pemungutan Suara				
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
RUPST				
1	11.175.986.056 (98,2777091%)	157.404.070 (1,3841563%)	38.452.137 (0,3381346%)	11.214.438.193 (98,6158437%)
2	11.183.785.376 (98,3462936%)	157.404.070 (1,3841563%)	30.652.817 (0,2695501%)	11.214.438.193 (98,6158437%)
3	11.158.165.117 (98,1209980%)	161.658.970 (1,4215724%)	52.018.176 (0,4574296%)	11.210.183.293 (98,5784276%)
4	11.174.167.889 (98,2617208%)	167.021.357 (1,4687273%)	30.653.017 (0,2695519%)	11.204.820.906 (98,5312727%)
5	11.124.975.717 (97,8291420%)	194.848.570 (1,7134301%)	52.017.976 (0,4574279%)	11.176.993.693 (98,2865699%)
RUPSLB				
1	10.582.513.200 (90,5177172%)	1.091.046.264 (9,3322839%)	17.536.517 (0,1499989%)	10.600.049.717 (90,6677161%)
2	10.582.513.200 (90,5177172%)	1.091.046.264 (9,3322839%)	17.536.517 (0,1499989%)	10.600.049.717 (90,6677161%)
3	10.582.513.000 (90,5177155%)	1.089.046.464 (9,3151785%)	19.536.517 (0,1671060%)	10.602.049.517 (90,6848215%)

Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
4	10.624.990.227 (90,8810452%)	1.048.510.237 (8,9684512%)	17.595.517 (0,1505036%)	10.642.585.744 (91,0315488%)
RUSLB				
5	10.665.113.927 (91,2242440%)	1.008.024.037 (8,6221518%)	17.958.017 (0,1536042%)	10.683.071.944 (91,3778482%)
6	11.188.214.273 (95,6985923%)	485.344.991 (4,1514071%)	17.536.717 (0,1500006%)	11.205.750.990 (95,8485929%)
7	11.098.405.473 (94,9304111%)	574.732.291 (4,9159830%)	17.958.217 (0,1536059%)	11.116.363.690 (95,0840170%)

Perseroan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada publik pada hari yang sama dengan tanggal RUPS melalui: situs web Perseroan; situs web IDXNet dan OJK SPE; serta eASY.KSEI.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 25 Maret 2025

Seluruh keputusan RUPST telah sepenuhnya direalisasikan oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers); dan
- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 62% dari keuntungan setelah pajak dan hak minoritas (PATAMI) sebesar Rp1.120.000.000.000 (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah) (dibulatkan) akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, di mana hal ini setara dengan Rp85,7 (delapan puluh lima koma tujuh Rupiah) per

lembar saham;

- Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); dan
 - Sisa Rp698.919.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan belas juta Rupiah) (dibulatkan) akan dicatat dalam saldo Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan mengatur tata cara pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Akuntan Publik Bapak Lok Budianto, S.E., Ak., CPA, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan;
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya dan atau apabila karena satu dan lain hal terjadi perubahan keputusan setelah tanggal efektifnya penggabungan usaha Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom (Penggabungan Usaha); dan
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan/atau menandatangani dokumen-dokumen lainnya.

Mata Acara Keempat

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan



- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kelima

- Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dian Siswarini sebagai Presiden Direktur Perseroan, serta Abhijit Jayant Navalekar dan Rico Usthavia Frans masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada I Gede Darmayusa sebagai anggota Direksi Perseroan, atas pengurusan dilakukannya sejak pengangkatan beliau menjadi Direksi Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak tanggal efektifnya Penggabungan Usaha, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengangkat Rajeev Sethi sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Dian Siswarini terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menyetujui bahwa dengan diterimanya pengunduran diri sebagaimana persetujuan di atas dan dengan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Rajeev Sethi
Direktur : Yessie Dianty Yosetya
Direktur : Feiruz Ikhwan
Direktur : David Arcelus Osos

Direktur : I Gede Darmayusa*

*) Pengunduran diri efektif sejak tanggal efektif Penggabungan Usaha

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 25 Maret 2025

Seluruh keputusan RUPSLB telah sepenuhnya direalisasikan oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

Menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan, PT Smartfren Telecom Tbk, (SF) dan PT Smart Telecom sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha yang ringkasannya dimuat dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2024 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Mata Acara Kedua

- Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, sebagai akibat dari penggabungan usaha termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat); dan
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk:
 - Menyatakan keputusan Rapat ini dengan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
 - Mengurus permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui usulan Akta Penggabungan Usaha oleh Perseroan (sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat); dan
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Penggabungan Usaha dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Dewan Komisaris di bawah ini terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris tersebut atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 Presiden Komisaris: Dr. Muhamad Chatib Basri
 Komisaris: Vivek Sood
 Komisaris: Nik Rizal Kamil
 Komisaris: Dr. Hans Wijayasuriya
 Komisaris Independen: Julianto Sidarto
 Komisaris Independen: Didi Syafruddin Yahya
 Komisaris Independen: Yasmin Binti Aladad Khan Khan
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris baru Perseroan sebagai berikut:
 Presiden Komisaris: M. Arsjad Rasjid P. M.
 Komisaris: Vivek Sood
 Komisaris: Lay Krisnan Cahya
 Komisaris: Nik Rizal Kamil
 Komisaris: Sean Quek
 Komisaris: David Robert Dean
 Komisaris Independen: Retno Lestari Priansari Marsudi
 Komisaris Independen: Robert Pakpahan
 Komisaris Independen: Willem Lucas Timmermans

Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris: M. Arsjad Rasjid P. M.
 Komisaris: Vivek Sood
 Komisaris: Lay Krisnan Cahya
 Komisaris: Nik Rizal Kamil
 Komisaris: Sean Quek
 Komisaris: David Robert Dean
 Komisaris Independen: Retno Lestari Priansari Marsudi
 Komisaris Independen: Robert Pakpahan
 Komisaris Independen: Willem Lucas Timmermans

3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan nama-nama anggota Direksi di bawah ini terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi tersebut atas tindakan pengurusan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku serta catatan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Direktur: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek

Direktur: Yessie Dianty Yosetya

Direktur: David Arcelus Osos

4. Mengangkat anggota Direksi baru Perseroan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Rajeev Sethi

Direktur: Antony Susilo

Direktur: David Arcelus Osos

Direktur: Andrijanto Muljono

Direktur: Feiruz Ikhwan

Direktur: Shurish Subbramaniam

Direktur: Merza Fachys

Direktur: Jeremiah Ratadhi

Sehingga susunan Direksi Perseroan per Tanggal Efektif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur: Rajeev Sethi

Direktur: Antony Susilo

Direktur: David Arcelus Osos

Direktur: Andrijanto Muljono

Direktur: Feiruz Ikhwan

Direktur: Yessie Dianty Yosetya

Direktur: Shurish Subbramaniam

Direktur: Merza Fachys

Direktur: Jeremiah Ratadhi

5. Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif pada saat Tanggal Efektif Penggabungan Usaha sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029. Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak notaris atau otoritas pemerintah berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta atau dokumen.



Mata Acara Kelima

Menyetujui perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, dari semula Axiata Group Berhad ("AGB") sebagai pengendali tunggal menjadi AGB dan PT Wahana Inti Nusantara ("WIN"), PT Global Nusa Data ("GND") dan PT Bali Media Telekomunikasi ("BMT") sebagai pengendali bersama.

Mata Acara Keenam

Menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan merger hingga batas pembelian kembali Perusahaan.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui (1) pembelian saham SF oleh Perusahaan dari Pemegang Saham SF yang Berhak dan (2) penunjukan Axiata Investments dan BMT serta pihak

lain yang disepakati secara terpisah (sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam Perjanjian Merger Bersyarat tanggal 10 Desember 2024), sebagai entitas yang akan membeli saham dari Pemegang Saham SF yang Berhak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Merger.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 12 Agustus 2025

Pada tanggal 12 Agustus 2025, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di XLSMART Tower, Jl. H.R.Rasuna Said Kav 11-12, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Informasi rinci mengenai penyelenggaraan RUPSLB dapat dilihat pada tabel berikut:

Mata Acara Rapat	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan *Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diangkat diumumkan di situs web Perseroan pada saat pemanggilan RUPS. Mata acara RUPS ini diumumkan pada saat pemanggilan RUPS, tanpa adanya mata acara tambahan atau mata acara yang tidak diungkapkan.	
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat	1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 26 Juni 2025; 2. Pengumuman Rapat pada tanggal 4 Juli 2025; 3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 Juli 2025, termasuk materi yang berisi penjelasan untuk setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat – 22 hari sebelum RUPSLB. Pengumuman dan pemanggilan Rapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada hari yang sama melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.	
Pimpinan Rapat	Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. selaku Presiden Komisaris Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 23 Juni 2025.	
Kuorum Kehadiran	Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 14.182.854.336 saham dalam Perseroan, yang merupakan 82,9155241% dari total 18.199.862.451 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat, setelah dikurangi 1.094.676.787 saham treasury (saham yang dibeli kembali), sehingga menjadi 17.105.185.664 saham.	
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi Anthony Susilo: Direktur (hadir secara fisik) Shurish Subbramaniam: Direktur (hadir secara fisik) David Arcelus Osos : Direktur (hadir secara fisik) Yessie Dianty Yosetya: Direktur (hadir secara fisik) Merza Fachys : Direktur (hadir secara fisik) Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek: Direktur (hadir secara fisik) Jeremiah Ratadhi: Direktur (hadir melalui konferensi video) Andrijanto Muljono: Direktur (hadir secara fisik) Sanjay Vaghasia: Direktur (hadir secara fisik)	Dewan Komisaris M. Arsjad Rasjid P.M: Presiden Komisaris (hadir secara fisik) L. Krisnan Cahya: Komisaris (hadir melalui konferensi video) Sean Quek: Komisaris (hadir melalui konferensi video) Nik Rizal Kamil : Komisaris (hadir melalui konferensi video) David Robert Dean: Komisaris (hadir melalui konferensi video) Robert Pakpahan: Komisaris Independen (hadir melalui konferensi video) Willem Lucas Timmermans: Komisaris Independen (hadir secara fisik)
Kehadiran Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Direksi	Komite Audit Willem Lucas Timmermans – Ketua (hadir secara fisik) Robert Pakpahan – Anggota (hadir melalui konferensi video) Nita S. Ruslim–Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Nominasi dan Remunerasi M. Arsjad Rasjid P.M–Anggota (hadir secara fisik) Ripy Mangkoeosoebroto–Anggota (hadir melalui konferensi video)	Komite Risiko dan Kepatuhan David Robert Dean–Ketua (hadir melalui konferensi video) Indra Sentanu–Anggota (hadir secara fisik) Willem Lucas Timmermans–Anggota (hadir secara fisik) Robert Pakpahan–Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Investasi Sean Quek–Ketua (hadir melalui konferensi video) Nik Rizal Kamil–Anggota (hadir melalui konferensi video) L. Krisnan Cahya–Anggota (hadir melalui konferensi video)
Pihak Independen	• Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris; • PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek;	

Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara.				
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara elektronik (e-Voting) melalui platform eASY.KSEI.				
Voting Results	Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
	1	14.111.805.769 (99,4990531%)	6.063.953 (0,0427555%)	64.984.614 (0,4581914%)	14.176.790.383 (99,9572445%)
	Perseroan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada publik pada hari yang sama dengan tanggal RUPS melalui: situs web Perseroan; situs web IDXNet dan OJK SPE; serta eASY.KSEI.				

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 12 Agustus 2025

Seluruh keputusan RUPSLB telah sepenuhnya direalisasikan oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

- Mengangkat Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029. Hal ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
 Presiden Direktur: Rajeev Sethi
 Direktur: Antony Susilo
 Direktur: David Arcelus Oses
 Direktur: Andrijanto Muljono (Dalam Kartu Tanda penduduk tertulis Andrijanto)
 Direktur: Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek
 Direktur: Shurish Subbramaniam
 Direktur: Yessie Dianty Yosetya
 Direktur: Merza Fachys

Direktur: Jeremiah Ratadhi
 Direktur: Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia

- Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan untuk memberlakukan keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak notaris atau otoritas pemerintah berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan untuk atau dari notaris atau otoritas pemerintah, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta atau dokumen.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 21 November 2025

Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di XLSMART Tower, Jl. H.R.Rasuna Said Kav 11-12, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Informasi rinci mengenai pelaksanaan RUPSLB dapat dilihat pada tabel berikut:

Mata Acara Rapat	Persetujuan Penggunaan Sebagian dari Saldo Laba Ditahan Perseroan untuk Dibagikan sebagai Tambahan Dividen Tunai Final. Mata acara RUPS ini diumumkan pada saat pemanggilan RUPS, tanpa adanya mata acara tambahan atau mata acara yang tidak diungkapkan.
Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat	1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada OJK pada tanggal 8 Oktober 2025; 2. Pengumuman Rapat pada tanggal 15 Oktober 2025; 3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Oktober 2025, termasuk materi yang berisi penjelasan untuk setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat – 22 hari sebelum RUPSLB. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada hari yang sama melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.
Pimpinan Rapat	Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 17 November 2025.
Kuorum Kehadiran	Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 14.542.845.104 saham dalam Perseroan, yang merupakan 79,9063462% dari total 18.199.862.451 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.



Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi Rajeev Sethi: Direktur (hadir secara fisik) Antony Susilo: Direktur (hadir secara fisik) Shurish Subbramaniam: Direktur (hadir secara fisik) David Arcelus Oses : Direktur (hadir secara fisik) Yessie Dianty Yosetya: Direktur (hadir melalui konferensi video) Merza Fachys: Direktur (hadir melalui konferensi video) Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek: Direktur (hadir secara fisik) Jeremiah Ratadhi: Direktur (hadir secara fisik) Andrijanto Muljono: Direktur (hadir secara fisik) Sanjay Vaghasia: Direktur (hadir secara fisik)	Dewan Komisaris Retno Lestari Priansari Marsudi: Komisaris Independen (secara langsung) Vivek Sood: Komisaris (melalui konferensi video) L. Krisnan Cahya: Komisaris (melalui konferensi video) Sean Quek: Komisaris (melalui konferensi video) Nik Rizal Kamil : Komisaris (melalui konferensi video) David Robert Dean: Komisaris (melalui konferensi video) Robert Pakpahan : Komisaris Independen (melalui konferensi video) Willem Lucas Timmermans: Komisaris Independen (melalui konferensi video)			
	Komite Audit Willem Lucas Timmermans: Ketua (hadir melalui konferensi video) Robert Pakpahan: Anggota (hadir melalui konferensi video) Retno Lestari Priansari Marsudi: Anggota (hadir secara fisik) Nita S. Ruslim: Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Nominasi dan Remunerasi Retno Lestari Priansari Marsudi: Ketua (hadir secara fisik) Vivek Sood: Anggota (hadir melalui konferensi video)	Komite Risiko dan Kepatuhan David Robert Dean: Ketua (hadir melalui konferensi video) Willem Lucas Timmermans : Anggota (hadir melalui konferensi video) Robert Pakpahan : Anggota (hadir melalui konferensi video) Abid Adam: Anggota (hadir melalui konferensi video) Komite Investasi Sean Quek: Ketua (hadir melalui konferensi video) Nik Rizal Kamil: Anggota (hadir melalui konferensi video) L. Krisnan Cahya: Anggota (hadir melalui konferensi video) Vivek Sood: Anggota (hadir melalui konferensi video)			
Pihak Independen	- Bapak Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris; - PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; - Ginting & Reksodiputro (AOS) selaku Konsultan Hukum.				
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan	Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara.				
Mekanisme pengambilan keputusan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara elektronik (e-Voting) melalui platform eASY.KSEI.				
Hasil pemungutan suara	Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
	1	14.542.845.104 (99,3820108%)	5.918.478 (0,0406968%)	83.954.730 (0,5772923%)	14.452.971.896 (99,9593032%)
	Perseroan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada publik pada hari yang sama dengan tanggal RUPS melalui: situs web Perseroan; situs web IDXNet dan OJK SPE; serta eASY.KSEI.				

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, 21 November 2025

Seluruh keputusan RUPSLB telah sepenuhnya direalisasikan oleh Perseroan.

Mata Acara Pertama

- Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2024 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan Rp2.893.778.129.709 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan Rupiah) atau sebesar 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari Saldo Laba Ditahan Perseroan, di mana hal ini setara dengan Rp159

(seratus lima puluh sembilan Rupiah) per lembar saham.

- Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, jumlah atau besaran tambahan dividen tunai final, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.

Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan fungsi pengawasan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Perseroan dilaksanakan sejalan dengan tujuan usaha serta sasaran jangka panjang Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan, guna memastikan terwujudnya transparansi, akuntabilitas, serta penciptaan nilai yang berkelanjutan di seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Landasan Hukum

Peran, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dokumen tata kelola internal sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar Perseroan;
4. *Board Manual* dan Kode Etik Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit dua orang anggota, termasuk Komisaris Independen, dengan komposisi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari satu orang anggota, maka salah satu anggota diangkat sebagai Presiden Komisaris yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan secara efektif.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris pada Tahun 2025

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2025, para pemegang saham memutuskan untuk menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha (Merger), serta menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

RUPST – 3 Mei 2024		RUPSLB – 25 Maret 2025	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Dr. Muhamad Chatib Basri	Presiden Komisaris	M. Arsjad Rasjid P. M.	Presiden Komisaris
Vivek Sood	Komisaris	Vivek Sood	Komisaris
Nik Rizal Kamil	Komisaris	Lay Krisnan Cahya	Komisaris
Dr. Hans Wijayasuriya	Komisaris	Nik Rizal Kamil	Komisaris
Julianto Sidarto	Komisaris Independen	Sean Quek	Komisaris
Didi Syafruddin Yahya	Komisaris Independen	David Robert Dean	Komisaris
Yasmin Binti Aladad Khan	Komisaris Independen	Retno Lestari Priansari Marsudi	Komisaris Independen
		Robert Pakpahan	Komisaris Independen
		Willem Lucas Timmermans	Komisaris Independen



Profil Dewan Komisaris

Profil anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini disajikan di bawah ini:

M. Arsjad Rasjid P. M.
Presiden Komisaris

Usia
55 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Presiden Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Program Pendidikan Eksekutif di bidang Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan di Abad ke-21, Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat (2014)
- Program Pendidikan Eksekutif tentang Investasi Berdampak, Said Business School, University of Oxford, Inggris (2013)
- Program Wawasan tentang Politik dan Kebijakan Publik di Asia untuk Pemimpin Global, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura (2012)
- Program Pendidikan Eksekutif mengenai Kepemimpinan Global dan Kebijakan Publik untuk Abad ke-21, Harvard Kennedy School, Amerika Serikat (2012)
- Sarjana Sains di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Amerika Serikat (1993)
- Sarjana Teknik Komputer dari University of Southern California, Amerika Serikat (1990)

Pengalaman Profesional

- Presiden Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris, PT Indika Energy Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris, PT Rukun Raharja Tbk (2014–sekarang)
- Direktur Utama dan CEO Grup, PT Indika Energy Tbk (2016–2025)

- Wakil Direktur Utama, PT Indika Energy Tbk (2014–2016)
- Direktur Utama dan CEO Grup, PT Indika Energy Tbk (2007–2014)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG), PT Rukun Raharja Tbk
- Anggota Dewan Komisaris, di PT Rukun Raharja Tbk dan PT Indika Energy Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

- Ketua Dewan Pengurus, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2025–sekarang)
- Ketua, Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia (2025–sekarang)
- Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Akustik Masjid, Dewan Masjid Indonesia (2024–sekarang)
- Dewan Penasihat, Yayasan Ginjal Nasional Indonesia (2024–sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas, Dewan Bisnis Indonesia (2023–sekarang)
- Ahli Dewan Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah, Muhammadiyah (2023–sekarang)
- Ketua, Asosiasi Panahan Indonesia (2022–sekarang)
- Dewan Pengawas, Organization of Islamic Cooperation Arbitration Centre (2021–sekarang)
- Ketua, Yayasan Indika (2017–sekarang)
- Ketua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2021–2025)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Pembicara dalam diskusi panel bertema “A High Growth Strategy for ‘0% Poverty’” pada Indonesia Economic Summit	Jakarta	18 Februari 2025
Pembicara dalam diskusi panel bertema “Navigating Asia’s Geopolitics to Advance Australia’s Prosperity” pada Australia Financial Review Asia Summit 2025	Sydney, Australia	9 September 2025
Pembicara dalam diskusi panel bertema “Advancing Economic Security through WPS” pada ASEAN Women, Peace and Security Summit 2025	Kuala Lumpur, Malaysia	30 September 2025
Pembicara dalam diskusi panel pada Business Leaders Summit.	Istanbul, Turki	2 November 2025



Vivek Sood
Komisaris

Usia
61 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
India

Domisili
New Delhi, India

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Lisensi *Chartered Accountant* dari The Institute of Chartered Accountant of India (1989)
- Sarjana Ekonomi dari University New Delhi, India (1985)

Pengalaman Profesional

- Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera (2025–sekarang)
- Direktur, Dialog Axiata PLC (2025–sekarang)
- Chairman, Smart Axiata Co., Ltd. (2025–sekarang)
- Presiden Komisaris, PT Link Net Tbk (2024–sekarang)
- Group Chief Executive Officer dan Managing Director, Axiata Group Berhad (2023–sekarang)
- Direktur, CelcomDigi Berhad (2023–sekarang)
- Trustee, Axiata Foundation (2023–2024)
- Chairman, Boost Holding Sdn. Bhd. (2022–sekarang)
- Chairman, ADA Data AI Solutions Sdn. Bhd. (sebelumnya dikenal sebagai Axiata Digital & Analytics Sdn. Bhd.) (2022–sekarang)
- Joint Acting Group CEO, Axiata Group Berhad (2022–2023)
- Direktur, Axiata SPV5 (Labuan) Limited (2020–2023)
- Direktur, Axiata Lanka (Private) Limited (2017–2024)
- Direktur, Axiata Digital Services Sdn. Bhd. (2017–2025)
- Komisaris, PT XL Axiata Tbk (2017–2025)
- Group Chief Financial Officer (Group CFO), Axiata Group Berhad (2017–2023)
- Direktur, Axiata SPV1 (Labuan) Limited (2017–2023)
- Direktur, Axiata SPV Berhad (2017–2023)
- Direktur, Axiata Investments (Singapore) Limited (2017–2023)
- Direktur, Axiata Investments (Labuan) Limited (2017–2023)
- Direktur, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (2017–2023)

- Direktur, Axiata Investments (Cambodia) Sdn. Bhd. (2017–2023)
- Direktur, Axiata SPV4 Sdn. Bhd. (2017–2021)
- Direktur, Axiata Digital Labs Sdn. Bhd. (2017–2023)
- Direktur, Robi Axiata PLC (2017–sekarang)
- Direktur, Axiata (Kamboja) Holding Limited (2017–2023)
- Direktur, Reynolds Holdings Limited (2017–2023)
- Direktur, Axiata Investments (UK) Limited (2017–2023)
- Direktur, Axiata Enterprise Sdn. Bhd. (2017–2022)
- Executive Vice President (EVP) dan Group Marketing Officer, Telenor Group (2015–2017)
- CEO, Telenor India (2014–2015)
- CEO, Grameenphone, Bangladesh (2013–2014)
- CFO dan COO Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance Limited, Mumbai, India (2006–2010)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Investasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Komite Keberlanjutan, Axiata Group Berhad
- Komite Investasi Axiata, Axiata Group Berhad
- Komite Nominasi dan Remunerasi, Robi Axiata PLC
- Ketua Komite Investasi, Dialog Axiata PLC
- Anggota Komite Nominasi dan Tata Kelola, Dialog Axiata PLC
- Anggota Komite Remunerasi, Dialog Axiata PLC
- Komite Remunerasi di ADA Data AI Solutions Sdn. Bhd. (sebelumnya dikenal sebagai Axiata Digital & Analytics Sdn. Bhd.)
- Komite Remunerasi, Boost Holdings Sdn. Bhd.
- Komite Remunerasi, Smart Axiata Co., Ltd.
- Komite Investasi, Smart Axiata Co., Ltd.
- Ketua Komite Tata Kelola dan Manajemen Risiko, CelcomDigi Berhad
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Link Net Tbk
- Komisaris, PT Link Net Tbk



Hubungan Afiliasi

Chief Executive Director dan Managing Director Axiata Group Berhad

Direktur di:

1. Dialog Axiata PLC
2. Robi Axiata PLC
3. Presiden Komisaris Smart Axiata Co., Ltd.
4. Presiden Komisaris Boost Holdings Sdn. Bhd.

5. Presiden Komisaris ADA Data AI Solutions Sdn. Bhd. (sebelumnya dikenal sebagai Axiata Digital & Analytics Sdn. Bhd.)
6. CelcomDigi Berhad
7. Presiden Komisaris PT Link Net Tbk

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Axiata Group Executive Council, Sustainability (Workshop) oleh Federico Chirico dan James Lambert dari Oxford Economics	Virtual	14 Januari 2025
Axiata Group Executive Council, Meta AI Use Cases (Workshop) oleh Karan Khara dan Clive Chai dari Meta	Virtual	10 Februari 2025
Mobile World Congress Conference: The Gateway to a New Future	Gran Via, Barcelona	3 Maret 2025
Corporate Governance and Company Law (Workshop) oleh Tanjib Alam dan Associates	Virtual	13 Maret 2025
Asean Investment Conference oleh Securities Commission Malaysia	KL Convention Centre	8 April 2025
TMT M&A Forum (Konferensi) oleh TMT Finance	Pan Pacific, Singapore	15 Mei 2025
Axiata Senior Leadership Meeting: - Macro Trends and The Changing World (Workshop) oleh Dr Thitinan Pongsudhirak - Leading through Change and Innovation (Workshop) oleh Datuk Dr Nora Manaf	EQ, Hotel	10 Juni 2025
Digital Transformation World (DTW) Ignite: Ten 100 Strategy sessions oleh DTW: - Pathways to Growth – CEOs - Unlocking the API Economy - AI – Delivering Impact at Scale - AI in Action: Driving Business Outcomes	Bella Centre, Copenhagen	17 Juni 2025 & 18 Juni 2025
CelcomDigi Board Strategy Workshops	Ruma Hotel, KL	1 Juli 2025 & 2 Juli 2025
Axiata Mid-Year Board Retreat: - Growth & Creating Value with Shareholders oleh Meinrad Spenger, CEO Mas Orange - The “How?” – Future-State Option oleh Axel Granger, MD UBS - PE Performance Management & Value Creation oleh William Cornog, mantan Global Head KKR Capstone	Axiata Tower	14 Juli 2025 & 15 Juli 2025
Bangladesh Summit Conference oleh Dr Yunus dan delegasi Bangladesh	Shangri La, KL	12 Agustus 2025
Axiata Group Executive Council, Sharing on 5G workshop oleh Randeep Singh, Airtel	Virtual	10 September 2025
GSMA Digital Nations Summit KL Conference oleh GSMA	Westin KL	23 September 2025
IFRS Sustainability Disclosure Standards in Malaysia (Workshop) oleh PwC	EQ Hotel	25 September 2025
Axiata Group – Risk & Compliance Conference 2025 oleh Cedric Chehab, Fitch Solutions, Jeffrey Craine, Bain & Co., Bea Paterno, Skadden Arps, dan Anton Bonifacio, Globe Telecom	Virtual	26 September 2025
CelcomDigi Operational Excellence Workshop oleh CelcomDigi Berhad	Virtual	3 Oktober 2025
Khazanah Megatrends Conference oleh Khazanah Berhad	Mandarin Oriental Hotel, KL	6 Oktober 2025
CelcomDigi Board Strategy Workshop 2 oleh CelcomDigi Berhad	CelcomDigi Tower	24 Oktober 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Axiata BAC Forum Conference: - Resilient Internal Audit, Talent Management & Technology in Navigating VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) oleh Nik Shahrizal Sulaiman, Risk Services Partner (PwC), - The Audit Committee's Role in Driving Credible Sustainability Governance, Process & Reporting oleh Mahesh Ramesh, Assurance Services Partner (PwC) dan David Toh, Assurance Services Director (PwC) - Navigating Complexity & Disruption: Whistleblowing, Good Governance & Integrated Assurance oleh Dr Klaus Moosmayer, Anggota Supervisory Board (Deutsche Bank, AG)	The Majestic Hotel, KL	28 Oktober 2025
Axiata Year End Board Retreat: - Fireside Chat: From Telco to TechCo - Growth in the age of AI oleh Kiran Thomas, CEO Jio Platforms dan Steffen Roehn, Chairman TM Forum - AI by Arvind Jain, CEO Glean	Axiata Tower	4 November 2025 & 5 November 2025
Axiata Group Executive Council, Meta 2026 plans – Authentication and APIs, Meta Auth, Business Messaging oleh Pushpendra Singh dari Meta	Virtual	10 November 2025
Fortune Innovation Forum by Fortune	Shangri La, KL	17 November 2025
Sri Lanka Economic & Investment Summit 2025 (Conference) oleh The Ceylon Chamber of Commerce	Shangri La Colombo	3 Desember 2025
Workshop AI oleh Microsoft	Axiata Tower	9 Desember 2025
Corporate Governance Refresher Session oleh Snehasish Mahmud & Co	Virtual	10 Desember 2025



Lay Krisnan Cahya
Komisaris

Usia
64 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Tarumanegara (1986).

Pengalaman Profesional

- Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, Anak Perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
- Ketua Non-Eksekutif, Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Nominasi, Golden Energy and Resources Limited (2015–2021)

- Komisaris Utama, PT Golden Energy Mines Tbk (2012–2021)
- Direktur Utama, PT Golden Energy Mines Tbk (2011–2012)
- Komisaris Utama, PT Borneo Indobara (2011–2012)
- Direktur, PT Lippo Karawaci Tbk (2005–2008)
- Komisaris dan Direktur, PT Multipolar Tbk (2001–2008)
- Jabatan Senior, PT Bank Bali Tbk (1995–2000)
- Jabatan Senior, PT Bank Panin Tbk (1984–1995)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Investasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Direktur Utama, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Association Membership

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Sinar Mas Digital Day (Sinar Mas)	Tangerang	3 Oktober 2025
- Akademi Kecerdasan Buatan: Pengenalan untuk Eksekutif (PT Dian Swastatika Sentosa Tbk) - Regulasi Pemanfaatan EBT : Energi Surya, Panas Bumi, Biodiesel, dan Nuklir (PT Dian Swastatika Sentosa Tbk)	Jakarta	24 Oktober 2025
AI Innovation Asia 2025 (Economist Impact)	Singapura	2 Desember 2025



Nik Rizal Kamil
Komisaris

Usia
53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Malaysia

Domicile
Selangor, Malaysia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Magister Sains di bidang Keuangan dari London Business School, Britania Raya (2008).
- Sarjana Sains di bidang Ekonomi dan Akuntansi dari University of Bristol, Britania Raya (1992).

Pengalaman Profesional

- Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris, PT Link Net Tbk (2025–sekarang)
- Direktur, CelcomDigi Berhad (2025–sekarang)
- Direktur, Axiata Digital Services Sdn. Bhd. (2025–sekarang)
- Direktur, Axiata Digital Labs Sdn. Bhd. (2025–sekarang)
- Group Chief Financial Officer, Axiata Group Berhad (2024–sekarang).
- Direktur, Robi Axiata PLC (2024–sekarang).
- Direktur, EDOTCO Group Sdn. Bhd. (2024–sekarang).
- Komisaris, PT XL Axiata Tbk (2024–2025)
- Group Chief Financial Officer, RHB Banking Group (2021–2023).
- Direktur Non-Eksekutif Non-Independen, Telekom Malaysia Berhad (2012–2018).
- Executive Director - Investasi, Khazanah Nasional Berhad (2011–2021).
- Finance Manager, Special Projects Institution, Shell Malaysia Limited (2011–2011).
- Downstream Senior Financial Analyst, Shell International Petroleum Company Ltd, (2007–2011).
- Regional EP Senior Business Analyst, Shell EP International Ltd.(Singapura) (2004–2007).

- Head of Planning & Economics, Shell Deepwater Borneo, (2004–2007).
- Supervisor PSC & JV Accounting, Sarawak Shell Berhad (2001–2003).
- Assistant Manager, Corporate Finance, RHB Sakura Merchant Bankers Berhad (2001–2003).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Investasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Komite Investasi, PT Link Net Tbk
- Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, Robi Axiata PLC
- Anggota Komite Audit, Robi Axiata PLC
- Ketua Komite Investasi, Robi Axiata PLC
- Ketua Komite Investasi, Smart Axiata Co., Ltd.
- Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, EDOTCO Group Sdn. Bhd.
- Anggota Komite Audit, EDOTCO Group Sdn. Bhd.
- Anggota Komite Investasi, EDOTCO Group Sdn. Bhd.
- Anggota Dewan Komisaris, PT Link Net Tbk

Hubungan Afiliasi

Group Chief Financial Officer, Axiata Group Berhad

Direktur di:

1. Robi Axiata PLC
2. EDOTCO Group Sdn. Bhd.
3. Axiata Digital Services Sdn. Bhd.
4. Axiata Digital Labs Sdn. Bhd.
5. CelcomDigi Berhad

Komisaris PT Link Net Tbk

Keanggotaan Asosiasi

- Anggota Chartered Accountant (FCA) dan Business Finance Professional (BFP), Institute of Chartered Accounts in England and Wales (ICAEW)
- Anggota, Malaysian Institute of Accountants (MIA)



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal
Axiata Group Executive Council • Sustainability (Workshop)	Daring	14 Januari 2025
Nomura Asean Conference 2025	Mandarin Oriental Hotel, KL	15 Januari 2025
Axiata Group Risk & Compliance Workshop	The Majestic Hotel, KL	21 Januari 2025
Axiata Group Executive Council • Meta AI Use Cases (Workshop)	Daring	10 Februari 2025
Media Training Course	Axiata Tower	13 Februari 2025
Mobile World Congress	Gran Via, Barcelona	3 – 5 Maret 2025
Robi Axiata PLC • Corporate Governance and Company Law (Workshop)	Daring	13 Maret 2025
Asean Investment Conference 2025	KL Convention Centre	8 April 2025
ASEAN 2025 Finance Track • Panel session on “A Nation that creates through Catalysing Ecosystems”	KL Convention Centre	8 April 2025
Axiata Senior Leadership Forum (ASL Forum) • Macro Trends and The Changing World (Workshop) • Leading through Change and Innovation (Workshop)	EQ Hotel, KL	10 Juni 2025
Global Telecommunications Finance Summit	PWC Office, Milan, Italy	16 – 17 Juni 2025
CelcomDigi Board Strategy Workshops	Ruma Hotel KL	1 – 2 Juli 2025
Axiata Mid-Year Board Retreat • Growth & Creating Value with Shareholders • The “How?” – Future State Option • PE Performance Management & Value Creation	Axiata Tower	14 – 15 Juli 2025
Mandatory Accreditation Programme Part II: Leading for Impact (LIP)	Daring	6 – 7 Agustus 2025
Axiata Group Executive Council • Sharing on 5G workshop	Daring	10 September 2025
IFRS Sustainability Disclosure Standards in Malaysia (Workshop)	EQ Hotel, KL	25 September 2025
Axiata Group – Risk & Compliance Conference 2025	Online & Physical Axiata Tower	26 September 2025
CelcomDigi Operational Excellence Workshop	Daring	3 Oktober 2025
JPM Conference	Mandarin Oriental Hotel, KL	13 Oktober 2025
Budget 2026 exclusive virtual session with Sec Gen of Treasury, Ministry of Finance	Daring	13 Oktober 2025
CelcomDigi Board Strategy Workshop 2	CelcomDigi Tower	24 Oktober 2025
ASEAN Business Investment Summit	MITEC, KL	25 Oktober 2025
Axiata BAC Forum (Conference) • Resilient Internal Audit, Talent Management & Technology in Navigating VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) • The Audit Committee’s Role in Driving Credible Sustainability Governance, Process & Reporting • Navigating Complexity & Disruption: Whistleblowing, Good Governance & Integrated Assurance	The Majestic Hotel, KL	28 Oktober 2025
Axiata Year End Retreat • Fireside Chat: From Telco to TechCo – Growth in the Age of AI	Axiata Tower	4 – 5 November 2025
Axiata Group Executive Council • Meta 2026 plans – Authentication and APIs, Meta Auth, Business Messaging	Daring	10 November 2025
Workshop on National Sustainability Reporting Framework	Axiata Tower	26 November 2025
AI Programme for Directors	Axiata Tower	9 Desember 2025
Corporate Governance Refresher Session	Daring	10 Desember 2025



Sean Quek
Komisaris

Usia
48 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Singapura

Domisili
Singapura

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Master of Business Administration* dari Harvard Business School (2007).
- Sarjana Sains di bidang Ekonomi dan Matematika dari London School of Economics and Political Science (2001).

Pengalaman Profesional

- Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)

- Anggota Direksi, MyRepublic Ltd (2014–sekarang)
- Managing Director, Sinar Mas Telecommunication & Technology Chairman's Office (2012–2025)
- Chief Commercial Officer, GoldenShell BSM (2018–2020)
- CFO dan Deputy GM, Golden Stena Weco Pte Ltd (2014–2017)
- Principal, Quvat Capital (2007–2012)
- Associate, McKinsey & Company (2001–2004)

Rangkap Jabatan

Ketua Komite Investasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada



David Robert Dean

Komisaris

Usia

67 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Inggris dan Jerman

Domisili

Feldafing, Jerman

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- D.Phil. di bidang Fisika Nuklir Teoretis dari University of Oxford (1982).
- Master of Arts di bidang Fisika dari University of Oxford (1979).

Pengalaman Profesional

- Komisaris, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas, SUSS MicroTec SE (2020–sekarang)
- Direktur Non-Eksekutif, Axiata Group Berhad (2017–2025)
- Komisaris (Direktur Non-Eksekutif), PT XL Axiata Tbk (2016–2023)

- Anggota Global Future Council on the Digital Economy, World Economic Forum (2016–2019)
- Anggota Global Agenda Council on the Future of Digital Communications, World Economic Forum (2014–2016)
- Senior Advisor, The Boston Consulting Group (2014–sekarang)
- Senior Partner & Managing Director, The Boston Consulting Group (1985–2013)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Ketua Dewan Pengawas, SUSS MicroTec SE
- Personal Committee, SUSS MicroTec SE
- Komite Audit, SUSS MicroTec SE

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Mobile World Congress	Barcelona	3–5 Maret 2025
Axiata Group – Risk & Compliance Conference 2025 oleh Cedric Chehab dari Fitch Solutions, Jeffrey Craine dari Bain & Co., Bea Paterno dari Skadden Arps, dan Anton Bonifacio dari Globe Telecom	Virtual	26 September 2025



Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen

Usia
63 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Depok, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Komisaris Independen, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1985).

Pengalaman Profesional

- Komisaris Independen, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris Independen, PT Vale Indonesia Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris Independen, PT Bundamedik Tbk (2025–sekarang)
- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024)
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2012–2014)
- Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2008–2012)

- Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2005–2008)
- Direktur Eropa Barat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2003–2005)
- Direktur Kerja sama Intra-Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2001–2003)
- Sekretaris Urusan Ekonomi di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (1997–2001)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Audit, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Ketua Komite Mitigasi Risiko, PT Vale Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Vale Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Bundamedik Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Pembicara dalam Diskusi “Leading with Purpose: Women in Faith, Business and Public Policy”	Doha	18 Mei 2025
Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum	Jakarta	11 Juni 2025
Pembicara Utama dalam Indonesia International Sustainability Forum	Jakarta	10 Oktober 2025
Pembicara Utama dalam Sesi Kepemimpinan pada WE2025: Future in Motion	Kuala Lumpur	25 November 2025



Robert Pakpahan
Komisaris Independen

Usia
66 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Komisaris Independen, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Doctor of Philosophy (Ph.D.)* di bidang Ekonomi dari University of North Carolina at Chapel Hill (1998)
- Diploma di bidang Keuangan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1987)

Pengalaman Profesional

- Komisaris Independen, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komisaris Independen, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (PT STAR AM) (2021–sekarang)
- Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (2020–sekarang)
- Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Danareksa (Persero) (2020–2025)
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen, PT Dosni Roha Indonesia Tbk (2021–2023)

- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017–2019)
- Komisaris, Anggota Ex Officio Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (2015–2019)
- Ketua Komite Audit, Asian Development Bank (2014–2016)
- Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012–2015)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Audit, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Ketua Komite Audit, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
- Komisaris Utama/Komisaris Independen, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Anggota Dewan Penasihat, Institut Akuntan Indonesia (2022–2026)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Forum Tahunan ke-2 Audit Internal dan Manajemen Risiko 2025	Menara SCTV Lantai 8	8 Oktober 2025
Emtek ESG Leadership Forum 2025 – Mendorong Nilai Berkelanjutan: Keunggulan melalui Integritas dan Manajemen Risiko yang Tangguh bagi Perusahaan Terbuka	Virtual	18 November 2025



Willem Lucas Timmermans
Komisaris Independen

Usia
61 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Belanda

Domisili
Ko Samui, Thailand

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Komisaris, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Magister Ekonomi Bisnis dan Keuangan dari State University Groningen, Belanda.
- Sarjana Administrasi Bisnis dan Ekonomi dari Hanze University Groningen, Belanda.
- Sertifikasi sebagai Certified Management Accountant dari The Institute of Certified Management Accountants Australia.

Pengalaman Profesional

- Komisaris Independen, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Komite Audit, PT BUMA Internasional Grup Tbk (2023–sekarang)
- Ketua Komite Audit, Ketua Komite Transaksi Pihak Berelasi, Anggota Komite Nominasi dan Tata Kelola, Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Anggota Komite Investasi, Dialog Axiata Plc (2022–sekarang)
- Direktur Non-Eksekutif Independen, Dialog Axiata Plc (2017–sekarang)
- Komisaris Independen, Komite Audit Dewan Direksi, PT LinkNet Tbk (2023–2025)

- Komisaris Independen, Komite Audit Dewan Direksi, PT Lippo Karawaci Tbk (2021–2023)
- Direktur Non-Eksekutif, Frontier Tower Associates Ltd (2019–2022)
- Direktur/ Chief Financial Officer, Direktur/Chief Operating Officer, Direktur/Chief Transformation Officer, PT XL Axiata Tbk (2006–2018)
- Direktur Non-Eksekutif, Celcom Axiata Berhad (2011–2017)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Ketua Komite Audit, Dialog Axiata Plc
- Ketua Komite Transaksi Pihak Berelasi, Dialog Axiata Plc
- Anggota Komite Nominasi dan Tata Kelola, Dialog Axiata Plc
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Dialog Axiata Plc
- Anggota Komite Investasi, Dialog Axiata Plc
- Anggota Komite Audit, PT BUMA Internasional Grup Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Konflik Kepentingan bagi Direksi	Virtual	18 Desember 2025



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Perseroan mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris guna memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif, sekaligus tetap mematuhi standar tata kelola yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebagai anggota Direksi pada paling banyak dua emiten atau perusahaan publik lainnya;
- Sebagai anggota Dewan Komisaris pada paling banyak dua emiten atau perusahaan publik lainnya;
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan publik lain, maka yang bersangkutan dapat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada paling banyak empat emiten atau perusahaan publik lainnya;
- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota paling banyak lima komite pada emiten atau perusahaan publik tempat yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komisaris Independen dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya, serta dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah memenuhi ketentuan tersebut, dan rangkap jabatan yang dimiliki ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan tata kelola Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual dan Kode Etik

Perseroan telah menetapkan *Board Manual* dan Kode Etik sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Kerangka kebijakan ini dirancang untuk mendorong terciptanya hubungan kerja yang profesional, transparan, dan kolaboratif di antara anggota Dewan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas fungsi tata kelola dan pengawasan Perseroan secara keseluruhan.

Board Manual memuat prinsip-prinsip utama tata kelola serta pedoman operasional yang mengatur pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Kriteria dan Komposisi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab.
3. Etika Kerja.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Remunerasi.
6. Pembagian Wewenang.

Pedoman ini menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas Dewan Komisaris dilaksanakan dengan integritas, objektivitas, serta sesuai dengan standar tertinggi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai peran tersebut juga dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan *Board Manual* Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana Kerja

- Menelaah dan menyetujui Rencana Bisnis Perseroan yang diusulkan untuk tahun buku berikutnya, termasuk arah strategis Perseroan, paling lambat 60 hari sebelum dimulainya tahun buku yang baru.
- Memberikan arahan secara berkala terkait pelaksanaan serta perkembangan realisasi rencana bisnis yang sedang berjalan.

2. Pengawasan terhadap Pengelolaan Perseroan

- Melakukan pengawasan terhadap kinerja dan tindakan Direksi untuk memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan tujuan Perseroan, kebijakan yang telah disetujui, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyampaikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pelaksanaan tugas pengawasan serta tindakan yang telah dilakukan selama tahun buku.
- Memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan.

3. Akses terhadap Dokumen dan Fasilitas Perseroan

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk memasuki bangunan, tempat usaha, atau lokasi lain yang berada di bawah penguasaan Perseroan, memeriksa seluruh buku, catatan, korespondensi, serta dokumen pendukung lainnya, memverifikasi kondisi kas dan aset Perseroan, serta memperoleh informasi mengenai setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi.



4. Rapat

- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan dengan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menelaah dan menyetujui risalah rapat yang disusun oleh Sekretaris Perusahaan.

5. Penelaahan Laporan Tahunan

Menelaah dan memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi untuk memastikan bahwa laporan tersebut memuat informasi yang akurat, lengkap, dan andal mengenai kinerja serta tata kelola Perseroan.

6. Penunjukan Akuntan Publik

Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesional yang berlaku.

7. Aksi Korporasi

Menelaah dan memberikan persetujuan atas aksi korporasi dalam batas kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk transaksi dengan nilai sekurang-kurangnya 5% dari pendapatan bruto Perseroan (sebelum diskon) atau 10% dari Aset Berwujud Bersih Perseroan.

8. Pengawasan Tata Kelola Perusahaan

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar dan ketentuan regulasi yang berlaku.

9. Komite

- Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, serta komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Komite Remunerasi atau Komite Nominasi tidak dibentuk, maka fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Komisaris.

10. Pengungkapan Hubungan dengan Pihak Berelasi

Mengungkapkan kepada Perseroan setiap hubungan atau afiliasi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan pengungkapan yang berlaku.

11. Pengungkapan Kepemilikan Saham

Melaporkan kepemilikan saham, termasuk kepemilikan oleh anggota keluarga inti, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Persetujuan Pengawasan atas Tindakan Tertentu Direksi

Selain tugas-tugas sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Komisaris juga berwenang untuk menelaah dan memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan

tertentu yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Bisnis Strategis

Memberikan persetujuan atas rencana bisnis strategis Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau rencana kerja tahunan Perseroan, termasuk setiap perubahan atau penyesuaian atas rencana yang telah ditetapkan.

2. Belanja Modal

Memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran belanja modal oleh entitas dalam kelompok usaha Perseroan yang melebihi jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja tahunan terkait untuk pos tersebut lebih dari 10%, termasuk akumulasi pengeluaran sebelumnya untuk pos yang sama dalam tahun buku yang sama.

3. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Memberikan persetujuan atas pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Berelasi (baik berupa satu transaksi maupun serangkaian transaksi yang saling berkaitan) dengan nilai melebihi Rp5.000.000.000 atau dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, kecuali apabila transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan pengecualian sebelumnya dari Dewan Komisaris atau telah diungkapkan dalam rencana kerja tahunan Perseroan.

4. Litigasi dan Proses Hukum

Memberikan persetujuan atas tindakan untuk mengajukan gugatan, mengajukan upaya hukum, melakukan penyelesaian, atau mengakhiri litigasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya dengan nilai tuntutan melebihi Rp50.000.000.000, kecuali untuk tuntutan terhadap debitur yang timbul dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris bertanggung jawab untuk mengoordinasikan fungsi pengawasan kolektif Dewan Komisaris serta memastikan bahwa seluruh tugas Dewan Komisaris dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Komisaris juga menjabat sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam kapasitas ini, Presiden Komisaris memfasilitasi diskusi yang produktif, memastikan proses pengambilan keputusan berjalan efektif, serta mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Dewan Komisaris.



Persyaratan dan Kebijakan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris diatur melalui Kebijakan Nominasi Eksekutif Senior, yang menetapkan prosedur untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Calon anggota yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Sekretaris Perusahaan. Komite kemudian menelaah seluruh calon untuk menilai apakah kandidat memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, standar integritas, kompetensi profesional, dan pengalaman yang diperlukan untuk posisi tersebut.

Setelah ditelaah dan disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, calon yang diusulkan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan akhir dan pengangkatan.

Kualifikasi dan persyaratan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dilengkapi dengan kriteria internal tambahan yang ditetapkan oleh Perseroan. Kriteria ini memastikan komposisi Dewan Komisaris yang beragam dalam hal keterampilan, keahlian, dan latar belakang profesional, sehingga memperkuat fungsi pengawasan Perseroan.

Kebijakan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan *Board Manual*.

Anggota yang bermaksud mengundurkan diri harus mengajukan pemberitahuan tertulis resmi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan tembusan disampaikan kepada Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk membahas dan memutuskan pengunduran diri tersebut.

Selain pengunduran diri sukarela, masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir secara otomatis dalam kondisi berikut:

1. Terlibat dalam perkara perdata, pidana, keuangan, atau hukum lainnya di pengadilan, badan arbitrase, atau instansi pemerintah baik di Indonesia maupun luar negeri termasuk sengketa ketenagakerjaan atau hubungan industrial.
2. Meninggal dunia.
3. Berakhirnya masa jabatan tanpa pengangkatan kembali.

4. Diberhentikan oleh RUPS.
5. Dinyatakan bangkrut atau berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan.
6. Kehilangan kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, dengan hak untuk diangkat kembali untuk satu atau lebih periode berikutnya dengan durasi yang sama.

Apabila seorang Komisaris diangkat untuk mengisi posisi yang kosong misalnya akibat pengunduran diri, pemberhentian, atau sebab lainnya, anggota Dewan Komisaris yang baru akan menjabat sisa masa jabatan anggota yang sebelumnya atau sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang ada, sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisaris Independen

Per 31 Desember 2025, Dewan Komisaris XLSMART terdiri dari tiga anggota, termasuk tiga Komisaris Independen:

- Retno Lestari Priansari Marsudi
- Robert Pakpahan
- Willem Lucas Timmermans

Komposisi Komisaris Independen mewakili 30% dari total anggota Dewan Komisaris, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Kriteria Komisaris Independen

Setiap Komisaris Independen Perseroan memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup kriteria berikut:

No.	Kriteria	Ya	Tidak
1	Tidak pernah bekerja di Perseroan, maupun menduduki jabatan yang memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi Perusahaan dalam enam (6) bulan terakhir.	✓	
2	Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di Perseroan.	✓	
3	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham pengendali Perseroan.	✓	



No.	Kriteria	Ya	Tidak
4	Tidak memiliki hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen.	✓	
5	Bagi yang juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, pengangkatan kembali ke Komite Audit hanya dapat dilakukan sekali setelah berakhirnya masa jabatan penuh sebelumnya.	✓	

Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen telah menyampaikan Pernyataan Independensi, yang menyatakan bahwa mereka mematuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini didokumentasikan secara resmi dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan, sebagai bagian dari catatan tata kelola Perseroan.

Rapat Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen menyelenggarakan rapat terpisah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, tanpa kehadiran anggota lain dari Dewan Komisaris maupun Direksi.

Pada tanggal 22 November 2025, para Komisaris Independen memberikan persetujuan melalui keputusan sirkular terkait transaksi dengan pihak berelasi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kerangka regulasi serta tata kelola yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Secara umum, kebijakan yang mengatur penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi dan Penjadwalan

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat paling sedikit sekali setiap dua bulan. Rapat gabungan dengan Direksi diadakan paling sedikit sekali setiap empat bulan. Rapat tambahan dapat diselenggarakan bila dianggap perlu oleh satu atau lebih Komisaris. Untuk rapat rutin, jadwal rapat ditetapkan di awal tahun buku. Setiap Komisaris yang ingin menambahkan pokok bahasan pada agenda rapat harus memberitahukan kepada Presiden Komisaris paling lambat 5 hari kerja sebelum rapat.

2. Undangan dan Agenda

Presiden Komisaris mengeluarkan seluruh undangan rapat yang harus memuat agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Undangan dapat disampaikan melalui surat tercatat, email, atau media komunikasi tertulis lainnya. Untuk pokok bahasan yang memerlukan persetujuan atas tindakan atau transaksi signifikan (sebagaimana didefinisikan dalam Anggaran Dasar), undangan harus dikirim paling lambat 21 hari sebelum rapat. Untuk hal rutin, undangan dikirim paling lambat 14 hari sebelum rapat. Jangka waktu pemberitahuan dapat



dipersingkat jika semua Komisaris (dan Direksi, untuk rapat gabungan) menyetujui secara tertulis.

3. Kuorum dan Partisipasi

Rapat dianggap sah apabila lebih dari setengah jumlah Komisaris hadir atau diwakili oleh Komisaris lain melalui surat kuasa yang sah. Partisipasi melalui telekonferensi atau sistem komunikasi lainnya diperbolehkan dan dianggap setara dengan kehadiran secara fisik.

4. Ketua Rapat dan Pengambilan Keputusan

Presiden Komisaris bertindak sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan hadir, anggota Dewan yang hadir ditunjuk oleh Dewan untuk memimpin rapat. Setiap Komisaris memiliki satu hak suara dan dapat juga memberikan suara atas nama Komisaris yang diwakili. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat bila memungkinkan; apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan mayoritas suara Komisaris yang hadir atau diwakili. Presiden Komisaris tidak memiliki hak suara penentu (*casting vote*).

5. Risalah Rapat

Risalah setiap rapat harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Komisaris yang hadir. Untuk rapat gabungan, Direksi yang hadir juga harus menandatangani. Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani wajib memberikan penjelasan tertulis yang dilampirkan pada risalah. Risalah rapat menjadi bukti hukum sah atas keputusan yang diambil. Apabila risalah dibuat oleh notaris, tanda tangan Komisaris dan Direksi tidak diwajibkan.

6. Pengambilan Keputusan Tanpa Rapat

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa menyelenggarakan rapat formal, apabila seluruh Komisaris diberitahukan secara tertulis dan menyampaikan persetujuannya melalui dokumen yang ditandatangani, termasuk melalui fax atau sarana elektronik lainnya. Keputusan semacam ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat formal.

7. Benturan Kepentingan

Setiap Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atau tidak langsung dalam suatu pokok bahasan harus mengungkapkan kepentingannya pada saat rapat dan menahan diri dari memberikan suara atas pokok bahasan tersebut, kecuali Dewan memutuskan lain.

Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Jadwal rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2025 disusun dan disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan pada awal tahun kepada seluruh anggota Dewan, sehingga setiap rapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kerangka tata kelola Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 18 rapat, beserta 4 rapat gabungan dengan Direksi. Berikut adalah frekuensi dan pokok bahasan utama selama rapat-rapat tersebut:



No	Kategori	Nomor Rapat	Tanggal	Agenda	Status	Dr.M. Chatib Basri	Dr.Hans Wijayasuriya	Didi Syafuruddin Yanya	Yasmin Aladad Khan	
Rapat Dewan Komisaris XL Axiata (Pramerger)										
1	Khusus	No. 1.S/25	07-Jan-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Dewan Komisaris	Persetujuan	Proxy kepada JS	Ya	Ya	Ya	
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan					
2	Khusus	No. 2.S/25	28-Jan-25	Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan	Ya	Proxy kepada JS	Ya	Ya	
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan					
3	Khusus	No. 3.S/25	05-Feb-25	Laporan Keuangan Tahun Buku 2024	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	
4	Rutin	No. 1/25	07-Feb-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan	Ya	Proxy kepada JS	Ya	Ya	
				Laporan dari BAC	Pemberitahuan					
				Laporan dari BAC	Pemberitahuan					
				Laporan dari BAC	Pemberitahuan					
5	Khusus	No. 4.S/25	28-Feb-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan	Ya	Ya	Ya	Ya	
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan					
Rapat Dewan Komisaris XL Axiata (Pascamerger)										
6	Khusus	No. 1.S/25	21-Apr-25	Kebijakan Rapat Dewan Direksi	Diskusi	Tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	
				Urusan Komite BOC	Persetujuan					
				Visi, Misi & Nilai-Nilai Dasar	Persetujuan					
				Rencana Bisnis XLSMART	Persetujuan					
				Rencana Pendanaan	Persetujuan					
7	Rutin	No. 1/25	05-Mei-25	Laporan dari BAC	Persetujuan					
				Laporan dari BRCC	Pemberitahuan					
				Laporan dari BRCC	Pemberitahuan					
				Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan					
8	Khusus	No. 2.S/25	05-Jun-25	Diskusi Strategis	Pemberitahuan					
9	Khusus	No. 3.S/25	23-Jun-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan					
				Rencana RUPSLB	Persetujuan					
				Hal-hal yang berkaitan dengan Jaringan	Persetujuan					
				Rencana Bisnis	Persetujuan					
				Urusan Komersial	Pemberitahuan					
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan					
10	Khusus	No. 4.S/25	24-Jul-25	Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan					
11	Rutin	No. 2/25	22-Agt-25	Laporan dari BAC	Persetujuan					
				Laporan dari BRCC	Pemberitahuan					
				Laporan dari BIC	Persetujuan					
				Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan					
				Urusan Komite BOC	Persetujuan					
12	Rutin	No. 3/25	19-Sep-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Persetujuan					
				Laporan dari BIC	Pemberitahuan					
13	Khusus	No. 5.S/25	19-Sep-25	Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan					
14	Khusus	No. 6.S/25	03-Okt-25	Tindakan Korporasi	Persetujuan					
15	Khusus	No. 7.S/25	10-Okt-25	Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan					
16	Khusus	No. 8.S/25	27-Okt-25	Rencana Jangka Panjang	Persetujuan					
17	Khusus	No. 4/25	12-Nov-25	Laporan dari BAC	Persetujuan					
				Laporan dari BRCC	Pemberitahuan					
				Laporan dari BIC	Pemberitahuan					
				Hal-hal yang Berkaitan dengan NRC	Pemberitahuan					
18	Special	No. 9.S/25	03-Dec-25	Tindakan Korporasi	Persetujuan					
Jumlah Pertemuan yang Dihadiri						5	5	5	5	
Tingkat Kehadiran						100%	100%	100%	100%	
Rapat Rutin				5	Ya	4	3	5	5	
Rapat Khusus				13	Tidak	0	0	0	0	
Jumlah Pertemuan yang Dihadiri				18	Dengan Proxy	1	2	0	0	



	Julianto Sidarto	M. Arsjad Rasjid P.M.	Vivek Sood	L. Krisnan Cdhya	Nik Rizal Kamil	Sean Quek	David R. Dean	Retno Marsudi	Robert Pakpahan	Willem Lucas Timmermans
	Ya	Belum ditunjuk sebagai Presiden Komisaris	Ya	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris
	Ya		Ya							
	Ya		Ya							
	Ya		Ya							
	Ya		Ya							
	Ya		Ya							
	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Proxy kepada LKC	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Proxy kepada VS dan RM	Proxy kepada VS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Proxy kepada VS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Absen	Ya	Ya	Ya
		Proxy kepada SQ	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	5	13	18	13	18	13	12	13	13	13
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%
	5	9	18	13	17	13	12	13	13	13
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0



No.	Kategori	Nomor Rapat	Tanggal	Agenda untuk IAR	Status	Dr M. Chatib Basri	Dr Hans Wijayasuriya	Didi Syafuruddin Yahya	Yasmin Aladad Khan	Julianto Sidarto	M. Arsjad Rasjid P.M.	Vivek Sood	L. Krisnan Cahya	Nik Rizal Kamil
1.	Gabungan	No. 1.J/25	07 Feb 25	Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Presiden Komisaris	Ya	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Ya
				Acara Korporat	Persetujuan									
				Rencana Bisnis XL Axiata	Persetujuan									
				Pembaruan Kinerja Triwulanan	Pemberitahuan									
				Diskusi Pelanggan	Pemberitahuan									
2.	Gabungan	No. 1.J/25	05 Mei 25	Pembaruan Kinerja Triwulanan	Pemberitahuan	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris	Proxy kepada LKC	Ya	Ya	Ya
				Laporan Keuangan Triwulan 1 2025	Persetujuan									
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan									
3.	Gabungan	No. 2.J/25	22 Agustus 2025	Urusan Jaringan	Pemberitahuan						Proxy kepada VS dan RM	Ya	Ya	Ya
				Tindakan Korporasi	Persetujuan									
				Tindakan Korporasi	Pemberitahuan									
				Urusan Regulasi	Pemberitahuan									
				Pembaruan Kinerja Triwulanan	Pemberitahuan									
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan									
4.	Gabungan	No. 3.J/25	12 Nov 25	Hal-hal yang berkaitan dengan IT	Persetujuan						Ya	Ya	Ya	Ya
				Tindakan Korporasi	Persetujuan									
				Hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan									
				Pembaruan Kinerja Triwulanan	Pemberitahuan									
Jumlah Rapat yang Dihadiri						1	1	1	1	1	3	4	3	4
Tingkat Kehadiran						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat Rutin					Ya	1	1	1	1	1	1	4	3	4
Rapat Khusus					Tidak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Rapat					4	Dengan Proxy	0	0	0	0	2	0	0	0



	Sean Quek	David R. Dean	Retno Marsudi	Robert Pakpahan	Willem Lucas Timmermans	Dian Siswarini	Abhijit Navalekar	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Shurish Subbramaniam	David A. Oses	Yessie D. Yosetya	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Feiruz Ikhwani	Jeremiah Ratadhi	Sanjay Vagharia
	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Belum ditunjuk sebagai Komisaris	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Ya	Belum ditunjuk sebagai Direksi	Belum ditunjuk sebagai Direksi
	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya					Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Direksi
	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak lagi menjabat sebagai Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Direksi	Proxy to AS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya					Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	3	3	4	4	3	3	4	3	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Informasi mengenai kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS tersedia di bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris pada Tahun 2025

Tabel berikut merangkum keputusan rapat yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tahun 2025:

No.	Tanggal	Deskripsi
1	13 Juni 2025	Hal-hal Strategis dalam Pengadaan
2	15 Agustus 2025	Hal-hal Strategis dalam Pengadaan
3	29 Oktober 2025	Aksi Korporasi

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan telah menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang mutakhir, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang mencakup topik-topik seperti tata kelola perusahaan, strategi bisnis, pembaruan regulasi, dan tren industri. Informasi rinci mengenai partisipasi setiap anggota Dewan Komisaris dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi tersedia pada bagian Profil dalam bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat siap menjalankan tugasnya secara efektif, Perseroan menyelenggarakan Program Orientasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah strategis Perseroan, kerangka tata kelola, dan kondisi operasionalnya.

Program orientasi mencakup paparan mengenai strategi Perseroan, termasuk rencana bisnis, inisiatif branding, serta perkembangan teknologi dan jaringan. Selain itu, program ini juga membahas aspek-aspek penting dalam tata kelola, seperti tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, serta kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang diterapkan di Perseroan.

Pada tanggal 11 Juni 2025, Perseroan menyelenggarakan Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, yaitu M. Arsjad Rasjid P. M. (Presiden Komisaris), Lay Krisnan Cahya (Komisaris), Sean Quek (Komisaris), David Robert Dean (Komisaris), Retno Lestari Priansari Marsudi (Komisaris Independen), Robert Pakpahan (Komisaris Independen), dan Willem Lucas Timmermans (Komisaris Independen). Program ini dihadiri oleh seluruh anggota, kecuali Presiden Komisaris M. Arsjad Rasjid P. M., yang berhalangan hadir karena kegiatan lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Program orientasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota Dewan Komisaris yang baru tentang lingkungan bisnis XLSMART, prinsip-prinsip tata kelola, dan prioritas strategis Perseroan, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan sejalan dengan tujuan Perseroan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Kinerja tahunan Dewan Komisaris disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam rapat

tersebut, Dewan Komisaris memperoleh pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas pelaksanaan tugas pengawasan dan fungsi pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tahun buku.



Penilaian Mandiri (Self-Assessment)

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan *self-assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris beserta komite-komite pendukungnya. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan, penilaian antaranggota (*peer evaluation*), serta penilaian lintas organ antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Evaluasi ini juga mencakup tingkat pemahaman anggota Dewan Komisaris terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Hasil penilaian tersebut memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan praktik tata kelola serta menjadi salah satu referensi dalam menentukan pengangkatan kembali dan pengembangan anggota Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses *self-assessment* dikoordinasikan dan ditinjau oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan mandatnya untuk mengawasi penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris, komite-komite di bawahnya, serta Direksi sebagai bagian dari proses penilaian silang (*cross-evaluation*).

Kriteria Penilaian

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan beberapa kriteria berikut:

- Tata kelola
- Keterampilan kepemimpinan (Kerja sama tim/ Komunikator)
- Keterampilan analitis (Kemampuan menganalisis dan menafsirkan informasi)
- Keahlian dan pengetahuan khusus

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil *self-assessment* tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan, dan standar tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris menunjukkan tingkat integritas, kompetensi, dan komitmen yang tinggi dalam mengawasi pengelolaan Perseroan dan

memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan berjalan selaras dengan tujuan strategis XLSMART dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai aspek pengelolaan Perseroan, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2025, serta persetujuan atas RKAP Perusahaan yang baru untuk tahun buku 2025, termasuk rencana pendanaan untuk tahun buku 2025;
2. Nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada entitas hasil merger (*MergeCo*);
3. Perubahan keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris, Komite Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi;
4. Kinerja keuangan, kinerja bisnis, dan kinerja operasional Perseroan, termasuk laporan keuangan triwulanan;
5. Persetujuan atas rencana strategis jangka panjang Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan merger;
7. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024, serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk dalam rangka memperoleh persetujuan kreditur terkait merger;
9. Perubahan komposisi Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Investasi, serta persetujuan atas *Terms of Reference* masing-masing komite setelah merger;
10. Persetujuan atas rancangan perubahan *Board Manual* 2025;
11. Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
12. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan;
13. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komite Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi;
14. Hasil pelaksanaan penilaian efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Effectiveness Assessment*) untuk tahun buku 2024, termasuk penilaian kinerja individu Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya, serta rencana pelaksanaan penilaian efektivitas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;

15. Penetapan remunerasi serta masa jabatan terkait nominasi anggota Direksi;
16. Penetapan *Corporate Scorecard* dan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk tahun buku 2025, serta evaluasi atas pelaksanaan dan pencapaian target Perseroan dan Direksi berdasarkan *Corporate Scorecard* 2024 dan KPI Direksi 2024;
17. Pelaksanaan proses integrasi *pascamerger*;
18. Persetujuan atas pembagian dividen tambahan sebesar Rp2,89 triliun (sekitar Rp159 per saham) untuk tahun buku 2024, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 November 2025;
19. Persetujuan atas divestasi kepemilikan saham Perusahaan pada PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratel) melalui penjualan seluruh kepemilikan sebesar 18,32% atau 4.331.835.710 saham pada tanggal 4 Desember 2025 dengan harga rata-rata Rp432 per saham;
20. Persetujuan atas penjualan saham treasuri Perseroan, sebanyak 1.094.676.787 saham kepada Winsley International Engineering Limited (880 juta saham) dan Fitzgerald & Wilkinson Investments Ltd. (214,67 juta saham) dengan harga Rp2.500 per saham, senilai total Rp2,74 triliun;
21. Persetujuan atas Visi, Misi, dan Nilai-Nilai XLSMART.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh empat komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Investasi.

Prosedur & Kriteria Penilaian

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, seluruh komite dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan Piagam Komite (*Terms of Reference*) masing-masing. Penilaian tersebut didasarkan antara lain pada laporan berkala yang disampaikan oleh masing-masing komite, serta masukan, rekomendasi, dan kontribusi pengawasan yang diberikan sepanjang tahun, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.





Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan rekomendasi dan wewenang yang diberikan kepada organ tata kelola terkait.

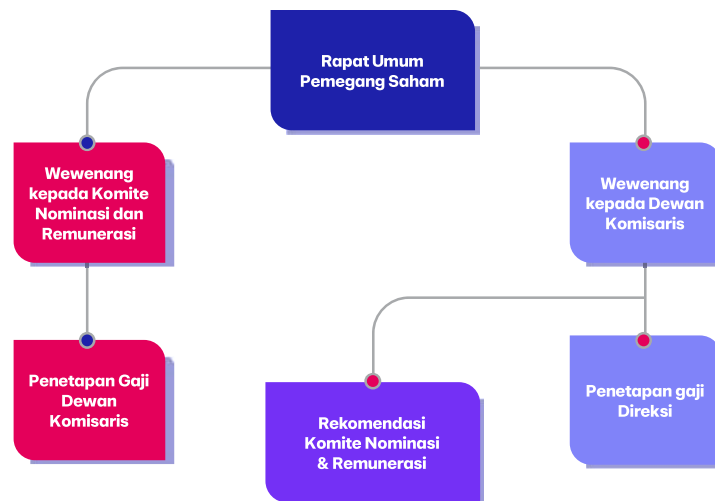
Prosedur penetapannya adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi diberi kewenangan untuk menetapkan gaji, bonus, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi yang ditetapkan dalam Kebijakan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
- Dewan Komisaris berwenang untuk menetapkan gaji, bonus, dan tunjangan lainnya bagi anggota

Direksi, berdasarkan prinsip yang sama serta dalam kerangka Kebijakan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.

Dalam menetapkan remunerasi, Perseroan mempertimbangkan sejumlah faktor utama, antara lain kinerja Perseroan, target kinerja individu, tolok ukur industri, serta manfaat non-moneter. Struktur remunerasi secara keseluruhan ditinjau secara berkala untuk memastikan daya saingnya serta kesesuaiannya dengan kondisi pasar.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitasnya guna memastikan bahwa kebijakan tersebut senantiasa mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.



Struktur Remunerasi

Struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur oleh Kebijakan Remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior. Struktur ini terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Gaji Pokok;
2. Tunjangan; dan
3. Bonus (hanya berlaku untuk anggota Direksi).

Jumlah Remunerasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah remunerasi yang dialokasikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi mencapai Rp117,97 miliar*, dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris (per 31 Desember 2025)

Nama	Gaji	Transportasi	Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan Lainnya
M. Arsjad Rasjid P.M.	✓	✓	✓	✓
L. Krisnan Cahya	✓	✓	✓	✓
Retno L.P. Marsudi	✓	✓	✓	✓
Robert Pakpahan	✓	✓	✓	✓
Vivek Sood				
Nik Rizal Kamil	✓			✓
David R. Dean	✓			✓
Willem Lucas Timmermans	✓			✓
Sean Quek	✓			✓
Total	7.058.000.000	425.000.000	18.000.000	5.670.883.008

Direksi (per 31 Desember 2025)

Nama	Gaji	Tunjangan		
		Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	Tunjangan Telekomunikasi
Rajeev Sethi	✓	✓	✓	✓
Antony Susilo	✓	-	✓	✓
David Arcelus Oses	✓	✓	✓	✓
Andrijanto Muljono	✓	-	✓	✓
Feiruz Ikhwan	✓	✓	✓	✓
Shurish Subbramaniam	✓	✓	✓	✓
Yessie Dianty Yosetya	✓	-	✓	✓
Merza Fachys	✓	-	✓	✓
Jeremiah Ratadhi S	✓	-	✓	✓
Sanjay K. G. A Vaghasia	✓	✓	✓	✓
Total	48.660.123.480	5.443.784.758	5.003.400.276	144.000.000

Catatan:

*Menunjukkan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat per 31 Desember 2025.



Tunjangan Hari Raya	Bonus	Di bawah Rp1 Miliar	Di atas Rp1 Miliar < Rp2 Miliar	Di atas Rp20 Miliar
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
✓		✓		
✓		✓		
			✓	
			✓	
			✓	
200.000.000				

Tunjangan			Bonus	Total Gaji/Tahun		
Tunjangan	Lain-lain	Tunjangan Hari Raya		Di bawah Rp 1 Miliar	Di atas Rp1 miliar < Rp2 miliar	Di atas 2 Rpmiliar
✓		-	✓			✓
✓		-	✓			✓
		✓	✓			✓
-		-	✓			✓
		✓	✓			✓
✓		-	✓			✓
		✓	✓			✓
✓		-	✓			✓
✓			✓			✓
✓		-	✓			✓
2.868.939.427			2.393.400.992	40.086.476.977		

Komite Audit Dewan Komisaris

Komite Audit Perseroan dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya di bawah kewenangan Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, proses audit, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Minuta Rapat Khusus Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025, dan pelaksanaannya tetap berada di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat 4 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015").

Komposisi Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang meliputi Komisaris Independen Perseroan dan anggota independen lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

Saat ini, Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) anggota independen tambahan yang berasal dari luar Perseroan. Salah satu Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Audit.

Sebagai bentuk transparansi dan untuk memberikan konteks historis, tabel di bawah ini menyajikan seluruh individu yang pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit, termasuk anggota yang diangkat sebelum proses merger antara XL Axiata dan Smartfren serta anggota yang diangkat setelah terbentuknya XLSMART.

Pramerger			Pascamerger		
Nama	Jabatan	Status	Nama	Jabatan	Status
Didi Syafruddin Yahya*	Ketua	Komisaris Independen	Willem Lucas Timmermans	Ketua	Komisaris Independen
Yasmin Binti Aladad Khan*	Anggota	Komisaris Independen	Retno Lestari Priansari Marsudi	Anggota	Komisaris Independen
Benny Redjo Setyono*	Anggota	Pihak Eksternal Independen	Robert Pakpahan	Anggota	Komisaris Independen
Nita Skolastika Ruslim	Anggota	Pihak Eksternal Independen	Nita Skolastika Ruslim**	Anggota	Pihak Eksternal Independen

*Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit per tanggal 15 April 2025

**Diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit efektif per tanggal 21 April 2025



Profil Anggota Komite Audit

Berikut adalah profil anggota Komite Audit:



Willem Lucas Timmermans

Ketua Komite Audit

Usia

62 tahun per Desember 2025

Nationality

Belanda

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Retno Lestari Priansari Marsudi

Anggota Komite Audit

Usia

63 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Robert Pakpahan

Anggota Komite Audit

Usia

66 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Nita Skolastika Ruslim
Anggota Komite Audit

Usia
57 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025

Masa Jabatan
21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, 1991.

Pengalaman Profesional

- Anggota Komite Audit, XLSMART (2025 – sekarang)
- Anggota Dewan Pembina, Yayasan Plan International Indonesia (2023–sekarang).
- Anggota Komite Audit, PT Bank Jago Tbk (2021–sekarang).
- Anggota Komite Audit, Indonesia Investment Authority (2021–sekarang).
- Anggota Komite Audit, PT Unilever Indonesia Tbk (2021–sekarang).
- Anggota Komite Audit, XL Axiata (2021–2025).
- Anggota Komite Etika Profesi, di Institut Akuntan Publik Indonesia (2017–2019).
- Anggota Governance Board of Partners, PWC Indonesia (2012–2019).
- Head of Telecommunication, Info-com and Entertainment (TICE) and Consumer, Industrial Product (CIPS) Group, PWC Indonesia (2008–2014).
- Head of Audit Methodology Implementation Group and Human Capital Development Leader, PWC Indonesia (2008–2014).
- Anggota Komite Kedisiplinan, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2008–2010).

- Anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2005–2008).
- Corporate Responsibility Leader, PWC Indonesia (2005–2012).

Rangkap Jabatan*

- Anggota Komite Audit, PT Medela Potentia Tbk dan Indonesia Investment Authority (INA).
- Anggota Dewan Pembina, Yayasan Plan International Indonesia.
- Anggota Komite Audit, PT Bank Jago Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Anggota Certified Practicing Accountant, Australia.

*Selama masa jabatan beliau sebagai anggota Komite Audit

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Standar Audit (SA) 315 (Revisi): Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material	Webinar oleh IAPI	28 Mei 2025
Update PSAK terkini dalam penyusunan laporan keuangan	Webinar oleh IAPI	11 Juni 2025
Penerapan SAK entitas privat dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan	Webinar oleh IAPI	2 Juli 2025
Mendalami perubahan iklim dan pasar karbon: regulasi, insentif dan strategi pajak karbon di Indonesia	Webinar oleh IAPI	9 Juli 2025
Implementasi PSAK 115 & 116: Tantangan penerapan dan implikasi ke laporan keuangan.	Webinar oleh IAPI	4 Agustus 2025



Masa Jabatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Anggota dapat diangkat kembali untuk satu periode tambahan setelah berakhirnya masa jabatan awal mereka.

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagam Komite Audit dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional, tanpa campur tangan pihak luar, serta sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Audit memenuhi persyaratan independensi, sebagaimana dibuktikan dengan Pernyataan Pribadi yang ditandatangani pada saat penunjukan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam Komite, dalam bentuk *Terms of Reference*. Piagam Komite Audit XLSMART diterbitkan pada 21 April 2025 dan tersedia di situs web Perseroan (www.xlsmart.co.id).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Piagamnya, tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit meliputi:

1. Mengawasi implementasi pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
2. Meninjau proses pelaporan keuangan.
3. Menilai kinerja Auditor Eksternal dan merekomendasikan penunjukan atau pemberhentian Auditor Eksternal.
4. Mengawasi fungsi Audit Internal.
5. Meninjau dan memberikan rekomendasi terkait transaksi pihak afiliasi yang material.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan *Terms of Reference*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015. Komite Audit diwajibkan mengadakan rapat setidaknya sekali setiap 3 (tiga) bulan.

Rapat Komite Audit Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Audit mengadakan 8 (delapan) rapat, yang semuanya dihadiri oleh anggotanya. Rincian rapat-rapat tersebut, termasuk agenda dan kehadiran, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Didi Syafuruddin Yahya (DSY)	Yasmin Binti Aladad Khan (YAK)	Benny Redjo Setyono (BRS)	Willem Lucas Timmermans (WLT)	Retno Lestari Priansari Marsudi (RLM)	Robert Pakpahan (RP)	Nita Skolastika Ruslim (NSR)
Rapat Komite Audit XL Axiata (Pramerger)									
1	23 Januari 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Komite Audit Sebelumnya 2. Informasi Terkini Audit Internal dan Investigasi 3. Informasi Terkini Risiko dan Kepatuhan 4. Informasi Terkini Regulasi 5. Informasi Terkini Transaksi Pihak Afiliasi	✓	✓	✓	Belum menjabat sebagai Ketua Komite Audit	Belum menjabat sebagai Anggota Komite Audit	Belum menjabat sebagai Anggota Komite Audit	✓
2	30 Januari 2025	1. Audit oleh Auditor Eksternal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 2. Pembaruan Kinerja XL Axiata Kuartal 4 2024 berdasarkan Hasil Audit Terbaru per 31 Desember 2024	✓	✓	✓				✓
3	21 Februari 2025	1. Penggantian dan Penunjukan GHIA (Pejabat Sementara) 2. Pembahasan Laporan <i>Whistleblower</i> 3. Musyawarah Komite Audit	✓	✓	✓				✓



No.	Tanggal	Agenda	Didi Syafuruddin Yahya (DSY)	Yasmin Binti Aladad Khan (YAK)	Benny Redjo Setyono (BRS)	Willem Lucas Timmermans (WLT)	Retno Lestari Priansari Marsudi (RLM)	Robert Pakpahan (RP)	Nita Skolastika Ruslim (NSR)
4	14 April 2025	1. Laporan audit auditor eksternal untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025. 2. Laporan kinerja XL Axiata untuk kuartal keempat 2024. 3. Konfirmasi notulen rapat sebelumnya. 4. Tindak Lanjut Rapat Komite Audit Sebelumnya. 5. Informasi Terkini Audit Internal dan Investigasi. 6. Informasi Terkini Risiko dan Kepatuhan. 7. Informasi Terkini Regulasi. 8. Informasi Terkini Konflik Kepentingan. 9. Informasi Terkini Transaksi Pihak Afiliasi	✓	✓	✓				✓
Rapat Komite Audit XLSMART (Pascamerger)									
5	2 Mei 2025	1. Kerangka agenda Komite Audit. 2. Poin-poin penting serah terima. 3. Laporan audit dari PwC mengenai laporan keuangan kuartal pertama 2025. 4. Kinerja keuangan kuartal pertama 2025. 5. Rencana Kerja Audit tahun 2025	Tidak lagi menjabat sebagai Ketua BAC	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota BAC	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota BAC	✓	✓	✓	✓
6	25 Juni 2025	Laporan keuangan yang telah diaudit PT Smartfren Telecom Tbk per tanggal 15 April 2025.				✓	✓	✓	✓
7	28 Juli 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Komite Audit Sebelumnya. 2. Informasi Terkini Audit Internal. 3. Informasi Terkini Konflik Kepentingan. 4. Pembaruan Sekretaris Perusahaan..				✓	✓	✓	✓
8	14 Agustus 2025	1. Informasi Terkini dari Chief Financial Officer mengenai isu-isu netralitas pajak. 2. Laporan audit dari PwC mengenai laporan keuangan kuartal kedua 2025. 3. Kinerja keuangan untuk kuartal kedua 2025				✓	✓	✓	✓
9	25 Agustus 2025	Laporan audit dari PwC mengenai laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025.				✓	Proxy to WLT	Proxy to WLT	✓



No.	Tanggal	Agenda	Didi Syafuruddin Yahya (DSY)	Yasmin Binti Aladad Khan (YAK)	Benny Redjo Setyono (BRS)	Willem Lucas Timmermans (WLT)	Retno Lestari Priansari Marsudi (RLM)	Robert Pakpahan (RP)	Nita Skolastika Ruslim (NSR)
10	30 Oktober 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Komite Audit Sebelumnya. 2. Informasi Terkini Audit Internal. 3. Informasi Terkini Sekretaris Perusahaan.				✓	Proxy to WLT	✓	✓
11	10 November 2025	1. Laporan audit dari PwC mengenai laporan keuangan kuartal ketiga 2025. 2. Kinerja keuangan untuk kuartal ketiga 2025.				✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat yang Dihadiri			1	1	1	7	7	7	8
Tingkat Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Audit 2025

Selama tahun 2025, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan menyajikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam *Terms of Reference* Komite.

Tinjauan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Komite Audit melakukan penilaian terhadap manajemen XLSMART terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peninjauan ini mencakup penilaian mandiri manajemen terhadap kepatuhan. Komite Audit tidak menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, atau peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha XLSMART. Selain itu, Komite Audit mengapresiasi upaya berkelanjutan manajemen dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik sepanjang tahun 2025.

Tinjauan Laporan Keuangan

Berdasarkan penelaahan auditor independen terhadap laporan keuangan XLSMART dan pernyataan yang dibuat oleh Direksi, Komite Audit menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian tahunan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Indonesia. Komite Audit merekomendasikan kepada Direksi, melalui Dewan Komisaris, agar laporan keuangan yang diaudit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan XLSMART kepada para pemegang saham dan disampaikan kepada OJK.

Tinjauan Sistem Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil kerja dan laporan dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, serta Manajemen XLSMART, Komite Audit meyakini bahwa sistem pengendalian internal Perseroan memadai dan sesuai dengan lingkungan bisnis saat ini. Komite Audit menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen risiko dan kerangka pengendalian internal seiring perkembangan lanskap bisnis dan munculnya tantangan baru.

Tinjauan Independensi Auditor Eksternal dan Layanan Non-Assurance

Komite Audit meninjau independensi Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers). Kantor akuntan publik tersebut memastikan kepada Komite Audit bahwa pelaksanaan tugas audit dilakukan secara independen dan tidak terdapat konflik kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan XLSMART.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, yang mengatur pembentukan dan tugas-tugas komite tersebut untuk Emiten dan Perusahaan Publik. Komite ini bertugas mengawasi dan mengelola proses-proses yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi eksekutif senior dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari (sebagaimana ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rapatnya) sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, dengan 1 (satu) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota dan harus merupakan

Komisaris Independen, serta anggota lainnya terdiri dari: (i) anggota Dewan Komisaris, (ii) pihak eksternal yang kompeten (tidak terafiliasi dengan Dewan Komisaris/Direksi/Perseroan dan bukan anggota komite mana pun di Perseroan); atau (iii) pejabat senior di bidang SDM yang berada di bawah Direksi.

Komposisi Komite saat ini, efektif sejak 21 April 2025, terdiri dari seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua, dua anggota yang masing-masing juga menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, serta satu pihak eksternal independen.

Tabel berikut ini menyajikan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum dan setelah merger:

Pramerger			Pascamerger		
Nama	Jabatan	Status	Nama	Jabatan	Status
Julianto Sidarto*	Ketua	Komisaris Independen	Retno Lestari Priansari Marsudi	Ketua	Komisaris Independen
Vivek Sood	Anggota	Komisaris	Vivek Sood**	Anggota	Komisaris
M. Hira Kurnia*	Anggota	Chief Human Capital Officer	M. Arsjad Rasjid P.M	Anggota	Komisaris Utama
			Ripy Mangkoesoebroto	Anggota	Pihak Eksternal Independen

*Tidak lagi menjabat sebagai anggota KNR sejak 16 April 2025

**Diangkat kembali sebagai anggota KNR, efektif sejak 21 April 2025

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut ini adalah profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:



Retno Lestari Priansari Marsudi

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia

63 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Vivek Sood

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia

61 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

India

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



M. Arsjad Rasjid P. M

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia

56 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Ripy Mangkoesuebrotu

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia

56 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Sarjana Psikologi, Universitas Indonesia, 1993.
- Gelar Magister di bidang Perancangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan, University of Twente, Belanda, 2002.

Pengalaman Profesional

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025-sekarang).
- Komisaris, PT Sampoerna Karya Bangsa (2025-sekarang).
- People & Culture Director, PT HM Sampoerna (2020-2025).
- Anggota Komite Manajemen Sumber Daya Manusia, Lembaga Penjamin Simpanan (2019-2021).
- Pendiri & CEO, 3V (PT Wira Daya Visinesia) (2018-2020).
- Chief HR Officer & Komisaris Utama, PT IM2 (anak perusahaan Indosat), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) (2012-2017).
- Chief HR Officer, AXA Services Indonesia (2011-2012).

- Direktur Sumber Daya Manusia, PT Schering Plough Indonesia Tbk – MSD Group (2010-2011).
- Direktur Sumber Daya Manusia, PT MSD Indonesia – MSD Group (2007-2010).
- Senior Business Associate, TASS Consulting (2007).
- Head of HR Services Marketing and Sales, PT HM Sampoerna Tbk (2001-2006).
- Client Account Manager, PT Daya Dimensi Indonesia (1995- 2000).

Rangkap Jabatan

Commissioner, PT Sampoerna Karya Bangsa (2025-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

Anggota Komite Ketenagakerjaan, Apindo (2024-2026).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Care Economy Workshop OLEH ILO	Doha, Qatar	1-18 September 2025



Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) diatur dalam Piagam KNR. Para anggota diangkat untuk masa tertentu dan dapat dianagkat kembali; namun, masa jabatan mereka tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, KNR melaksanakan tugasnya secara independen dan tanpa pengaruh pihak eksternal, sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi dipertahankan melalui penunjukan Komisaris Independen sebagai Ketua KNR dan para anggota yang memiliki latar belakang independen. Seluruh anggota yang independen telah memenuhi kriteria independensi, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini selaras dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 Maret 2015.

Piagam ini direvisi dan diperbarui sehubungan dengan merger dan kemudian disetujui dan diadopsi oleh Dewan Komisaris dalam rapatnya pada tanggal 21 April 2025. Versi terbaru Piagam ini tersedia di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi yang diatur dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014. Tugas utamanya meliputi evaluasi dan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik melalui rapat komite maupun keputusan sirkuler, untuk memastikan setiap calon memenuhi kualifikasi dan standar profesional yang disyaratkan. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dimintakan persetujuan.

KNR juga menelaah dan merekomendasikan struktur dan kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan peran, tanggung jawab, kinerja, dan praktik pasar yang berlaku.

Berdasarkan wewenang yang didelegasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, KNR menetapkan skema dan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Piagam Komite dan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, Komite mengadakan rapat setidaknya sekali setiap empat bulan atau sesuai kebutuhan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) mengadakan 13 (tiga belas) rapat. KNR mengadakan rapat dalam dua fase yang berbeda: fase pramerger, yang berfokus pada penyelesaian aspek legacy XL Axiata dan persiapan merger, serta fase pascamerger, yang berfokus pada integrasi, perancangan struktur kompensasi, serta pengembangan scorecard korporasi yang baru.

Rincian rapat-rapat tersebut, termasuk agenda dan tingkat kehadiran, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Julianto Sidarto (JS)	Mochamad Hira Kurnia (MHK)	Retno Lestari Priansari Marsudi (RLM)	Vivek Sood (VS)	Arsjad Rasjid (AR)	Ripy Mangkoesoebroto (RM)
Rapat KNR XL Axiata (Pramerger)								
1	7 Januari 2025	- Pencalonan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MergeCo. - Penetapan Remunerasi Direksi	✓	✓	Belum menjadi Ketua KNR	✓	Belum menjadi anggota KNR	Belum menjadi anggota KNR
2	28 Januari 2025	Pencalonan Komisaris Independen MergeCo	✓	✓		✓		
3	7 Februari 2025	- Hasil <i>Scorecard</i> dari Korporasi & Direksi untuk tahun 2024 - Insentif Jangka Panjang Direksi	✓	✓		✓		
4	26 Februari 2025	- Pencalonan akhir Dewan Komisaris MergeCo - Nominasi suksesi Presiden Direktur & CEO <i>Scorecard</i> Korporasi Kuartal 1 Tahun 2025 - Hasil Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024	✓	✓		✓		
5	24 Maret 2025	Remunerasi Direktur.	✓	✓		✓		
Rapat KNR XLSMART (Pascamerger)								
6	21 April 2025	Penetapan remunerasi Direksi Baru XLSMART	Tidak lagi menjabat sebagai Ketua NRC	Tidak lagi menjabat sebagai Ketua NRC	✓	✓	✓	✓
7	2 Mei 2025	- Pencapaian <i>Scorecard</i> Korporasi Kuartal 1 Tahun 2025 - Desain Remunerasi Direksi XLSMART						
8	7 Mei 2025	Pencapaian <i>Scorecard</i> Korporasi Kuartal 1 Tahun 2025 (Lanjutan)			✓	✓	✓	✓
9	13 June 2025	- Nominasi anggota Direksi baru. <i>Scorecard</i> Korporasi 2025 XLSMART.			✓	✓	✓	✓
10	18 Juni 2025	<i>Scorecard</i> Korporasi Tahun 2025 dan Remunerasi Direksi.			✓	✓	✓	✓
11	21 Agustus 2025	<i>Scorecard</i> Korporasi XLSMART Tahun 2025			✓	✓	✓	✓



No.	Tanggal	Agenda	Julianto Sidarto (JS)	Mochamad Hira Kurnia (MHK)	Retno Lestari Priansari Marsudi (RLM)	Vivek Sood (VS)	Arsjad Rasjid (AR)	Ripy Mangkoesoebroto (RM)
12	2 September 2025	- Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris & Direksi Tahun Buku 2025 - Peninjauan Masa Jabatan Direksi - Peninjauan Remunerasi Dewan Komisaris			✓	✓	✓	✓
13	11 November 2025	Hal-hal terkait SDM			✓	✓	✗	✓
Jumlah Rapat yang Dihadiri			5	5	8	13	7	8
Tingkat Kehadiran (%)			100%	100%	100%	100%	87.5%	100%

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi (“KNR”) melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung transisi kepemimpinan, harmonisasi remunerasi, dan kerangka tata kelola Perseroan pascamerger, antara lain:

1. Kepemimpinan dan Suksesi Merger

KNR berperan penting dalam membentuk struktur kepemimpinan XLSMART pascamerger dengan:

- Mengelola suksesi sementara CEO XL Axiata melalui pengangkatan Rajeev Sethi untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan sejak *Legal Day* 1; dan
- Menyelesaikan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK yang berlaku, khususnya terkait persyaratan independensi dan rangkap jabatan.

- Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi: Menyetujui pelaksanaan Penilaian Efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2025 sebagai acuan dasar untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dibentuk; dan
- Peninjauan dan Rekomendasi Indikator Kinerja Utama Scorecard Korporasi Tahun 2025: Meninjau dan memberikan rekomendasi terkait Indikator Kinerja Utama Scorecard Korporasi Tahun 2025 yang diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya.

2. Harmonisasi Kompensasi

Sebagai bagian dari proses integrasi pascamerger, KNR fokus pada harmonisasi kerangka remunerasi dan kompensasi Direksi dari kedua perusahaan terdahulu.

3. Kerangka Kerja Tata Kelola

Dalam memperkuat tata kelola pascamerger, KNR mengambil inisiatif sebagai berikut:

- Peninjauan Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi: Meninjau masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan praktik yang berlaku;

4. Integrasi SDM dan Budaya

KNR mengawasi inisiatif Integrasi SDM dan Budaya pascamerger, memastikan penyelarasan struktur dan proses organisasi berjalan lancar.



Komite Risiko dan Kepatuhan

Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan Perseroan diformalkan dalam Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Minuta Rapat Spesial Dewan Komisaris No. 1.S/25, tanggal 21 April 2025. Komite ini memiliki Piagam Kerja (*Terms of Reference* BRCC) yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2025, yang menjadi pedoman kerja BRCC.

Komite Risiko dan Kepatuhan sangat penting untuk mengawasi dan memantau risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga integritas operasi Perseroan secara keseluruhan. BRCC bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan tujuan strategis dan kerangka kerja manajemen risiko Perseroan.

Komposisi Komite Risiko dan Kepatuhan

Dewan Komisaris menunjuk Ketua dan anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan Komisaris Independen.

Komite Risiko dan Kepatuhan saat ini terdiri dari 5 (lima) anggota, yang terdiri dari 1 (satu) anggota yang merupakan Komisaris dan merangkap sebagai Ketua Komite, 2 (dua) anggota yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) anggota di luar Komisaris.

Tabel berikut menyajikan komposisi keanggotaan Komite Risiko dan Kepatuhan, termasuk anggota yang menjabat sebelum merger dan yang diangkat setelah merger.

Pramerger			Pascamerger		
Nama	Jabatan	Status	Nama	Jabatan	Status
Yasmin Binti Aladad Khan*	Ketua	Komisaris Independen	David Robert Dean	Ketua	Komisaris
Julianto Sidarto*	Anggota	Komisaris Independen	Willem Lucas Timmermans	Anggota	Komisaris Independen
Abid Adam	Anggota	Pihak Eksternal	Robert Pakpahan	Anggota	Komisaris Independen
			Abid Adam**	Anggota	Pihak Eksternal
			Indra Sentanu	Anggota	Pihak Eksternal

*Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Risiko dan Kepatuhan per tanggal 16 April 2025

**Diangkat kembali sebagai anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, berlaku efektif per tanggal 21 April 2025



Profil Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Berikut ini adalah profil anggota Komite Risiko dan Kepatuhan:



David Robert Dean

Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan

Age

67 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Inggris

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasinya dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Robert Pakpahan

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia

66 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasinya dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Willem Lucas Timmermans

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia

62 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Belanda

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, dan partisipasinya dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada tahun 2025, tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Abid Adam

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia

44 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Afrika Selatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Leadership in the Digital Age* dari INSEAD Singapore Campus, 2019.
- Sarjana Ilmu Komputer dari University of South Africa, Afrika Selatan, 2011.

Pengalaman Profesional

- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XLSMART (2025 – sekarang)
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XL Axiata (2022–2025).
- Group Chief & Risk Compliance Officer, Axiata Group (2020–sekarang).
- Group Chief Information Security Officer & Group Head, of Privacy (2017–2020).
- Chief Information Security Officer, Old Mutual Limited (2014–2017).
- Technology Risk & Business Information Security Officer, Standard Bank Group (2012–2013).
- Global Head: Information Risk Management, Standard Bank (2010–2012).
- Business Continuity & Information Risk Manager, Standard Bank (2006–2010).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XLSMART
- Komite Risiko dan Kepatuhan, Axiata Group Berhad
- Komite Risiko dan Kepatuhan, Dialog Axiata PLC
- Komite Risiko dan Kepatuhan, Robi Axiata Limited
- Ketua Dewan, Audit, Risiko, dan Kepatuhan, Axiata Digital & Analytics Sdn. Bhd.
- Ketua Dewan Risiko dan Kepatuhan, Boost Holding Sdn. Bhd.
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, Smart Axiata Co. Ltd.
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, EDOTCO Group Sdn. Bhd.

Hubungan Afiliasi

Beliau menjabat sebagai Group Chief Risk & Compliance Officer di Axiata Group Berhad.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada.



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
Webinar – <i>How to engage senior management and key stakeholders.</i>	Webinar – Kuala Lumpur	5 Februari 2025
<i>Solving the Supply Chain Security Puzzle Fireside Chat</i> – ISMG’s Virtual AI Summit	Virtual – Kuala Lumpur	7 Februari 2025
NACSA Industry Engagement 2025 and Industry Townhall on Cyber Security	Hall 10, Concourse Level, Putrajaya International Convention Centre (PICC)	21 Februari 2025
KPMG – TPRM Transformation <i>Data and AI driven future Confirmation</i>	Webinar – Kuala Lumpur	25 Februari 2025
GLOBAL CISO MEETING & MWC BARCELONA	Barcelona, Spain	3–6 Maret 2025
CrowdStrike’s Hands-On Cybersecurity Event	Renaissance Kuala Lumpur Hotel & Convention Center	17 April 2025
Undangan untuk Berbicara di Diskusi Panel pada Cyber Security Asia 2025	Sheraton Imperial Kuala Lumpur	21 April 2025
Undangan sebagai panelis untuk sesi industri di Konferensi Perlindungan Data Pribadi	Hotel Pullman, Kuala Lumpur	29 April 2025
Undangan sebagai Tamu Pembicara – <i>GRC Fireside chat: Navigating Cyber Security Risks in an AI-Driven World</i>	Menara Sime Darby Holdings Berhad Selangor	7 Mei 2025
3 rd Annual Chief Risk Officer Conference di Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, Thailand	Carlton Hotel Bangkok, Thailand	14 Mei 2025
Konfrensi: ASL 2025: Accelerate to Dominta	EQ Hotel, Kuala Lumpur	10 Juni 2025
Live webcast: Unreliable AI: Addressing the Cybersecurity Risks of LLM-Based System	Virtual – Kuala Lumpur	11 Juni 2025
Special SLT: Crisis Management Training & Simulation Exercise 2025	Songket Meeting Room, Level 32, Axiata Tower	24 Juni 2025
Live webcast: Cybersecurity’s human factor – more than an unpatched vulnerability		25 Juni 2025
(Virtual Forum) Expert Working Group (EWG) Regulatory #8: AI	Virtual – Kuala Lumpur	25 Juni 2025
CYDES 2025 – Advancing Cyber Resilience	Putrajaya International Convention Centre	1 Juli 2025
5G & OT Security Summit 2025 Undangan sebagai panelis: Fortifying the Future: The Role of Cybersecurity Plays Today – Why cybersecurity is essential in banking, public utilities, etc.	Kuala Lumpur Convention Centre	15 Juli 2025
ISO 37001: 2016 ABMS – Pelatihan Interpretasi dan Implementasi	Zapin Boardroom, Level 30, Axiata Tower	16 Juli 2025
The State of Model Risk Management: Trends, Gaps & Insights from Southeast Asia	Virtual – Kuala Lumpur	17 Juli 2025
GSMA Cybersecurity Summit	Westin Hotel, Kuala Lumpur	24 September 2025
WSJ – Journal House	Journal House, Singapore	1–2 Oktober 2025
Khazanah Megatrends Forum 2025	Mandarin Oriental, Kuala Lumpur	6–7 Oktober 2025
World AI Show Malaysia	DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur	28–29 Oktober 2025
Ericsson Mobile Network Security Summit – APAC	Sunway Resort Hotel Kuala Lumpur	30 Oktober 2025
FutureCISO Malaysia Conference 2025 (sebagai pembicara)	DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur	6 November 2025
Altel Group Sdn. Bhd. (AGSB) Executive Talk 2025 (sebagai pembicara tamu)	Glenmarie Golf & Country Club Selangor	27 November 2025



Indra Sentanu

Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan

Usia

30 tahun per 21 Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 1.S/25 tanggal 21 April 2025.

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Bachelor of Science dari University of London (2018)

Professional Experience

- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan, XLSMART (2025–sekarang).
- Direktur, PT Bali Media Telekomunikasi (2025–sekarang)
- Chairman's Office–Corporate Finance, Sinar Mas Telekomunikasi dan Teknologi (2023–sekarang).
- Group Head–Corporate Finance, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (2023–sekarang).
- Investment Banking Associate, J.P. Morgan Indonesia (2018–2023).

Rangkap Jabatan

Direktur, PT Bali Media Telekomunikasi (2025 – sekarang)

Hubungan Afiliasi

Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bali Media Telekomunikasi, yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.

Keanggotaan Asosiasi

Tidak ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
2025 J.P. Morgan Investment Forum	The St. Regis Jakarta	3 September 2025
Axiata GR&C Annual Conference 2025	Online	26 September 2025
Artificial Intelligence: An Introduction for Executives	Sinar Mas Land Plaza, Jakarta	24 Oktober 2025



Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Risiko dan Kepatuhan diatur dalam Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan. Para anggota diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali; namun, total masa jabatan mereka tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pernyataan Independensi

Berdasarkan Piagam, Komite Risiko dan Kepatuhan beroperasi secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Risiko dan Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi yang diuraikan dalam Pernyataan Pribadi, yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Risiko dan Kepatuhan

Komite Risiko dan Kepatuhan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam (*Terms of Reference*), yang menjadi landasan bagi kegiatan-kegiatannya. Piagam tersebut telah ditinjau dan diperbarui sehubungan dengan merger dan kemudian disetujui serta diadopsi oleh Dewan Komisaris dalam rapatnya pada tanggal 21 April 2025. Versi terbaru Piagam tersebut tersedia di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Kepatuhan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Kerjanya, fungsi utama Komite Risiko dan Kepatuhan adalah untuk membantu Dewan Komisaris XLSMART dalam memenuhi tanggung jawab mereka terkait manajemen risiko dan kepatuhan. Komite ini bertugas untuk memastikan bahwa proses yang kuat tersedia untuk mengidentifikasi, menilai, dan memantau hal-hal berikut:

1. Risiko-risiko bisnis utama yang terkait dengan investasi pemegang saham dan aset Perseroan.
2. Risiko keamanan siber dan risiko yang terkait dengan privasi data.
3. Risiko yang timbul dari praktik dan perilaku yang tidak patuh, khususnya yang terkait dengan Anti Suap Anti Korupsi.
4. Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
5. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
6. Risiko kepatuhan terhadap peraturan.

Komite Risiko dan Kepatuhan melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab utamanya:

1. Memberikan arahan dan pengawasan kepada Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis.
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan, kerangka kerja, dan struktur yang mengatur pengelolaan risiko dan kepatuhan.
3. Menelaah laporan berkala dari manajemen mengenai aktivitas risiko dan kepatuhan, eksposur, dan tindakan mitigasi.
4. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai strategi Risiko dan Kepatuhan serta mengoordinasikan kegiatan berbagai Komite yang ada untuk pengawasan risiko.

Kebijakan Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan

Komite Risiko dan Kepatuhan wajib mengadakan rapat setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun. Ketua Komite akan menentukan apakah perlu diadakan rapat tambahan.

Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Risiko dan Kepatuhan mengadakan sembilan rapat, yang semuanya dihadiri oleh anggotanya. Rincian rapat-rapat tersebut, termasuk agenda dan kehadiran, disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Yasmin Binti Aladad Khan BRCC Chairwoman	Julianto Sidarto BRCC Member	
Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan XL Axiata (Pramerger)					
1	17 Januari 2025	1. Pembaruan Tata Kelola Kecerdasan Buatan 2. Pembaruan Implementasi ESG 3. Keamanan Siber dan Privasi Data 4. Pembaruan Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	
2	23 Januari 2025	Pembaruan Kepatuhan Regulasi	✓	✓	
3	30 Januari 2025	Pembaruan Kinerja Keuangan	✓	✓	
4	14 April 2025	Pembaruan Risiko dan Kepatuhan	✓	✓	
5	15 April 2025	1. Pembaruan Risiko dan Kepatuhan 2. Keamanan Siber dan Privasi Data 3. Pembaruan Implementasi ESG 4. Pembaruan Regulasi Telekomunikasi	✓	✓	
Rapat Komite Risiko dan Kepatuhan Audit XLSMART (Pascamerger)					
6	2 Mei 2025	1. Sosialisasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Kepatuhan 2. Kerangka acuan agenda Komite Risiko dan Kepatuhan 3. Profil Risiko XLSMART 4. Rencana Implementasi Risiko dan Kepatuhan selama 90 hari 5. Sosialisasi kebijakan risiko dan kepatuhan utama (Anti Suap dan Anti Korupsi, GDS, Keamanan Siber, Privasi Data, Manajemen Risiko Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 6. Peninjauan Laporan Kegiatan Komite Risiko dan Kepatuhan untuk Kuartal 1 2025	Tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Risiko dan Kepatuhan	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan	
7	20 Agustus 2025	1. Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya 2. Pembaruan Teknologi Informasi dan Keamanan Siber 3. Pembaruan Privasi Data 4. Pembaruan Risiko dan Kepatuhan 5. Pembaruan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 6. Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) 7. Hal-hal lain yang perlu dibahas			
8	7 Oktober 2025	1. Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya. 2. Pembaruan ESG untuk Kuartal 2 2025 3. Strategi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 4. Manajemen Kesiambungan Bisnis 5. Agenda rapat Komite Risiko dan Kepatuhan untuk tahun 2026			
9	10 November 2025	1. Hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya 2. Pembaruan Risiko dan Kepatuhan 3. IT – Sistem Pendukung Bisnis 4. Pembaruan Keamanan Siber dan Privasi Data 5. Pembaruan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 6. Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) 7. Hal-hal lain yang perlu dibahas			
Jumlah Rapat yang Dihadiri			5	5	
Tingkat Kehadiran			100%	100%	

Laporan Kegiatan Komite Risiko dan Kepatuhan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komite Risiko dan Kepatuhan telah melakukan berbagai kegiatan dan melaporkan tugas dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Pedoman Kerja:

1. Melakukan tinjauan triwulanan atas risiko utama Perseroan dan risiko yang muncul. Berdasarkan tinjauan ini, Komite Risiko dan Kepatuhan memberikan rekomendasi kepada manajemen Perseroan, dengan menekankan pada potensi implikasi makroekonomi, operasional, dan keuangan di masa depan.

2. Menilai potensi risiko di bidang keamanan siber dan privasi data perusahaan, terutama dalam kesiapan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
3. Mengawasi Program Risiko & Kepatuhan Perusahaan, termasuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan Anti Suap Anti Korupsi.
4. Mengawasi program ESG dan implementasinya, termasuk laporan keberlanjutan.
5. Mengawasi kerangka Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Perseroan, termasuk memantau kepatuhan terhadap standar keselamatan, mengevaluasi risiko keselamatan di tempat kerja, dan memastikan



	David Robert Dean BRCC Chairman	Willem Lucas Timmermans BRCC Member	Robert Pakpahan BRCC Member	Abid Adam BRCC Member	Indra Sentanu BRCC Member
				✓	
				✓	
	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan	✓	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan
				✓	
				✓	
				✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	4	4	4	9	4
	100%	100%	100%	100%	100%

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Meninjau peraturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan potensi risiko kepatuhan di industri Telekomunikasi.
- Meninjau dan menyetujui berbagai instrumen tata kelola, termasuk Kebijakan, Standar, dan Kerangka Kerja yang terkait dengan Keamanan Siber, Privasi Data, serta area tata kelola utama lainnya, guna memperkuat arsitektur tata kelola Perseroan secara keseluruhan.
- Mengawasi penguatan kapabilitas Manajemen Kesiambungan Bisnis (*Business Continuity*

Management/BCM) dan Pemulihan Bencana TI (*IT Disaster Recovery*) Perseroan, dengan mempertimbangkan bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun, untuk memastikan ketahanan operasional dan kesiapsiagaan Perseroan dalam menghadapi krisis.

- Meninjau pendekatan Perseroan terhadap Tata Kelola Kecerdasan Buatan (*AI Governance*), agar penerapan dan pemanfaatan AI di seluruh lini Perseroan dilakukan secara aman, terlindungi, dan bertanggung jawab, sejalan dengan pertimbangan risiko yang berkembang dan praktik terbaik yang berlaku.

Komite Investasi

Komite Investasi dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Khusus Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025. Seluruh kewenangan, dan tugas Komite Investasi tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut.

Komposisi Komite Investasi

Keanggotaan Komite Investasi terdiri dari empat orang anggota, yang masing-masing mencakup dua

perwakilan dari setiap pemegang saham strategis Perseroan. Komite Investasi juga dapat melibatkan Anggota Khusus dan Undangan Tetap apabila dipandang perlu.

Komposisi Komite Investasi saat ini terdiri dari empat orang Komisaris, dengan satu di antaranya merangkap sebagai Ketua sekaligus anggota Komite.

Tabel berikut menyajikan komposisi Komite Investasi sebelum dan setelah penggabungan usaha:

Pramerger			Pascamerger		
Nama	Jabatan	Status	Nama	Jabatan	Status
Vivek Sood	Ketua	Komisaris	Sean Quek	Ketua	Komisaris
Dr. Hans Wijayasuriya*	Anggota	Komisaris	Nik Rizal Kamil	Anggota	Komisaris
Didi Syafruddin Yahya**	Anggota	Komisaris Independen	L. Krisnan Cahya	Anggota	Komisaris
			Vivek Sood***	Anggota	Komisaris

*Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Investasi mulai 1 Januari 2025

**Tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Investasi mulai 16 April 2025

***Ditunjuk sebagai anggota Komite Investasi, efektif mulai 21 April 2025

Profil Anggota Komite Investasi

Berikut ini adalah profil anggota Komite Investasi:

Sean Quek
Ketua Komite Investasi

Usia
48 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Singapura

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025

Masa Jabatan
21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, serta partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Nik Rizal Kamil

Anggota Komite Investasi

Usia

53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Malaysia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025

Term of Office

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, serta partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



L. Krisnan Cahya

Anggota Komite Investasi

Usia

64 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, serta partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



Vivek Sood

Anggota Komite Investasi

Usia

61 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

India

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris No. 1.S/25 tanggal 21 April 2025

Masa Jabatan

21 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Profil lengkap beliau, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, rangkap jabatan, serta partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Investasi diatur dalam Piagam Komite Investasi. Anggota Komite Investasi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Namun demikian, masa jabatan kumulatif anggota Komite Investasi tidak boleh melampaui masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pernyataan Independensi

Sesuai dengan Piagamnya, Komite Investasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari intervensi pihak mana pun, serta senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh anggota Komite Investasi telah memenuhi kriteria independensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pribadi yang ditandatangani pada saat pengangkatan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Piagam Komite Investasi

Komite Investasi menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Piagam Komite Investasi atau *Terms of Reference* yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Komite. Piagam Komite Investasi XLSMART diterbitkan pada 21 April 2025 dan selanjutnya diperbarui pada 22 Agustus 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

Sebagaimana diatur dalam *Terms of Reference*, fungsi utama Komite Investasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait kegiatan dan inisiatif investasi Perseroan, termasuk akuisisi dan divestasi, sepanjang hal tersebut berada dalam kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan/atau Batasan Kewenangan Perseroan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komite antara lain berikut:

1. Memantau dan membahas investasi serta aktivitas yang memiliki karakteristik serupa dengan investasi yang bersifat material (seperti kontrak yang mengikat Perseroan pada arus kas keluar material di masa mendatang, termasuk komitmen pendapatan minimum, jaminan minimum, dan/atau pembayaran berkala dengan periode penguncian/

lock-in period), rencana divestasi, serta pengadaan aset dan kebutuhan operasional Perseroan.

2. Memantau dan membahas pendanaan tahap awal atas investasi dan aktivitas yang memiliki karakteristik serupa dengan investasi, termasuk kinerja keuangan yang dihasilkan serta capaian transformasi yang terkait.
3. Mengevaluasi dan menelaah Rencana Bisnis tahunan yang diusulkan oleh Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebelum memperoleh persetujuan.
4. Memantau, membahas, serta memberikan rekomendasi atas perbandingan antara rencana bisnis dan realisasi kinerja Perseroan, termasuk belanja modal (*capital expenditures*), belanja operasional (*operating expenditures*), serta kewajiban jangka panjang, secara triwulanan.
5. Menelaah, membahas, dan memberikan rekomendasi atas setiap rencana akuisisi dan/atau pembelian, pelepasan dan/atau penjualan aset tetap, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam *Board Manual*.
6. Mengevaluasi, menelaah, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas setiap usulan investasi dan/atau divestasi yang diajukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan Kebijakan Batasan Kewenangan Perseroan, sepanjang hal tersebut tidak menjadi lingkup tugas komite Dewan Komisaris lainnya.

Kebijakan Rapat Komite Investasi

Komite Investasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Terlepas dari jadwal tersebut, setiap isu atau permasalahan yang signifikan harus segera dikomunikasikan secara tertulis (termasuk melalui surat elektronik) kepada seluruh anggota Komite Investasi.

Rapat Komite Investasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi telah menyelenggarakan empat rapat yang seluruhnya dihadiri oleh para anggotanya. Rincian rapat tersebut, termasuk agenda dan tingkat kehadiran, disajikan pada tabel berikut:



No.	Tanggal	Agenda	Vivek Sood	Hans Wijayasuriya	Didi Syafruddin Yahya	Sean Quek	Nik Rizal Kamil	L. Krisnan Cahya
XL Axiata BIC Meetings (Pramerger) & XLSMART BIC Meetings (Pascamerger)								
1	14 Maret 2025	1. Persetujuan risalah rapat sebelumnya dan tindak lanjut dari poin-poin yang telah disepakati. 2. Anggaran untuk Triwulan II tahun 2025. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dibahas.	✓	✓	✓	Belum ditunjuk sebagai Ketua Komite Investasi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite investasi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite investasi
XLSMART BIC Meetings (Pascamerger)								
2	2 Mei 2025	1. Kebutuhan belanja modal XLSMART untuk kuartal kedua tahun 2025. 2. Pengadaan jaringan. 3. Hal-hal lain yang perlu dibahas.	✓	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Investasi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Investasi	✓	✓	✓
3	18 Juli 2025	1. a. Persetujuan atas notulen rapat sebelumnya. b. Pengesahan Keputusan Rapat Komite Investasi mengenai rekomendasi pengadaan menara. 2. Kebutuhan belanja modal XLSMART untuk kuartal ketiga tahun 2025. 3. Hal-hal lain yang perlu dibahas.	✓			✓	✓	✓
4	6 Oktober 2025	1. a. Persetujuan atas notulen rapat sebelumnya. b. Pengesahan Keputusan Rapat Komite Investasi mengenai rekomendasi untuk: – Pengadaan menara; – IP dan DWDM. 2. Kebutuhan belanja modal XLSMART untuk kuartal keempat tahun 2025	✓			✓	Proxy kepada VS	✓
Jumlah Rapat yang Dihadiri			4	1	1	3	3	3
Tingkat Kehadiran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Investasi melaksanakan berbagai kegiatan dan melaporkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam *Terms of Reference* Komite, antara lain:

1. Mengevaluasi, menelaah, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk.

2. Memantau, membahas, dan memberikan masukan atas Rencana Bisnis dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap rencana, termasuk belanja modal (*capital expenditures*) dan belanja operasional (*operating expenditures*) untuk Triwulan II, III, dan IV tahun 2025.

Direksi

Direksi merupakan organ utama Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab kolektif untuk mengelola Perseroan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan operasional Perseroan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Tugas utama Direksi meliputi pengawasan pelaksanaan strategi perusahaan, penetapan kebijakan yang sehat, serta memastikan bahwa operasional Perseroan dijalankan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Direksi menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), dengan menekankan integritas, akuntabilitas, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Landasan Hukum

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berlandaskan peraturan perundang-undangan dan dokumen tata kelola internal berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. *Board Manual & Kode Etik Perseroan*

Komposisi Direksi

Perseroan wajib memiliki sekurang-kurangnya dua anggota Direksi, salah satunya menjabat sebagai Presiden Direktur. Susunan Direksi ditetapkan dan disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila jumlah

anggota Direksi berkurang menjadi kurang dari dua karena suatu alasan, Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk mengangkat pengganti Direktur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut.

Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2025

Selama tahun 2025, terjadi beberapa perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2025, para Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri dan memberikan pembebasan penuh (*acquit et de charge*) kepada Dian Siswarini (Presiden Direktur), Abhijit Jayant Navalekar (Direktur), dan Rico Usthavia Frans (Direktur), efektif setelah penutupan RUPST, serta kepada I Gede Darmayusa (Direktur), efektif sejak Tanggal Efektif Merger. Pada rapat yang sama, Rajeev Sethi ditunjuk sebagai Presiden Direktur baru, efektif setelah penutupan RUPS.

Selanjutnya, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal yang sama, para pemegang saham menyetujui berakhirnya masa jabatan Feiruz Ikhwan, Yessie Dianty Yosetya, dan David Arcelus Oses per Tanggal Efektif Merger, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka. Pada kesempatan yang sama, para pemegang saham mengangkat kembali ketiga Direktur tersebut dan juga mengangkat beberapa anggota baru untuk membentuk susunan Direksi yang baru efektif sejak Tanggal Efektif Merger.

Lebih lanjut, berdasarkan RUPSLB tanggal 12 Agustus 2025, para pemegang saham mengangkat Sanjay Vagharia sebagai Direktur Perseroan.

Tabel berikut menguraikan kronologi perubahan tersebut beserta susunan Direksi Perseroan yang terbentuk berdasarkan setiap keputusan:



RUPST – 3 Mei 2024		RUPST – 25 Maret 2025		RUPSLB – 25 Maret 2025		RUPSLB – 12 Agustus 2025	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Dian Siswarini	Presiden Direktur	Rajeev Sethi	Presiden Direktur	Rajeev Sethi	Presiden Direktur	Rajeev Sethi	Presiden Direktur
Yessie Dianty Yosetya	Direktur	Yessie Dianty Yosetya	Direktur	Antony Susilo	Director	Antony Susilo	Direktur
Feiruz Ikhwan	Direktur	Feiruz Ikhwan	Direktur	David Arcelus Oses	Director	David Arcelus Oses	Direktur
David Arcelus Oses	Direktur	David Arcelus Oses	Direktur	Andrijanto Muljono	Director	Andrijanto Muljono	Direktur
Abhijit J. Navalekar	Direktur	I Gede Darmayusa	Direktur	Feiruz Ikhwan	Director	Feiruz Ikhwan	Direktur
I Gede Darmayusa	Direktur			Shurish Subbramaniam	Director	Shurish Subbramaniam	Direktur
Rico Usthavia Frans	Direktur			Yessie Dianty Yosetya	Director	Yessie Dianty Yosetya	Direktur
				Merza Fachys	Director	Merza Fachys	Direktur
				Jeremiah Ratadhi	Director	Jeremiah Ratadhi	Direktur
						Sanjay Vaghasia	Direktur



Profil Direksi

Profil anggota Direksi yang menjabat saat ini disajikan di bawah ini:

Rajeev Sethi
Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)

Usia
53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
India

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Maret 2025.

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Presiden Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Maret 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Brand Academy* dari London Business School (2012)
- MBA, Pemasaran, Keuangan, dan Operasional dari Indian Institute of Management, Lucknow (1997)
- Sarjana Teknik Elektro dari Gujarat University (1993)

Pengalaman Profesional

- Presiden Direktur & CEO, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Managing Director & CEO, Robi Axiata Limited (2022–2025)
- Chief Executive Officer, Ooredoo Myanmar Limited (2019–2022)
- Chief Commercial Officer, Airtel (2017–2019)
- Chief Executive Officer, Grameenphone (2014–2016)

- Chief Marketing Officer, Uninor (Telenor Group) (2013–2014)
- Circle Business Head-UP East, Telenor India (2009–2013)
- General Manager – Sales & Marketing, Vodafone (2008–2009)
- Zonal Manager, Hewlett Packard (2007–2008)
- Head of Sales, Vodafone (Hutchinson Telecom) (2003–2007)
- Regional Manager, Asian Paints (1997–2003)
- Executive Engineer, Indian Oil Corporation (1993–1995)

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Leadership Huddle Session	The Westin Jakarta	15 April 2025
Pembelajaran Privat Bahasa Indonesia	XLSMART Training Center	21 April 2025
2 nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



Antony Susilo

Direktur & Chief Financial Officer

Usia

53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya (1997).

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Direktur, PT Distribusi Sentra Jaya (2014–2025)
- Direktur, PT Smartfren Telecom Tbk (2011–2025)
- Direktur, PT Smart Telecom (2005–2025)
- Komisaris, PT SF Digital Terdepan (2021–2024)
- Vice President Finance, PT Excelcomindo Pratama (1997–2005)
- Auditor, Arthur Andersen/Prasetio, Utomo & Co (1995–1997)
- Auditor, KPMG Hanadi Sujendro & Partner (1993–1995)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Ketua Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
2 nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



David Arcelus Oses

Direktur & Chief Commercial Officer

Umur

48 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Spanyol

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2029

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Latar belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Master of Business Administration* dari IESE Business School, Barcelona, Spanyol (2004–2006)
- MBA (Program Pertukaran Internasional) dari Wharton School of Business, Philadelphia, Amerika Serikat (2005)
- Program Pertukaran–Teknik Industri dari Universite Bordeaux I, Bordeaux, Prancis (2000)
- Magister Teknik Industri dari Tecun, Universidad de Navarra, San Sebastian, Spanyol (1995–2000)

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)

- Direktur, PT XL Axiata Tbk (2020–2025)
- Chief Marketing Officer (CMO), PT XL Axiata Tbk (2016–2020)
- Associate Partner, McKinsey & Company (2006–2015)
- Project Manager, Gamesa Eolica, C2i Engineering (2000–2004)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Wajib 2024: Privasi Data, Keamanan Siber, Manajemen Risiko, Etika & Kepatuhan	XLearn	31 Maret 2025
<i>Leadership Huddle Session</i>	The Westin Jakarta	15 April 2025
<i>2nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One</i>	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



Andrijanto Muljono

Direktur & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer

Usia

54 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School (2006)
- Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia (1994)

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025-sekarang)
- Direktur, PT Smart Telecom (2022-2025)
- CEO, PT Smartfren Telecom Tbk (2022-2025)
- Direktur, PT Smart Telecom (2022-2025)
- CEO, PT Eka Mas Republik (Grup Sinar Mas) (2021-2022)

- Chief Financial Officer (CEO), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinar Mas) (2020-2021)
- Chief Operating Officer (COO) & CEO, Lippo Financial Service Group & Ciptadana Capital (2018-2020)
- Direktur Penjualan & Pemasaran dan Direktur Keuangan & Operasional, PT Surya Artha Nusantara Finance (Grup Astra International) (1994-2018)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Leadership Huddle Session	The Westin Jakarta	15 April 2025
2 nd Leadership Huddle Session – Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025
How to be Sales Champion Unifying Energy to Conquer Bravo 500	Auditorium XLSMART Sabang	26 Juni 2025
Podcast: Future Digital Trend	XLSMART HQ Office	28 Agustus 2025
Workshop Sosialisasi Migrasi 365	Microsoft Teams	29 Agustus 2025
Workshop Sosialisasi Success Factor	Microsoft Teams	29 Agustus 2025



Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek

Direktur & Chief Strategy & Home Business Officer

Usia

50 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Malaysia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Chartered Management Accountant* dan *Chartered Global Management Accountant* dari Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Inggris (2006)
- Sarjana Sains, Ekonomi (Akuntansi & Keuangan) dari London School of Economics and Political Science (LSE) (1997)

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (April 2025–sekarang)
- Direktur, PT XL Axiata Tbk (Mei 2023–April 2025)
- Advisor to CEO, PT XL Axiata Tbk (Februari–Mei 2023)
- Acting CEO, Smart Axiata Co. Ltd., (2021–Februari 2023)
- Chief Financial Officer, Smart Axiata Co, Ltd. (2018–2021)
- Group Head Finance, PT XL Axiata Tbk (2017–2018)

- Vice President Strategic Finance, PT XL Axiata Tbk (2015–2017)
- Vice President Pricing & Capacity Management, PT XL Axiata Tbk (2014–2015)
- Head of Investor Relations, Business Control, Corporate Finance, PT XL Axiata Tbk (2011–2014)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

CMA (Chartered Management Accountant) dan Chartered Global Management Accountant (CGMA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Britania Raya

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Wajib 2024: Privasi Data, Keamanan Siber, Manajemen Risiko, Etika & Kepatuhan	XLearn	31 Maret 2025
2 nd Leadership Huddle Session-Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025
GDSC	XLearn	31 Maret 2025



Shurish Subbramaniam

Direktur & Chief Technology Officer

Usia

53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Malaysia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Master of Engineering* (M.Eng.) di bidang Telekomunikasi Elektronik, dari University of Hull (1996)
- *Bachelor of City & Guilds Part I, II, & III* di bidang Telekomunikasi, dari Damansara Utama College (1992)

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025-sekarang)
- Direktur, PT Smartfren Telecom Tbk (2018-2025)
- Chief Technology Officer, Webe Digital Sdn. Bhd. (2016-2018)

- Chief Network Officer, PT Smartfren Telecom Tbk (2013-2016)
- Vice President Operations APAC, Ceragon Network (2010-2013)
- Technical Advisor Radio Access Network Operations, Digital Mobile Philippines Inc (2006-2010)
- Network Performance Management Manager, Maxis Mobile Malaysia (1998-2006)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Leadership Huddle Session	The Westin Jakarta	15 April 2025
2 nd Leadership Huddle Session-Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



Yessie Dianty Yosetya

Direktur & Chief Information Technology Officer

Usia

52 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Satya Wacana (1997).

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang).
- Anggota Komite Digital, PT Pertamina Bina Medika (2024–sekarang).
- Komisaris, PT Hipernet Indodata (Juni 2022–sekarang).
- Komisaris, PT One Indonesia Synergy (2016–sekarang).
- Direktur, PT XL Axiata Tbk (2016–2025).
- Chief Digital Services Officer, PT XL Axiata Tbk (2015–2016).
- Wakil Presiden Direktur, PT XL Axiata Tbk (2013–2015).
- Senior General Manager Mobile Finance, PT XL Axiata Tbk (2011–2013).

- Senior General Manager IT Development, PT XL Axiata Tbk (2009–2011).
- General Manager Business Support System, PT XL Axiata Tbk (2006–2009).

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Ketua Komite Pengarah Keamanan Siber & Privasi, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Anggota Komite Digital, PT Pertamina Bina Medika IHC.

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

- Ketua, Asosiasi ICIO Community (2024–sekarang)
- Wakil Ketua, Asosiasi ICIO Community (2022–2024)
- Co-Chair, G20 Empower (2020–sekarang)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Pelatihan Wajib 2024: Privasi Data, Keamanan Siber, Manajemen Risiko, Etika & Kepatuhan	Via XLearn	31 Maret 2025
Leadership Huddle Session	The Westin Jakarta	15 April 2025
2 nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



Merza Fachys

Direktur & Chief Regulatory Officer

Usia

69 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Master of Business Administration dari IPMI Business School (2006).
- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1980).

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025-sekarang)
- Direktur Utama, PT Distribusi Sentra Jaya (2014-sekarang)
- Presiden Direktur, PT Smartfren Telecom Tbk (2013-2025)
- Director of Technology & Network, PT Smartfren Telecom Tbk (2011-2015)
- Presiden Direktur, PT Smartfren Telecom Tbk (2009-2011)

- Direktur & Chief of Corporate Affairs, PT Smartfren Telecom Tbk (2007-2009)
- General Manager & Regional Account Manager, PT Siemens Indonesia (1998-2007)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

- Dewan Pengawas, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (2019-sekarang)
- Dewan Pengawas, Sinarmas Muslim Foundation (2019-sekarang)
- Sekretaris Jenderal, ITS Foundation (2018-sekarang)
- Wakil Ketua, MASTEL Indonesia (2016-sekarang)
- Sekretaris Jenderal, ATSI (2016-sekarang)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
2 nd Leadership Huddle Session-Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025



Jeremiah Ratadhi

Direktur & Chief People Officer

Usia

45 tahun per December 2025

Kewarganegaraan

Indonesia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Masa Jabatan

16 April 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2025.

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- Master Advanced Management dari Yale University (2016)
- Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (2002).

Pengalaman Profesional

- Direktur PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Advisor, Axiata Group & Sinar Mas Group (2024–2025)
- Acting Head of Strategy, Ooredoo Myanmar (2024)
- Chief Human Resources Officer, Ooredoo Myanmar (2019–2024)
- Head of Performance and Analytics, GOJEK (2019)
- Group Head Human Resources Operations, Indosat Ooredoo (2017–2019)

- Group Head Culture Transformation and Change Management, Indosat Ooredoo (2016–2017)
- Division Head CEO Office/Division Head Network Quality Assurance, Indosat Ooredoo (2014–2015)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Ketua Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Anggota Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Anggota Dewan Pengawas, ATSI (2025–2029)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
2 nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025
How to be Sales Champion Unifying Energy to Conquer Bravo 500	Auditorium XLSMART Sabang	26 Juni 2025



Sanjay Vaghasia

Direktur & Chief Integration Officer

Usia

56 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Malaysia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2025.

Masa Jabatan

12 Agustus 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2029.

Riwayat Penunjukkan dalam Perseroan

Direktur, Periode Pertama, diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Agustus 2025

Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

Sarjana Teknik di bidang Komunikasi dan Elektronika dari Northumbria University, Britania Raya (1994).

Pengalaman Profesional

- Direktur, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (2025–sekarang)
- Chief Integration Officer, Indosat Ooredoo Hutchison (2021–2024)
- Chief Technology Officer, Ooredoo Myanmar, Ooredoo Group (2018–2021)
- Chief Technology Officer, Banglalink Digital Ltd, Veon Group (2016–2018)
- Chief Technology & Information Officer, Ooredoo Maldives, Ooredoo Group (2013–2016)
- Vice President Head of Sales and Distribution, Uninor, Telenor Group, Karnataka Circle (2009–2011)

- Head/Senior Manager of Network/IT Planning & Engineering, Wataniya Telecoms (Ooredoo Kuwait) (2004–2009)
- Director of Network Implementation & Project Management Officer, DiGi.Com Bhd “DiGi” (2002–2004)
- Director of Network Implementation & Project Management Officer (PMO), Oskar Mobil (Sekarang Vodafone Oskar) (1999–2002)
- Regional Program Manager, Lucent Technologies (1998–1999)
- Assistant Manager Network Planning, Maxis Mobile (1995–1998)

Rangkap Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesinambungan Bisnis, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Hubungan Afiliasi

Tidak Ada

Keanggotaan Asosiasi

Tidak Ada

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
2 nd Leadership Huddle Session–Living Our Identity as One	The Westin Jakarta	9 Mei 2025

Rangkap Jabatan Direksi

Perseroan mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi guna memastikan bahwa setiap anggota Direksi dapat melaksanakan fungsi pengelolaan Perseroan secara efektif, sekaligus tetap mematuhi standar tata kelola yang berlaku.

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut

- Sebagai anggota Direksi pada paling banyak satu emiten atau perusahaan publik lainnya;
- Sebagai anggota Dewan Komisaris pada paling banyak tiga emiten atau perusahaan publik lainnya; dan/atau
- Sebagai anggota paling banyak lima komite pada emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan No. I-A Bursa Efek Indonesia, Direktur Independen dilarang menjadi anggota Direksi di perusahaan lain.

Seluruh anggota Direksi saat ini telah memenuhi ketentuan tersebut, dan rangkap jabatan mereka ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan tata kelola Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual dan Kode Etik

Perseroan telah menetapkan *Board Manual* dan Kode Etik sebagai pedoman bagi anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Kerangka kebijakan ini dirancang untuk mendorong terciptanya hubungan kerja yang profesional, transparan, dan kolaboratif di antara anggota Direksi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Perseroan secara keseluruhan.

Board Manual mencakup unsur-unsur antara lain:

1. Kriteria dan komposisi Direksi.
2. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota Direksi.
3. Kode Etik yang mencakup benturan kepentingan, kerahasiaan dokumen perusahaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Prosedur yang mengatur penyelenggaraan rapat, termasuk persyaratan kuorum dan hak suara.
5. Kebijakan remunerasi untuk anggota Direksi.
6. Pembagian wewenang di antara anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

1. Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengumuman Anggaran Dasar

Menyampaikan Anggaran Dasar Perseroan beserta setiap perubahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan atau pendaftaran, dan kepada Percetakan Negara untuk diumumkan secara resmi.

2. Daftar Pemegang Saham

Membuat dan memelihara (atau menunjuk Biro Administrasi Efek) daftar pemegang saham yang mencatat (a) Nama dan alamat seluruh Pemegang Saham (b) Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham atau sertifikat saham kolektif; (c) Nama dan alamat pihak yang menerima jaminan atas saham Perseroan; (d) Informasi penting lainnya.

3. Daftar Pemegang Saham Khusus

Membuat dan memelihara daftar khusus yang memuat kepemilikan saham serta hubungan usaha Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarga masing-masing di Perseroan, beserta tanggal perolehan saham tersebut.

4. Dokumen Perusahaan

Memelihara seluruh daftar, register, dan dokumen perusahaan penting, termasuk keputusan, risalah RUPS, rapat Direksi, dan rapat Dewan Komisaris di domisili Perseroan, serta memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Rekening Perusahaan

Memelihara seluruh rekening dan dokumen keuangan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Laporan Tahunan Terintegrasi

Dalam waktu 5 bulan sejak akhir tahun buku, Direksi menyiapkan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat: (a) laporan keuangan yang berisi data untuk tahun buku terakhir dan tahun buku sebelumnya (termasuk laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan data relevan lainnya); (b) laporan kegiatan Perseroan; (c) pernyataan tanggung jawab sosial perusahaan; (d) setiap kejadian yang dapat memengaruhi kegiatan Perseroan; (e) laporan dari Dewan Komisaris mengenai kegiatan pengawasan selama tahun buku sebelumnya; (f) nama seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris; serta (g) setiap pembayaran gaji atau honorarium kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



7. Rapat Direksi

Menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Rencana Bisnis

Menyampaikan rencana bisnis dan anggaran Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui paling lambat 60 hari sebelum akhir tahun buku, apabila tidak, rencana bisnis tahun sebelumnya tetap berlaku.

9. Strategi Korporasi

Menetapkan strategi Perseroan, serta meninjau,

memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi tersebut.

10. Visi dan Tujuan Perusahaan

Menetapkan visi dan tujuan Perseroan secara berkala, serta meninjau untuk memastikan kesesuaian dan relevansi visi dan tujuan Perseroan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Selain tugas dan tanggung jawab umum Direksi, tugas dan tanggung jawab spesifik setiap anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

Rajeev Sethi Presiden Direktur & Chief Executive Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan pengelolaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan penerapan tata kelola yang efektif, arah strategi yang tepat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Antony Susilo Direktur & Chief Financial Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi serta operasi keuangan Perseroan.
David Arcelus Oses Direktur & Chief Commercial Officer	Bertanggung jawab atas Direktorat Komersial, termasuk namun tidak terbatas pada perumusan dan pelaksanaan strategi komersial untuk mendorong pertumbuhan pelanggan, peningkatan pendapatan, dan daya saing pasar Perseroan.
Andrijanto Muljono Direktur & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Enterprise & Strategic Relationship, termasuk namun tidak terbatas pada mendorong pertumbuhan bisnis <i>enterprise</i> melalui kemitraan strategis, solusi teknologi, dan layanan yang disesuaikan.
Feiruz Ikhwan Direktur & Chief Strategy & Home Business Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Strategy & Home Business, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan grup <i>Home Business</i> dan <i>Home Sales</i> .
Shurish Subbramaniam Direktur & Chief Technology Officer	Bertanggung jawab atas Direktorat Teknologi, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan dan penyelarasan strategi teknologi dengan tujuan bisnis, serta pengawasan perencanaan dan desain jaringan (RAN, <i>Transport</i> , dan <i>Core</i>).
Yessie Dianty Yosetya Direktur & Chief Information Technology Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat TI, termasuk namun tidak terbatas pada strategi, perencanaan, dan operasional layanan TI.
Merza Fachys Direktur & Chief Regulatory Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Regulasi, termasuk namun tidak terbatas pada komunikasi korporasi, keberlanjutan, aspek hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Jeremiah Ratadhi Direktur & Chief People Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Sumber Daya Manusia, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan seluruh siklus karyawan melalui grup Human Capital dan HR.
Sanjay Vaghasia Direktur & Chief Integration Officer	Bertanggung jawab atas pengawasan Direktorat Integrasi, termasuk namun tidak terbatas pada integrasi, manajemen program transformasi, dan proses bisnis.

Persyaratan dan Kebijakan Pengangkatan Direksi

Pengangkatan Direksi Perseroan diatur berdasarkan Kebijakan Nominasi Eksekutif Senior. Calon anggota Direksi, yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Minoritas, disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Sekretaris Perusahaan.

Komite menilai setiap calon untuk memastikan bahwa

kandidat memenuhi kualifikasi, pengalaman, dan standar integritas yang disyaratkan sebelum meneruskan rekomendasinya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Persyaratan dan kualifikasi anggota Direksi disesuaikan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014, serta kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Perseroan, termasuk pertimbangan keberagaman keterampilan dan komposisi keseluruhan Direksi.

Kebijakan Pengunduran Diri Direksi

Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual menyediakan kerangka kerja bagi pengunduran diri anggota Direksi. Setiap anggota yang ingin mengundurkan diri harus menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), dengan tembusan kepada Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Setelah diterima, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu maksimal 90 hari untuk membahas dan memutuskan pengunduran diri tersebut.

Selain pengunduran diri sukarela, masa jabatan anggota Direksi akan berakhir secara otomatis dalam keadaan berikut:

1. Terlibat dalam perkara perdata, pidana, moneter, atau sengketa hukum lainnya di lembaga peradilan atau arbitrase, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk sengketa administratif dengan otoritas pemerintah atau sengketa ketenagakerjaan/industri.
2. Meninggal dunia.

3. Tidak diangkat kembali pada akhir masa jabatan.
4. Diberhentikan oleh RUPS.
5. Dinyatakan pailit atau ditempatkan di bawah pengampunan oleh pengadilan.
6. Tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menengguhkan seorang anggota Direksi, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai penangguhan dicabut atau dikonfirmasi oleh RUPS. Setiap penangguhan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, dan anggota yang bersangkutan wajib diberitahu secara tertulis. Selanjutnya, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mengonfirmasi atau mencabut penangguhan tersebut.

Masa Jabatan

Masa jabatan standar bagi Direksi Perseroan adalah lima tahun, dengan kemungkinan untuk diangkat kembali pada

No.	Kategori	Nomor Rapat Direksi	Tanggal	Judul Agenda untuk IAR	Status	Dian Siswarini	Abijit Navalekar
Rapat Direksi XL Axiata (Pramerger)							
1.	Rutin	No. 1/25	07-Jan-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan	Ya	Ya
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan		
				Acara Korporat	Pemberitahuan		
				Diskusi Keuangan	Pemberitahuan		
2.	Rutin	No. 2/25	23-Jan-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan	Ya	Ya
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan		
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan		
				Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan		
				Masalah Regulasi	Pemberitahuan		
				Acara Korporat	Persetujuan		
				Acara Korporat	Pemberitahuan		
				Rencana Bisnis XL Axiata	Persetujuan		
3.	Rutin	No. 3/25	04-Feb-25	Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan	Ya	Ya
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan		
				Acara Korporat	Persetujuan		
				Acara Korporat	Persetujuan		
4.	Rutin	No. 4/25	18-Feb-25	Masalah Regulasi	Pemberitahuan	Ya	Ya
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan		
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan		
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan		
				Acara Korporat	Pemberitahuan		
				Pembahasan Perusahaan Anak	Persetujuan		
				Rapat Komite Investasi Dewan Direksi	Persetujuan		
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan		
5.	Rutin	No. 5/25	26-Feb-28	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan	Ya	Ya
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan		
				Pembahasan Perusahaan Anak	Persetujuan		
6.	Rutin	No. 6/25	18-Mar-25	Acara Korporat	Persetujuan	Ya	Ya
				Acara Korporat	Persetujuan		
7.	Khusus	No. 1.S/25	26-Mar-25	Diskusi Kebijakan Internal	Persetujuan	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi
				Acara Korporat	Persetujuan		
8.	Rutin	No. 7/25	08-Apr-25	Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan		
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan	Ya	Ya
				Acara Korporat	Pemberitahuan		
9.	Rutin	No. 8/25	14-Apr-25	Diskusi Strategis	Persetujuan		
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan		



periode berikutnya. Dalam hal seorang Direktur diangkat untuk mengisi posisi yang kosong, yang bersangkutan akan menjabat untuk sisa masa jabatan dari posisi yang ditinggalkan tersebut.

Kebijakan Rapat Direksi

Pedoman umum pelaksanaan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan menetapkan jadwal penyelenggaraan rapat.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Apabila Presiden Direktur tidak dapat hadir, rapat dapat dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh anggota Direksi lain yang hadir.
3. Apabila seorang Direktur tidak dapat menghadiri rapat, yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada Direktur lainnya sebagai wakil. Seorang Direktur hanya dapat mewakili satu Direktur lainnya sebagai kuasa.

4. Keputusan rapat Direksi dinyatakan sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau kuasanya hadir dalam rapat tersebut.
5. Risalah rapat harus dibuat sebagai dokumentasi atas keputusan yang diambil dalam rapat.
6. Risalah rapat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
7. Direksi dapat mengambil keputusan tanpa menyelenggarakan rapat; namun keputusan tersebut harus disetujui dan didokumentasikan dalam satu atau lebih komunikasi tertulis, seperti faksimili, email, atau metode lainnya.

Rapat Direksi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direksi menyelenggarakan 45 rapat. Rapat-rapat tersebut membahas berbagai agenda, dengan tingkat kehadiran dan frekuensi rapat yang didokumentasikan sebagai berikut:

	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Shurish Subbramaniam	David A. Oses	Yessie D. Yosetya	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Feiruz Ikhwani	Jeremiah Ratadhi	Sanjay Vagharia
	Ya	Proxy kepada YDY	Belum ditunjuk sebagai Presiden Direksi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi	Ya	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi
	Ya	Ya				Ya	Proxy kepada DAO			Ya		
	Ya	Ya				Ya	Proxy kepada DAO			Ya		
	Ya	Ya				Ya	Ya			Ya		
	Ya	Proxy kepada YDY				Ya	Ya			Ya		
	Ya	Ya				Ya	Ya			Ya		
	Ya	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Ya			Ya	Proxy kepada DAO			Ya		
	Ya		Ya			Ya	Ya			Ya		
	Ya		Ya			Ya	Ya			Ya		

No.	Kategori	Nomor Rapat Direksi	Tanggal	Judul Agenda untuk IAR	Status	Dian Siswaini	Abhijit Navalekar	
Rapat Direksi XLSMART (Pascamerger)								
10.	Khusus	No. 1.S/25	16-Apr-25	Tugas dan Tanggung Jawab Pemisahan Kebijakan Perusahaan	Persetujuan	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	
				Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Urusan Komite Dewan Komisaris	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan SDM	Persetujuan			
				Rencana Bisnis XLSMART	Persetujuan			
11.	Rutin	No. 1/25	22-Apr-25	Acara Korporat	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
12.	Rutin	No. 2/25	29-Apr-25	Rapat Komite Investasi Direksi	Pemberitahuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
13.	Rutin	No. 3/25	06-Mei-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Organisasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Organisasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
14.	Rutin	No. 4/25	13-Mei-25	Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
				Diskusi Perusahaan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
15.	Rutin	No. 5/25	19-Mei-25	Diskusi Kebijakan Internal	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Diskusi Strategis	Pemberitahuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
16.	Rutin	No. 6/25	27-Mei-25	Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Organisasi	Persetujuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
17.	Rutin	No. 7/25	03-Jun-25	Rencana Bisnis XLSMART	Persetujuan			
				Corporate Scorecard	Pemberitahuan			
				Diskusi Perusahaan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
18.	Rutin	No. 8/25	13-Jun-25	Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
19.	Khusus	No. 2.S/25	16-Jun-25	Rencana Bisnis	Persetujuan			
20.	Rutin	No. 9/25	17-Jun-25	Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
21.	Rutin	No. 10/25	24-Jun-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
22.	Rutin	No. 11/25	01-Jul-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan SDM	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan SDM	Persetujuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
23.	Rutin	No. 12/25	08-Jul-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
24.	Khusus	No. 3.S/25	14-Jul-25	Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
25.	Rutin	No. 13/25	15-Jul-25	Aksi Korporasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			



	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Shurish Subbramaniam	David A. Oses	Yessie D. Yosetya	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Feiruz Ikhwani	Jeremiah Ratadhi	Sanjay Vagharia
	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Proxy kepada DAO	Proxy kepada SS	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada YDY	Ya	Ya	
			Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Proxy kepada SS	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Ya	Ya	Ya	Proxy kepada SS	Proxy kepada AS	Absen	Proxy kepada JR	Ya	Ya	



No.	Kategori	Nomor Rapat Direksi	Tanggal	Judul Agenda untuk IAR	Status	Dian Siswarini	Abhijit Navalekar	
26.	Rutin	No. 14/25	29-Jul-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
27.	Rutin	No. 15/25	05-Ags-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
				Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Diskusi Strategis	Pemberitahuan			
28.	Rutin	No. 16/25	12-Ags-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
29.	Khusus	No. 4.s./25	21-Ags-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Regulasi	Persetujuan			
30.	Khusus	No. 5.s./25	22-Ags-25	Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan			
31.	Rutin	No. 17/25	26-Ags-25	Hal-hal Terkait SDM dan Organisasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Organisasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Diskusi Kebijakan Internal	Persetujuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Diskusi Strategis	Pemberitahuan			
32.	Rutin	No. 18/25	02-Sep-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Diskusi Pengadaan	Persetujuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
				Hal-hal Terkait K3	Pemberitahuan			
				Diskusi Strategis	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
33.	Rutin	No. 19/25	09-Sep-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan SDM	Persetujuan			
				Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
34.	Rutin	No. 20/25	23-Sep-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Rencana Jangka Panjang	Persetujuan			
				Acara Korporat	Pemberitahuan			
35.	Rutin	No. 21/25	30-Sep-25	Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Diskusi Aksi Korporasi	Persetujuan			
				Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
36.	Rutin	No. 22/25	07-Okt-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan			
				Diskusi Komunikasi Korporat	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
37.	Rutin	No. 23/25	21-Okt-25	Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan			
				Diskusi Strategis	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
38.	Rutin	No. 24/25	28-Okt-25	Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan			
				Pembahasan Komersial	Persetujuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
39.	Rutin	No. 25/25	04-Nov-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			



Proxy

	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Shurish Subramaniam	David A. Osas	Yessie D. Yosetya	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Feiruz Ikhwani	Jeremiah Ratadhi	Sanjay Vagharia
	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Proxy kepada SS	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada YDY	Ya	Belum ditunjuk sebagai Anggota Direksi
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada SV	Ya
			Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Proxy kepada SS	Proxy kepada FI	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada SS
			Ya	Ya	Proxy kepada MF	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Proxy kepada FI	Ya	Proxy kepada DAO	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Proxy kepada MF
			Proxy kepada AS	Ya	Proxy kepada FI	Ya	Proxy kepada JR	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada MF
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Proxy kepada JR	Proxy kepada SV	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada MF	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Proxy kepada SV	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No.	Kategori	Nomor Rapat Direksi	Tanggal	Judul Agenda untuk IAR	Status	Dian Siswarni	Abhijit Navalekar	
40.	Rutin	No. 26/25	11-Nov-25	Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
				Diskusi Strategis	Pemberitahuan			
41.	Rutin	No. 27/25	18-Nov-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Teknologi Informasi Itu Penting	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
42.	Rutin	No. 28/25	25-Nov-25	Kebijakan Perusahaan	Persetujuan			
				Hal-hal Strategis dalam Pengadaan	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
43.	Rutin	No. 29/25	02-Des-25	Diskusi Tindakan Korporasi	Persetujuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
44.	Rutin	No. 30/25	09-Des-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Persetujuan			
				Pembaruan Kinerja Bulanan	Pemberitahuan			
45.	Rutin	No. 31/25	16-Des-25	Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Jaringan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Keberlanjutan	Pemberitahuan			
				Hal-hal yang Berkaitan dengan Integrasi	Pemberitahuan			
				Pembahasan Komersial	Pemberitahuan			
Jumlah Pertemuan						6	6	
Tingkat Kehadiran						100%	100%	
Rapat Rutin		39	Ya			6	6	
Rapat Khusus		6	Tidak			0	0	
Jumlah Pertemuan		45	Dengan Proxy			0	0	

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Rincian mengenai rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 tersedia di bagian Dewan Komisaris.

Kehadiran Direksi dalam RUPS

Informasi mengenai kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersedia di

bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Sirkuler Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi menerbitkan 20 keputusan sirkuler yang mencakup antara lain pengadaan strategis, hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan, audit internal, aspek keuangan, serta berbagai urusan korporasi lainnya, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

No.	Tanggal	Deskripsi
1	01 Mei 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
2	16 Mei 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
3	23 Mei 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
4	03 Juni 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
5	20 Juni 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
6	01 Juli 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
7	01 Juli 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
8	08 Juli 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
9	09 Juli 2025	Hal-hal terkait <i>Enterprise</i>
10	17 Juli 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis



	I Gede Darmayusa	Rico Usthavia Frans	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Shurish Subbramianiam	David A. Oses	Yessie D. Yosetya	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Feiruz Ikhwani	Jeremiah Ratadhi	Sanjay Vagharia
	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Direksi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Proxy kepada YDY	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Proxy kepada AS	Ya	Ya	Ya
	9	6	39	36	36	45	45	35	36	45	36	34
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%
	9	4	32	34	31	40	37	35	25	44	35	15
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	2	7	2	5	5	8	0	11	1	1	1

No.	Tanggal	Deskripsi
11	25 Juli 2025	Hal-hal terkait Audit Internal
12	18 Agustus 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
13	25 Agustus 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
14	08 September 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
15	12 September 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
16	03 Oktober 2025	Hal-hal terkait Sekretaris Perusahaan
17	30 Oktober 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
18	11 November 2025	Hal-hal terkait Pengadaan Strategis
19	27 November 2025	Hal-hal terkait Keuangan
20	16 Desember 2025	Hal-hal terkait Keuangan

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Setiap anggota Direksi secara berkelanjutan meningkatkan kompetensinya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Kegiatan pengembangan kompetensi tersebut meliputi partisipasi dalam seminar, pelatihan, serta kegiatan sebagai pembicara yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2025, Direksi berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan peran masing-masing. Informasi rinci mengenai program-program tersebut disajikan pada bagian Profil Anggota Direksi dalam bab Tata Kelola Perusahaan ini.



Program Orientasi Direksi

Perseroan telah menerapkan Program Orientasi yang terstruktur bagi anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi. Program ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan mencakup aspek-aspek utama operasional Perseroan, antara lain:

1. Strategi Perseroan, yang meliputi rencana bisnis, branding, teknologi, dan infrastruktur jaringan.
2. Hal-hal terkait tata kelola, termasuk:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan anggota Direksi;
 - b. Kebijakan terkait tata kelola perusahaan.

Pada tahun 2025, Program Orientasi dilaksanakan bagi anggota Direksi yang baru diangka, yaitu Rajeev Sethi, Antony Susilo, Andrijanto Muljono, Shurish Subbramaniam, Merza Fachys, Jeremiah Ratadhi, dan Sanjay Vaghasia pada tanggal 14 Mei 2025, dan diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan.



Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) bertanggung jawab melakukan evaluasi atas kinerja setiap anggota Direksi, termasuk Presiden Direktur. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang selaras dengan tujuan strategis Perseroan serta target-target tertentu yang telah ditetapkan.

Kinerja Direksi secara keseluruhan dilaporkan secara kolektif dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Penilaian Mandiri (Self-Assessment)

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan *self-assessment* secara independen terhadap Direksi. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas Direksi, penilaian antar anggota Direksi (*peer assessment*), serta penilaian lintas organ (*cross-board assessment*). Fokus penilaian diarahkan pada kejelasan peran, tugas, dan tanggung jawab Direksi, sekaligus meninjau kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Hasil penilaian ini digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengangkatan kembali masing-masing anggota Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja Direksi.

Metode Penilaian

Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur yang diisi oleh seluruh anggota Direksi, serta penilaian antar anggota Direksi (*peer assessment*).

Kriteria Penilaian

Kinerja Direksi dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Struktur, dinamika, dan fungsi Direksi.

2. Peran Direksi dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan.
3. Pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian, Direksi dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar yang relevan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Direksi didukung oleh beberapa komite khusus, antara lain Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Usaha, Komite Etika dan Integritas, Komite Sumber Daya Manusia, serta Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor.

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Pada tahun 2025, Direksi melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite tersebut. Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Evaluasi tersebut didasarkan pada laporan berkala yang disampaikan oleh masing-masing komite, serta berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan terkait bidang pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Kebijakan Suksesi Direksi

Perseroan memiliki Kebijakan Suksesi Direksi yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan serta kinerja organisasi dalam jangka panjang. Kebijakan ini menetapkan pendekatan yang terstruktur dalam mempersiapkan calon penerus melalui berbagai kegiatan pengembangan yang berfokus pada peningkatan kinerja, kemampuan kepemimpinan, serta pengembangan pribadi. Kegiatan pengembangan tersebut antara lain meliputi program pelatihan yang terarah serta proyek kolaboratif yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan strategis dan operasional Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi proses nominasi dan seleksi calon anggota Direksi. Seorang anggota Direksi yang sedang menjabat dapat

mengusulkan kandidat internal, termasuk individu yang berasal dari *Talent Pool* Perseroan, sebagai calon penerus. Kompetensi dan kesiapan kandidat tersebut secara berkala dievaluasi melalui panel penilaian internal maupun penilaian independen oleh pihak ketiga.

Seluruh proses seleksi dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kebijakan Nominasi Perseroan, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengangkatan anggota Direksi.

Kebijakan Pinjaman Untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Kebijakan Remunerasi untuk Eksekutif Senior Perseroan, pemberian pinjaman pribadi kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dilarang keras. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh

hubungan keuangan antara Perseroan dan organ pengelolanya tetap transparan, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Kebijakan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2016, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk secara berkala mengungkapkan kepemilikan sahamnya di Perseroan maupun di entitas lain. Kewajiban pengungkapan ini juga mencakup kepemilikan saham anggota keluarga dekat mereka. Seluruh catatan kepemilikan saham tersebut dicatat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham, yang dikelola oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan kebijakan ini, setiap transaksi pembelian atau penjualan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib dilaporkan secara tepat waktu kepada Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya,

Sekretaris Perusahaan akan menyampaikan pemberitahuan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Saham atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2025, rincian mengenai kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada Bab Data Perseroan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.





Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis dibentuk oleh Direksi pada tanggal 7 Mei 2013 dan selanjutnya diformalkan melalui Keputusan Rapat Direksi No. 47/20 tanggal 24 November 2017. Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis melapor langsung kepada Direksi guna memastikan pengawasan yang efektif dan integrasi praktik manajemen risiko dan kelangsungan bisnis di seluruh organisasi.

Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite (*Terms of Reference*), yang mengatur ruang lingkup tugas, wewenang, dan kerangka kerja operasionalnya. Revisi terbaru Piagam Komite disetujui melalui Keputusan Direksi No. 01/25 tanggal 16 April 2025.

Keanggotaan dan Profil Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Komite terdiri dari individu-individu berikut:

- Direktur Utama & Chief Executive Officer, Rajeev Sethi, Ketua
- Direktur & Chief Technology Officer Shurish Subbramaniam, Anggota
- Direktur & Chief Information Technology Officer, Yessie D. Yosetya, Anggota
- Direktur & Chief Commercial Officer, David Arcelus Oses, Anggota

- Direktur & Chief Strategy & Home Business Officer, Feiruz Ikhwan, Anggota
- Direktur & Chief Finance Officer, Antony Susilo, Anggota
- Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer, Andrijanto Muljono, Anggota
- Direktur & Chief People Officer, Jeremiah Ratadhi, Anggota
- Direktur & Chief Regulatory Officer, Merza Fachys, Anggota
- Direktur & Chief Integration Officer, Sanjay Vaghasia, Anggota
- Chief Risk and Compliance, Shasidharan Prapakaran, Sekretaris

Profil Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Profil (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) anggota Direksi saat ini di Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis (Rajeev Sethi, Shurish Subbramaniam, Yessie D. Yosetya, David Arcelus Oses, Feiruz Ikhwan, Antony Susilo, Andrijanto Muljono, Jeremiah Ratadhi, Merza Fachys, dan Sanjay Vaghasia) serta anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis sebelumnya (I Gede Darmayusa, Abhijit J. Navalekar, dan Dian Siswarini) tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan Terintegrasi ini pada bagian berjudul "Profil Direksi."

Berikut adalah profil anggota komite non-Direksi:

Shasidharan Prapakaran

Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Usia

53 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan

Malaysia

Domisili

Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Perjanjian Kerja No. 0024/RM/XLSMART/IV

Masa Jabatan

16 April 2025 – Sekarang



Latar Belakang Pendidikan dan Sertifikasi

- *Master of Business Administration* (Honours), Melbourne Business School – University of Melbourne, Australia, 2006
- *Bachelor of Engineering* (Electrical & Electronics), First Class (Honours), University of Leicester, UK, 1996

Sertifikasi

- *Chartered Global Management Accountant* (AICPA & CIMA)
- Prince2™ Foundation
- IC Agile Certified Professional – Coach & Facilitator

Pengalaman Profesional

Axiata Group Berhad (Axiata)

- Head of Group Special Projects & Group Partnerships (2024 – 2025)
- Head of Group Synergy & Digitisation (2020 – 2023)
- Head of Operational Development & Support (2017 – 2020)
- Head of Sub-Region, Regional Development (2014 – 2017)
- Head of Digital Transformation, Smart Axiata (2015 – 2016)
- Vice President, Investments, Khazanah Nasional (2009 – 2014)
- Assistant Vice President, Investments, Khazanah Nasional (2007 – 2009)

Rangkap Jabatan

Anggota dan Sekretaris Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsorship

Hubungan Afiliasi

Tidak ada

Keanggotaan Asosiasi

AICPA & CIMA Malaysia

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2025

Training/Workshop	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Wajib: Identitas Korporat & Budaya XL	Xlearn	5 Juni 2025
Wajib: Pelatihan Penyegaran Keamanan Siber	Xlearn	5 Juni 2025
Pelatihan Penyegaran Privasi Data	Xlearn	9 Juni 2025
Wajib: Anti Suap dan Anti Korupsi & Manajemen Risiko	Xlearn	5 Juli 2025
Wajib: K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan)	Xlearn	17 September 2025
Konferensi Tahunan GR&C Axiata 2025	Online	26 September 2025
Mahir Digital	Xlearn	29 September 2025
Masterclass Kepemimpinan Eksekutif – Kasus Bisnis untuk Aksi Iklim: Sebuah Kebutuhan Strategis untuk Pertumbuhan dan Daya Saing (ESG)	Sinar Mas Land, Plaza Tower 2	9 Oktober 2025

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis

Ruang lingkup Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis mencakup pengawasan efektivitas Manajemen Risiko, implementasi *Business Continuity Management* (BCM), serta pemantauan kepatuhan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi Perseroan, aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, serta Kepatuhan terhadap Regulasi.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis:

- Menelaah dan mengevaluasi kecukupan kebijakan, kerangka kerja, dan struktur manajemen risiko dan kepatuhan, termasuk efektivitas implementasinya.
- Mengevaluasi penilaian risiko yang dilakukan oleh pemilik risiko serta kecukupan rencana mitigasi yang terkait.

- Mendorong penguatan budaya risiko dan kepatuhan di seluruh organisasi.
- Menetapkan tujuan strategis BCM serta meninjau kecukupan kerangka kerja dan metodologi BCM.
- Menilai hasil pemantauan Anti Suap dan Anti Korupsi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kepatuhan berbasis risiko.
- Memantau penerapan praktik keberlanjutan di seluruh Perseroan.
- Mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Pernyataan Independensi

Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari pengaruh eksternal, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis Tahun 2025

Terms of Reference (TOR) Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis mengatur ketentuan penyelenggaraan rapat Komite. Sesuai dengan kebijakan ini, Komite diwajibkan untuk mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun.

No.	Tanggal	Agenda	I Gede Darmayusa*	Dian Siswarini*	Yessie D. Yosetya*
1	13 Januari 2025	- Pengesahan Risalah Rapat Sebelumnya - Tindak Lanjut atas Hasil Rapat Sebelumnya– Implementasi ESG - ERM dan Risiko Utama - Manajemen Kepatuhan - Pembaruan BCM - Pembaruan Risiko TI Utama dan Ketahanan Sistem - Pembaruan Sumber Daya Manusia dan Regulasi	Ya	Ya (Proxy ke IGD)	Ya (Proxy ke RUF)
2	11 April 2025	- Pengesahan Risalah Rapat Sebelumnya - Tindak Lanjut atas Hasil Rapat Sebelumnya - Pembaruan Regulasi Telekomunikasi - Pembaruan Implementasi ESG - Pembaruan Risiko TI Utama dan Ketahanan Sistem - ERM dan Risiko Utama	Ya	Tidak	Ya
Jumlah Kehadiran pada Tahun 2025			2/2	1/2	2/2
Persentase kehadiran pada tahun 2025			100%	50%	100%

Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis menyelenggarakan dua rapat setelah Legal Day 1 XLSMART. Informasi lebih rinci tentang rapat Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis XLSMART dapat dilihat di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Rajeev Sethi*	Andrijanto Muljono*	Yessie D. Yosetya*
1	23 Juli 2025	- Pengesahan Risalah Rapat Sebelumnya - Tindak Lanjut atas Hasil Rapat Sebelumnya - Peran Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis & Komite Risiko dan Kepatuhan dengan TOR - Risiko Utama & Risiko yang Baru Muncul - Status Kepatuhan 90 hari, Anti Suap dan Anti Korupsi & Hadiah, Donasi, dan Sponsor, BCM - Pembaruan Regulasi - Pembaruan BCM - Rencana Risiko dan Kepatuhan Semester II 2025, Pemantauan Kedua ABMS 2016, Peningkatan Berkelanjutan pada Kontrol Utama Kerangka Integritas - Status Implementasi Anti Suap dan Anti Korupsi dalam Pengadaan dan Kontrak - Pembaruan Regulasi Telekomunikasi - Implementasi ESG - Pembaruan Risiko TI Utama dan Ketahanan Sistem	Ya	Ya	Ya
2	27 Oktober 2025	- Pengesahan Risalah Rapat Sebelumnya - Tindak Lanjut atas Hasil Rapat Sebelumnya - Kebijakan Sanksi - Risiko Utama dan Kesenambungan Bisnis - Pembaruan Dashboard Kepatuhan Regulasi - Perbaikan Berkelanjutan atas Pengendalian Utama Kerangka Integritas - Rencana Risiko dan Kepatuhan Tahun 2026 - Pembaruan Implementasi ESG - Pembaruan Risiko TI Utama dan Ketahanan Sistem	Ya	Ya	Ya
Jumlah Kehadiran pada Tahun 2025			2/2	2/2	2/2
Persentase kehadiran pada tahun 2025			100%	100%	100%

*Sesuai dengan Terms of Reference (TOR) Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 01/25 tanggal 16 April 2025, Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis adalah Rajeev Sethi (CEO) dan anggotanya terdiri dari seluruh anggota Direksi.



Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis mengadakan empat rapat, dua di antaranya diadakan sebelum *Legal Day 1 XLSMART*. Informasi rinci mengenai agenda, kehadiran, dan hasil rapat-rapat tersebut disajikan di bawah ini:

David Arcelus Oses*	Rico Usthavia Frans	Feiruz Ikhwan*	Abhijit J. Navalekar*	M. Hira Kurnia	Marwan O. Baasir	Rajeev Sethi*	Yofie (R&C) Secretary
Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Belum ditunjuk sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kesiambungan Bisnis	Ya
Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
2/2	1/2	1/2	1/2	2/2	1/2	1/1	2/2
100%	50%	50%	50%	100%	50%	100%	100%

David Arcelus Oses*	Shurish Subbramaniam*	Merza Fachys*	Antony Susilo*	Jeremiah Ratadhi*	Feiruz Ikhwan*	Sanjay Vaghasia**	Shasidharan Prapakaran (R&C) Secretary
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
1/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	2/2
50%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk:

- Memperbarui *Term of Reference* Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis serta Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor pada *Legal Day 1*.
- Memperbarui kebijakan *Enterprise Risk Management (ERM)*, *Business Continuity Management (BCM)*, Anti Suap dan Anti Korupsi, serta Donasi Hadiah dan Sponsor Perseroan.
- Memperbarui Tim Manajemen Krisis Perusahaan.
- Menetapkan Kebijakan Sanksi Perseroan.
- Memantau pelaksanaan 26 (dua puluh enam) rencana uji coba dan simulasi BCM, termasuk simulasi *tabletop* pusat data gempa bumi, *notification tree*, simulasi keadaan darurat, dan pengujian fungsional.
- Meninjau hasil *surveillance* sertifikasi *Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016*.
- Memantau implementasi platform internal VITAL Perseroan untuk persetujuan dan pelacakan transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor pada *Legal Day 1* dan melakukan sosialisasi sebagai bagian dari rencana 90 hari.
- Meninjau pencapaian 100% penandatanganan Deklarasi Pakta Integritas (Kode Etik, Anti Suap dan Anti Korupsi & Hadiah, Donasi, Sponsor) dan 100% penyelesaian pembelajaran Anti Suap dan Anti Korupsi (termasuk ERM & BCM).
- Meninjau risiko utama dan risiko yang baru muncul setiap kuartal, termasuk rencana mitigasi yang dilakukan oleh Unit Bisnis.
- Meninjau berbagai tantangan terkait implementasi ESG.
- Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengembangkan Rencana Risiko & Kepatuhan untuk tahun 2026.





Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk oleh Direksi Perseroan pada tanggal 12 Juli 2019.

Keanggotaan dan Profil Komite Sumber Daya Manusia

Masa jabatan anggota Komite Sumber Daya Manusia sejalan dengan masa jabatan Direksi, kecuali ditentukan lain oleh keputusan Direksi. Dasar pengangkatan anggota Komite Sumber Daya Manusia diatur dalam Keputusan Direksi tanggal 16 April 2025.

Komposisi Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Jeremiah Ratadhi, Ketua
2. Rajeev Sethi, Anggota
3. Antony Susilo, Anggota
4. David Arcelus Oses, Anggota
5. Andrijanto Muljono, Anggota
6. Feiruz Ikhwan, Anggota
7. Shurish Subbramaniam, Anggota
8. Yessie D. Yosetya, Anggota
9. Merza Fachys, Anggota
10. Sanjay Vaghasia, Anggota

Profil anggota Komite Sumber Daya Manusia, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, yaitu Jeremiah Ratadhi, Rajeev Sethi, Antony Susilo, David Arcelus Oses, Andrijanto Muljono, Feiruz Ikhwan, Shurish Subbramaniam, Yessie D. Yosetya, Merza Fachys, dan Sanjay Vaghasia disajikan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan, pada bagian Direksi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.

Pernyataan Independensi

Komite Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan pihak eksternal, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Sumber Daya Manusia berpedoman pada Piagam atau *Terms of Reference*, yang telah diperbarui dan disetujui oleh Direksi pada tanggal 16 April 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1. Pengembangan Organisasi

Komite mengevaluasi perubahan bisnis dan dampaknya terhadap struktur organisasi, serta mengusulkan penyesuaian sebagian organisasi dan/atau proses pengembangan organisasi untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Semua usulan dilakukan melalui analisis menyeluruh terkait biaya, risiko, dan manfaat bagi keseluruhan organisasi.

2. Perencanaan Tenaga Kerja (*Manpower Planning/ MPP*)

Komite mengevaluasi MPP Perseroan serta produktivitas tenaga kerja, dan mengusulkan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja guna mencapai hasil bisnis melalui optimisasi dan/atau penghematan sumber daya. Ruang lingkup ini mencakup karyawan tetap dan kontrak, serta tenaga kerja outsourcing dan sumber daya yang dikelola. Komite juga mengevaluasi dan mengusulkan strategi atau inisiatif untuk outsourcing pekerjaan atau fungsi tertentu di unit bisnis, didukung oleh penilaian menyeluruh terkait biaya, risiko, dan manfaat bagi Perseroan.

3. Penghargaan dan Manfaat Karyawan

Komite mengusulkan inisiatif terkait program penghargaan dan manfaat karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan retensi karyawan.

4. Manajemen Kinerja

Komite membahas kegiatan manajemen kinerja untuk menindaklanjuti keputusan *top-down* dari rapat Direksi terkait kinerja organisasi dan delegasi target kinerja tersebut ke unit organisasi masing-masing.

5. Manajemen Talenta

Komite mengusulkan Program Manajemen Talenta yang mencakup identifikasi, pengembangan, dan retensi talenta untuk mengantisipasi persaingan pasar.

6. Pembelajaran dan Pengembangan

Komite membahas rencana pembelajaran dan pengembangan untuk membekali karyawan dengan kompetensi yang diperlukan guna mencapai rencana bisnis Perseroan.

7. Budaya Perusahaan

Komite mengusulkan inisiatif untuk mendukung implementasi dan penguatan Budaya Perusahaan di seluruh organisasi.

8. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Komite mengusulkan kebijakan Sumber Daya Manusia baru atau amandemen dan/atau revisi terhadap kebijakan yang ada agar selaras dengan perubahan praktik bisnis dan kebutuhan organisasi. Semua kebijakan SDM harus disetujui oleh Direksi.

9. Hal-hal Lain yang Berkaitan dengan SDM

Komite membahas hal-hal lain yang terkait dengan SDM, yang memengaruhi produktivitas karyawan dan memerlukan pandangan Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada hubungan industrial, *Employer Value Proposition* (EVP), keterlibatan karyawan, rekrutmen talenta, dan kinerja SDM.

Kebijakan Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat sesuai dengan *Terms of Reference*, yang berfungsi sebagai kerangka acuan. Komite diwajibkan untuk mengadakan rapat setidaknya sekali setiap dua bulan.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2025

Pada tahun 2025, Komite Sumber Daya Manusia mengadakan 4 (empat) rapat pascamerger. Informasi lebih rinci mengenai rapat Komite Sumber Daya Manusia disajikan di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Rajeev Sethi	Jeremiah Ratadhi	Antony Susilo	Yessie D. Yosetya	David A. Oses	Feiruz Ikhwani	Shurish Subbramaniam	Merza Fachys	Andrijanto Muljono	Sanjay Vagharia
1	07 Oktober 2025	1. Pengelolaan Karyawan Kontrak 2. Kerangka Penilaian Kinerja 2025 dan Simulasi Pemberian Insentif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	11 November 2025	Hal-hal terkait SDM Pascaintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	02 Desember 2025	Hal-hal terkait SDM Pascaintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	09 Desember 2025	Hal-hal terkait SDM Pascaintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumlah Rapat yang Dihadiri Tahun 2025			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tingkat Kehadiran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia 2025

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia dan untuk membantu Direksi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan yang efektif.

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) terutama berfokus pada dampak inisiatif korporat, desain dan implementasi struktur organisasi terintegrasi yang selaras dengan visi Perseroan, pengembangan talenta, implementasi Sistem Manajemen Kinerja pada tahun 2025, produktivitas karyawan, dan metrik operasional SDM lainnya.



Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor Perseroan dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan No. 33/20, tanggal 18 Agustus 2020. Komite ini memiliki Piagam Komite (*Terms of Reference*) yang digunakan sebagai panduan kerjanya, di mana penyesuaian terbaru disetujui melalui Keputusan Direksi No. 01/25 tanggal 16 April 2025. Komite ini melapor langsung kepada Direksi.

Keanggotaan dan Profil Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/25 tertanggal 16 April 2025, Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor Perseroan terdiri dari seorang Ketua dan dua anggota sebagai berikut:

1. Direktur dan Chief Finance Officer, Antony Susilo, Ketua
2. Direktur dan Chief People Officer, Jeremiah Ratadhi, Anggota
3. Chief Risk dan Compliance Officer, Shasidharan Prapakaran, Anggota

Profil Antony Susilo dan Jeremiah Ratadhi (termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi) disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini di bagian Direksi. Profil Shasidharan Prapakaran disajikan pada bagian Komite Risiko dan Kesenambungan Bisnis.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor

Peran Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor adalah

memastikan bahwa Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor diidentifikasi, dievaluasi, dan dipantau secara tepat untuk risiko dan aktivitas yang relevan, serta transaksi disetujui sesuai dengan Batas Kewenangan (*Limits of Authority/LOA*).

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab utama Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor:

1. Meninjau, mempertimbangkan, menguji, dan menyetujui transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor sesuai dengan kebijakan dan prosedur Hadiah, Donasi, dan Sponsor.
2. Menyampaikan laporan triwulanan mengenai jenis, status, dan peringatan transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor, beserta informasi atau paparan risiko yang relevan, jika ada, kepada Direksi dan Komite Risiko dan Kepatuhan untuk dicatat.

Rapat Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor pada tahun 2025

Kebijakan yang mengatur rapat Komite tercantum dalam *Terms of Reference* Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor. Komite mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun. Pada tahun 2025, Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor mengadakan total empat (4) rapat, yaitu satu (1) rapat sebelum "XLSMART Legal Day 1" (LD1) dan tiga (3) rapat setelah LD1.

Informasi lebih rinci mengenai satu (1) rapat Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor XL Axiata yang diadakan pada tahun 2025 sebelum LD1 dapat dilihat di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Feiruz Ikhwani KETUA Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor	M. Hira Kurnia ANGGOTA Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor	Yofie ANGGOTA & SEKRETARIS Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor
GDSC #1-2025	24 Maret 2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat sebelumnya - Ringkasan Rencana Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor tahun 2025 - Gambaran Umum Program Hadiah, Donasi, dan Sponsor per Kuartal 1 2025 - Kesiapan Sistem Hadiah, Donasi, dan Sponsor dari Axiata VITAL ke XLSMART: Disetujui	Ya	Ya	Ya
Total kehadiran tahun 2025			1/1	1/1	1/1
Persentase kehadiran tahun 2025			100%	100%	100%



Informasi lebih rinci mengenai 3 (tiga) rapat Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor XLSMART yang diadakan pada tahun 2025 setelah LD1 dapat dilihat di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Antony Susilo KETUA Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor*	Jeremiah Ratadhi ANGGOTA Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor*	Shasidharan Prapakaran ANGGOTA & SEKRETARIS Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor*
GDSC #2- 2025	18 Juli 2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat sebelumnya - Tinjauan dan Pembaruan Risiko & Kepatuhan - Tinjauan dan Pembaruan Program CSR - Pembaruan Peningkatan Sistem Kartu Kredit Korporat HC & Exit Clearance - Pembaruan Rencana BAM Enterprise yang Memerlukan Persetujuan Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor	Ya	Ya	Ya
GDSC #3- 2025	16 Oktober 2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat sebelumnya - Tinjauan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Proses Hadiah, Donasi, dan Sponsor - Analisis Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor yang Dibahas - Pembaruan Status Usulan Enterprise Berdasarkan Tinjauan Risiko dan Kepatuhan	Ya	Ya	Ya
GDSC #4- 2025	19 Desember 2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat sebelumnya - Benchmarking Kebijakan dan Prosedur Hadiah, Donasi, dan Sponsor - Transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor yang Menjadi Perhatian - Perubahan Prosedur Hadiah, Donasi, dan Sponsor – Analisis Dampak - Analisis transaksi Hadiah, Donasi, dan Sponsor	Ya	Ya	Ya
Total Kehadiran tahun 2025			3/3	3/3	3/3
Persentase kehadiran tahun 2025			100%	100%	100%

*Sesuai dengan *Terms of Reference* (TOR) Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/25 tanggal 16 April 2025, Ketua dan Anggota Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor terdiri dari: Direktur dan Chief Finance Officer (CFO), Direktur dan Chief People Officer (CPO), serta Chief Risk dan Compliance (CRCO). Pada saat *Legal Day* 1XLSMART, komposisinya adalah sebagai berikut: Antony Susilo (CFO), Jeremiah Ratadhi (CPO), dan Shasidharan Prapakaran (CRCO).

Laporan Kegiatan Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor 2025

Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor melaksanakan kegiatan utamanya yaitu meninjau permohonan Hadiah, Donasi, dan Sponsor di dalam Perseroan. Komite ini mematuhi prinsip-prinsip "VITAL" dalam proses pengambilan keputusannya terkait pemberian dan penerimaan Hadiah, Donasi, dan Sponsor.

Prinsip-prinsip VITAL dijelaskan secara rinci dalam Kebijakan Hadiah, Donasi, dan Sponsor XLSMART.



Komite Etika dan Integritas

Komite Etika dan Integritas dibentuk oleh Direksi pada tanggal 30 Juni 2020 untuk membantu Direksi dalam mengawasi dan memastikan pencegahan, deteksi, serta penanganan yang tepat terhadap kasus kecurangan atau perilaku tidak etis di dalam Perseroan.

Komposisi Komite Etika dan Integritas

Komposisi Komite Etika dan Integritas terdiri dari 1 Ketua dan 2 Anggota Tetap.

Pramerger			Pascamerger		
Nama	Jabatan	Status	Nama	Jabatan	Status
Dian Siswarini*	Ketua	Presiden Direktur & Chief Executive Officer	Rajeev Sethi	Ketua	Direktur Utama & Chief Executive Officer
Feiruz Ikhwan*	Anggota Tetap	Direktur & Chief Finance Officer	Antony Susilo	Anggota Tetap	Direktur & Chief Finance Officer
Mochamad Hira Kurnia *	Anggota Tetap	Chief Human Capital Officer	Jeremiah Ratadhi	Anggota Tetap	Direktur & Chief People Officer

Profil Komite Etika dan Integritas

Profil para anggota, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, dari Rajeev Sethi, Antony Susilo, dan Jeremiah Ratadhi disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini di bagian Direksi.

Pernyataan Independensi

Komite Etika dan Integritas melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen, bebas dari pengaruh eksternal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Etika dan Integritas

Komite menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan *Terms of Reference*, dengan penyesuaian terakhir yang telah disetujui oleh Direksi melalui Risalah Rapat Direksi No. 14/25, tanggal 29 Juli 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Etika dan Integritas

Pengawasan Investigasi

Komite Etika dan Integritas bertindak sebagai badan sentral yang mengawasi peninjauan dan penanganan kasus disiplin, tuduhan, dan keluhan yang diterima melalui saluran manajemen, termasuk *People Office*, *Group Internal Audit*, dan *Whistleblowing System*.

Untuk tujuan transparansi dan konteks historis, tabel berikut menyajikan seluruh individu yang pernah menjabat di Komite Etika dan Integritas, termasuk anggota yang diangkat sebelum merger XL Axiata dan Smartfren, serta anggota yang diangkat setelah terbentuknya XLSMART.

Komite meninjau hasil investigasi, menentukan apakah diperlukan penyelidikan lebih lanjut, dan memantau kemajuan investigasi sesuai mandatnya.

Manajemen Konsekuensi

Komite mengevaluasi dan menentukan tindakan disipliner yang tepat sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Jika kasus melibatkan kerugian finansial atau potensi implikasi hukum, Komite memutuskan tindakan lanjutan, termasuk ganti rugi atau rujukan ke otoritas terkait, dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan. Keputusan terkait manajemen konsekuensi disampaikan secara resmi kepada karyawan yang bersangkutan dan pemangku kepentingan terkait melalui *People Office*.

Pelaporan dan Peran

Komite menilai apakah pengendalian yang ada sudah memadai untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan memberikan saran kepada manajemen mengenai perbaikan pengendalian. Komite melaporkan secara triwulanan kepada Komite Audit mengenai perkembangan kasus, hasil investigasi, dan implementasi rekomendasi, termasuk statistik pelaporan pelanggaran.

Kebijakan Rapat Komite Etika dan Integritas

Komite Etika dan Integritas wajib mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun.

Rapat Komite Etika dan Integritas pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Etika dan Integritas mengadakan 4 rapat. Rincian rapat-rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Dian Siswarini	Feiruz Ikhwan	Mochamad Hira Kurnia	Rajeev Sethi	Antony Susilo	Jeremiah Ratadhi
EIC/01/2025	6 Maret 2025	Pembaruan Kasus Investigasi	√	√	√	Belum ditunjuk sebagai Ketua Komite Etika dan Integritas	Belum ditunjuk sebagai Anggota Tetap Komite Etika dan Integritas	Belum ditunjuk sebagai Anggota Tetap Komite Etika dan Integritas
EIC/02/2025	23 Juli 2025	Pembaruan Kasus Investigasi	Tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Etika dan Integritas	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Tetap Komite Etika dan Integritas	Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Tetap Komite Etika dan Integritas, hadir sebagai undangan tetap	√	√	√
EIC-Special/01/2025	3 September 2025	Pembaruan Kasus Investigasi				√	√	√
EIC/03/2025	10 Oktober 2025	Pembaruan Kasus Investigasi				√	√	√
Jumlah Rapat yang Dihadiri			1/1	1/1	4/4	3/3	3/3	3/3
Tingkat Kehadiran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Kegiatan Komite Etika dan Integritas 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Etika dan Integritas melakukan penelaahan atas hasil investigasi serta memastikan penerapan tindakan disipliner secara tepat dan konsisten sesuai dengan ketentuan internal Perseroan dan Kode Etik. Selama periode tersebut, karyawan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan tindakan disipliner sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan.





Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara Perseroan dan pemangku kepentingan utamanya, termasuk otoritas regulasi, pelaku pasar, investor, dan masyarakat luas. Fungsi ini memastikan bahwa saluran komunikasi tetap jelas, transparan, dan efisien, sehingga mendukung komitmen Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Bursa Efek Indonesia No. 1-A dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Saat ini, Ranty Astari Rachman menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Risalah Rapat Direksi No. 13/20, tanggal 13 Maret 2020. Penunjukannya juga telah secara resmi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menegaskan komitmen Perseroan terhadap transparansi dan tata kelola.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sebagai perusahaan publik, dan sesuai dengan kerangka regulasi Indonesia terutama Peraturan



Ranty Astari Rachman*
Sekretaris Perusahaan

Usia
42 tahun per Desember 2025

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Risalah Rapat Direksi XL Axiata No. 13/20, tanggal 13 Maret 2020

Latar Belakang Pendidikan

- Magister Manajemen (MM) Manajemen Strategik dari Universitas Prasetya Mulya Jakarta, lulus pada tahun 2025.
- Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung, lulus pada tahun 2005.

Pengalaman Profesional

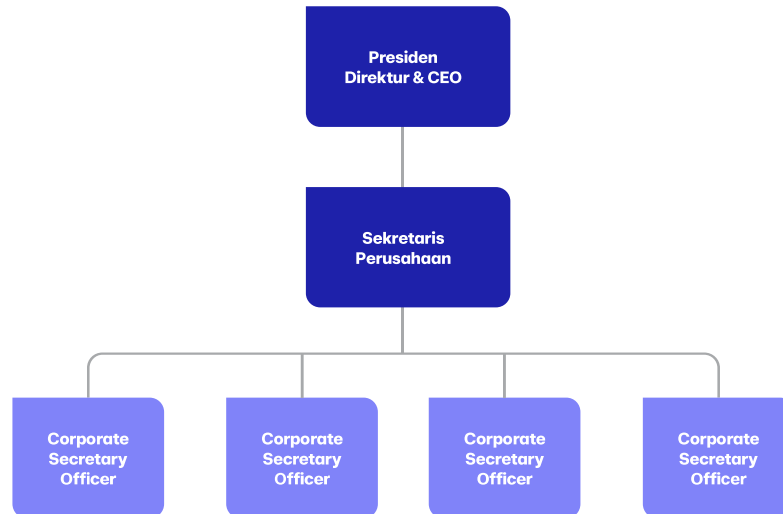
- Sekretaris Jenderal, Indonesia Corporate Secretary Association (2024 – sekarang).
- Wakil Ketua Umum Bidang Pengkajian, Indonesia Corporate Secretary Association (2021 – 2024).
- Head of Public Affairs & Government Relations di PT Trinusa Travelindo (Traveloka) (Maret 2019 – Maret 2020).
- VP Corporate Secretary & CSR di PT Citilink Indonesia (2016 – 2019).
- VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008 – 2015).
- Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan di PT Garuda Indonesia Maintenance Facility (2013 – 2015).
- Associate di Lexindo Consulting (2006 – 2008).

Penghargaan Sekretaris Perusahaan

- Penghargaan *Top Corporate Secretary Champion* 2025, September 2025, Majalah SWA.
- *50 Big Capitalization Public Listed Company*; dan *Best Disclosure and Transparency*, September 2025, The 16th IICD Corporate Governance Awards.
- *Best PR Leader Awards* 2025, Desember 2025, The Iconomics.

*telah mengundurkan diri secara resmi efektif tanggal 28 Maret 2026.

Organisasi Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2025



Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Piagam Sekretaris Perusahaan, mencakup fungsi administratif, komunikasi, dan kepatuhan yang mendukung implementasi yang efektif dari tata kelola perusahaan dan kewajiban regulasi.

Tugas dan tanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab	
Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Kepatuhan Regulasi	• Memelihara komunikasi dan koordinasi yang efektif antar organ Perseroan serta bertindak sebagai penghubung antara Perseroan, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan lainnya. • Menyelenggarakan Program Orientasi bagi anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. • Mendukung Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite pendukung Dewan Komisaris Perseroan dalam penyelenggaraan rapat serta pemeliharaan dokumentasi yang memadai. • Membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen pengungkapan lainnya. • Memberikan saran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite terkait untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya. • Mewakili Perseroan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan delegasi yang diberikan. • Mengelola keterbukaan informasi Perseroan kepada OJK, BEI, dan publik, termasuk informasi material dan laporan berkala. • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, termasuk persiapan dan penyerahan dokumen terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Menyampaikan laporan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan serta mengungkapkan informasi relevan dalam Laporan Tahunan.



Tugas dan Tanggung Jawab	
Pemantauan Perkembangan Regulasi	Memantau perkembangan peraturan pasar modal dan investasi untuk memastikan kegiatan Perseroan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengelolaan Dokumen Perusahaan	Mengelola dan memelihara dokumen-dokumen penting Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, memastikan pengelolaan dan pencatatan yang tepat.
Pengelolaan Aksi Korporasi	Mengelola aksi korporasi Perseroan yang tunduk pada peraturan pasar modal, seperti Merger dan Akuisisi (M&A), Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Penerbitan Obligasi/Sukuk, dan transaksi signifikan lainnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

No.	Pelatihan	Lokasi	Tanggal	Penyelenggara
1	Merger & Akuisisi pada Perusahaan Terbuka: Strategi, Regulasi, dan Peran Corporate Secretary	Ashley Hotel – Jakarta, Indonesia	10 September 2025	ICSA
2	Podcast ICSA x Olahkarsa Leaders Talks Sustainable “Peran Strategis Corporate Secretary dalam Memperkuat Tata Kelola dan Kepercayaan Publik	Jakarta, Indonesia	29 Oktober 2025	ICSA
3	Antara Business Forum 2025	The Westin Hotel – Jakarta, Indonesia	19 November 2025	Perum LKBN Antara
4	Ngopi Sore ICSA Batch 8 “Bincang–bincang Dividen Spesial & Penawaran Umum	PIC Creative, Wisma Staco – Jakarta, Indonesia	28 November 2025	ICSA

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tata kelola, kepatuhan, dan administrasi Perseroan sesuai dengan Piagam Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
Penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Perseroan	- Hingga akhir tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menetapkan jadwal rapat dan agenda Rapat Rutin Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025 berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar. - Menyelenggarakan rapat mingguan Direksi serta rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris di luar jadwal rapat rutin. - Membantu penyelenggaraan rapat rutin setiap Komite di bawah Dewan Komisaris. - Melaksanakan proses administrasi, termasuk pembaruan data pada aplikasi <i>Diligent Board</i> yang digunakan oleh masing–masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, antara lain: - Mengakses undangan dan lokasi rapat; - Mengakses dan mempelajari materi rapat; - Mengevaluasi rancangan risalah rapat; - Memberikan tinjauan secara digital; - Membuat keputusan sirkuler dengan menandatangani secara digital; - Memberikan suara secara digital; dan - Mengakses fasilitas <i>Messenger</i> dalam aplikasi. - Menyusun dan mendokumentasikan risalah setiap rapat. - Mendistribusikan ringkasan keputusan penting yang diambil selama rapat kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
	Hingga akhir tahun 2025, jumlah rapat yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut: 18 kali rapat Dewan Komisaris, terdiri dari: 5 kali Rapat Rutin Dewan Komisaris; 13 kali Rapat Khusus Dewan Komisaris. 45 kali rapat Direksi, terdiri dari: 39 kali Rapat Rutin Direksi; 6 kali Rapat Khusus Direksi. 4 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 7 kali rapat Komite Audit. 4 kali rapat Komite Risiko dan Kepatuhan. 13 kali rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. 4 kali rapat Komite Investasi. 3 keputusan sirkuler Dewan Komisaris. 20 keputusan sirkuler Direksi.
Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-GMS)	Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS Perseroan sepanjang tahun 2025 yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu RUPS Tahunan pada 25 Maret 2025 serta RUPS Luar Biasa pada 25 Maret 2025, 12 Agustus 2025, dan 21 November 2025. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebut diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sekretaris Perusahaan Perseroan merupakan sekretaris perusahaan pertama di Indonesia yang menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS), dan menjadi acuan bagi perusahaan terbuka lainnya. Inovasi e-RUPS tersebut juga memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lembaga pasar modal melalui acara IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia pada tahun 2020 untuk kategori <i>Sustainability – Good Corporate Governance</i>. Sesuai dengan ketentuan OJK, Perseroan saat ini menggunakan platform e-RUPS dan e-Voting yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam penyelenggaraan e-RUPS antara lain meliputi: - Memenuhi kewajiban pelaporan rencana penyelenggaraan e-RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk penyampaian laporan mengenai Pengumuman, Pemanggilan, Ringkasan Risalah Rapat, serta Risalah Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta melakukan pengumuman kepada pemegang saham dan/atau publik sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka <i>juncto</i> POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; - Menyiapkan sistem registrasi daring bagi pemegang saham untuk mengikuti e-RUPS; - Menyiapkan dan memastikan ketersediaan materi rapat bagi pemegang saham, antara lain melalui QR Code pada saat registrasi elektronik serta penyediannya pada situs web Perseroan; - Menyiapkan ketersediaan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-Voting), termasuk penyampaian akses e-Voting kepada pemegang saham yang telah melakukan registrasi daring untuk menghadiri e-RUPS; - Menyiapkan media konferensi untuk pelaksanaan rapat secara elektronik; - Menyediakan akses rapat yang dapat diikuti secara elektronik oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta anggota komite di bawah Dewan Komisaris; - Berkoordinasi dengan Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; - Berkoordinasi dengan KSEI dalam proses penyelenggaraan e-RUPS melalui sistem eASY.KSEI; - Memperbarui seluruh materi rapat mulai dari Pengumuman hingga Risalah Rapat pada situs web Perseroan sehingga dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; - Menyediakan rekaman pelaksanaan e-RUPS kepada Notaris dan publik.



Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Pencegahan Perdagangan Orang Dalam	Sekretaris Perusahaan membantu dan memantau semaksimal mungkin terjaganya independensi proses pengambilan keputusan oleh organ dan komite XLSMART. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar XLSMART, pihak yang memiliki benturan kepentingan wajib menyampaikan pernyataan dan tidak diperkenankan untuk turut serta dalam pembahasan dan/atau pengambilan keputusan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa setiap proses yang diajukan dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite XLSMART dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai. Proses tersebut juga didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat apabila terdapat kondisi benturan kepentingan dari salah satu pihak. Dalam rangka menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, Sekretaris Perusahaan juga telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Setiap tahun, Sekretaris Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada unit-unit internal yang sering melakukan transaksi. Sebagai bentuk dukungan kepada unit-unit tersebut, Perseroan juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Transaksi Afiliasi Pasar Modal. Untuk setiap transaksi afiliasi yang memerlukan Pendapat Kewajaran (<i>Fairness Opinion</i>) dari Kantor Jasa Penilai Publik serta pengungkapan melalui Keterbukaan Informasi kepada publik, Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan atas transaksi tersebut yang kemudian didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, Sekretaris Perusahaan secara berkala mendokumentasikan Pernyataan Kepemilikan Saham dan Pernyataan Rangkap Jabatan yang dibuat oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan juga melakukan langkah pencegahan terhadap praktik <i>Insider Trading</i> melalui pengumuman internal terkait pemberlakuan periode <i>Blackout</i>, yaitu periode tertentu sebelum pengumuman kepada publik atas aksi korporasi Perseroan yang berpotensi memengaruhi keputusan pemegang saham, di mana karyawan Perseroan dilarang melakukan transaksi jual beli saham Perseroan. Aksi korporasi tersebut berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh XL Axiata.
Kepatuhan terhadap Peraturan Pasar Modal	Sekretaris Perusahaan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2025, tidak ada denda atau sanksi administratif atas pelanggaran atau bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasar Modal.
Aksi Korporasi	Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan secara aktif dan strategis terlibat serta berperan sebagai <i>project leader</i> dalam proses merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom, serta dalam pengelolaan tata kelola integrasi entitas hasil penggabungan (<i>mergerco</i>). Keterlibatan tersebut juga mencakup upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal yang berlaku, antara lain: • Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penggabungan usaha; • Pembentukan kembali Komite di bawah Dewan Komisaris pada entitas hasil penggabungan, yaitu PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk; • Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik; • Pembagian dividen untuk tahun buku 2024 serta pembagian dividen tambahan untuk tahun buku 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
Pengelolaan Dokumen Perusahaan	Implementasi <i>Single Registration System</i> (SRS) melalui platform <i>e-office</i> ELO, yang memodernisasi dan mengotomatisasi proses pendaftaran serta dokumentasi dokumen Perseroan oleh Sekretaris Perusahaan yang telah diinisiasi sejak tahun 2023, terus berlanjut pada tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, sekitar ± 7.800 dokumen Perseroan telah didaftarkan dalam sistem SRS. Sekretaris Perusahaan juga memiliki tim <i>Record Management System</i> (RMS) yang tidak hanya berperan dalam pengelolaan dokumen, tetapi juga sebagai pusat penyimpanan terpusat bagi seluruh dokumen penting Perseroan. Melalui tim RMS, Sekretaris Perusahaan turut berpartisipasi dalam proses pembaruan Sertifikasi ISO 27001 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi ke versi 2022 serta berperan aktif dalam proses perolehan Sertifikasi ISO 27701 untuk Sistem Manajemen Informasi Privasi. Upaya tersebut mencakup renovasi ruang kerja tim RMS agar sesuai dengan standar ISO tersebut, termasuk penambahan fasilitas penyimpanan dokumen, pembaruan peralatan kearsipan, serta peningkatan keamanan akses ruang kerja. Sepanjang tahun berjalan, Sekretaris Perusahaan juga melakukan pembaruan terhadap sejumlah prosedur pengelolaan arsip dokumen Perseroan. Setiap prosedur disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia terkait pengelolaan arsip. Hal ini merupakan komitmen Sekretaris Perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dokumen Perseroan tidak hanya memenuhi standar internal Perseroan, tetapi juga selaras dengan ketentuan regulasi nasional, sehingga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dapat terjaga.





Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan yang Berkaitan dengan Pasar Modal	Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi melalui situs web XLSMART serta situs web Bursa Efek Indonesia (melalui sistem e-Reporting IDXNet). Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada regulator dan publik, antara lain sebagai berikut: • Laporan Rutin Bulanan terkait Laporan Registrasi Pemegang Efek; • Laporan Rutin Bulanan terkait Utang dalam Valuta Asing; • Laporan Rutin Tahunan terkait Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perseroan; • Laporan Rutin Triwulanan terkait Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perseroan; • Laporan Rutin Tahunan terkait Penyampaian Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan; • Laporan Rutin Tahunan terkait Penyampaian Laporan Keberlanjutan; • Laporan Rutin Tahunan terkait <i>Public Expose</i>; • Laporan Rutin Tahunan terkait Evaluasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024; • Laporan Rutin Tahunan terkait Penunjukan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025; • Laporan Rutin Tahunan terkait Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan. ; dan • Laporan Insidental terkait Keterbukaan Informasi Lainnya, antara lain sebagai berikut: - Laporan Perubahan Anggota Komite Audit; - Laporan Perubahan Internal Audit; - Laporan Kesiapan Dana Menjelang Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan; - Laporan Pembayaran Kupon dan/atau Imbalan Ijarah; - Laporan Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi Berkelanjutan serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan; - Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Terbuka (Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham Tertentu); - Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Diaudit Terbatas dan Ditelaah; - Laporan Transaksi Afiliasi; - Laporan Pengunduran Diri Anggota Direksi Perseroan; - Laporan Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024; - Laporan terkait penunjukan Direktur Perseroan (Yessie D. Yosetya) sebagai perwakilan Indonesia dalam EMPOWER Alliance di bawah Presidensi G20 Afrika Selatan. Sekretaris Perusahaan secara rutin melakukan komunikasi dengan regulator pasar modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, terkait aksi korporasi, penerapan tata kelola perusahaan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan di bidang pasar modal.
Laporan yang Berkaitan dengan Investasi Asing	Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA), XLSMART tunduk pada serta memenuhi kewajiban terhadap peraturan yang berlaku bagi perusahaan PMA. Salah satu kewajiban tersebut adalah melakukan pelaporan berkala secara elektronik terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaporan LKPM tersebut disampaikan untuk periode triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV tahun 2025. Penyampaian laporan tersebut juga dilakukan secara tepat waktu dengan mekanisme pelaporan yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tahun 2025
Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Sekretaris Perusahaan juga memastikan bahwa XLSMART senantiasa menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Dalam rangka itu, Sekretaris Perusahaan telah melakukan <i>self-assessment</i> atas penerapan parameter ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> yang diluncurkan pada tahun 2024. Hasil penilaian mandiri tersebut telah dipublikasikan oleh Sekretaris Perusahaan melalui situs web Perseroan. Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan melakukan pembaruan terhadap Anggaran Dasar serta <i>Financial Limit of Authority</i> (LOA). Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga melakukan penelaahan dan memberikan masukan terkait komite-komite di bawah Direksi serta berbagai kebijakan internal Perseroan lainnya. Untuk mendukung penerapan <i>Good Corporate Governance</i>, Sekretaris Perusahaan juga menyusun Surat Kuasa, baik yang bersifat rutin maupun insidental, guna mendelegasikan kewenangan Direksi kepada pihak internal maupun eksternal Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, <i>Limit of Authority</i> (LOA), kebijakan internal Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris	Sekretaris Perusahaan memastikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2025.
Lain-lain	• Aktif bergabung dan berpartisipasi dalam Asosiasi Sekretaris Perusahaan sejak 2021 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal sejak tahun 2025. • Melakukan penilaian efektivitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi internal. • Memastikan implementasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik di anak perusahaan, termasuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan komite. • Memastikan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris.



Hubungan Investor



Christopher Eko Kusumowidagdo
Hubungan Investor

Usia
44 Tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Hubungan Investor sejak 1 November 2024

Masa Jabatan
1 November 2024 – Sekarang

Latar Belakang Pendidikan

- *Master of Business Administration*, Nanyang Technological University, Singapura, 2011
- *Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic)*, Nanyang Technological University, Singapura, 2004

Pengalaman Profesional

- Group Head Risk and Compliance, PT XL Axiata Tbk, September 2023 – Oktober 2024
- Head of Financial Planning & Analysis, PT XL Axiata Tbk, Mei 2020 – Agustus 2023
- Senior Manager – Business Development & Joint Venture, PT AKR Corporindo Tbk, Juni 2019 – April 2020
- Finance Manager – Indonesia dan Filipina, GE Power Services, Mei 2016 – Mei 2019

Sepanjang tahun 2025, XLSMART menjaga dialog yang aktif dan transparan dengan komunitas investasi seiring Perseroan menavigasi tahun pertamanya setelah merger. Fungsi Hubungan Investor tetap berfokus pada penyampaian informasi yang tepat waktu, konsisten, dan relevan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan domestik dan internasional. Kegiatan rutin dengan investor institusional, analis, dan lembaga pemeringkat memastikan pasar mendapatkan wawasan yang jelas mengenai kinerja operasional, kemajuan integrasi, dan prioritas strategis.

Sepanjang tahun tim Hubungan Investor melaksanakan program keterlibatan terstruktur yang mencakup paparan laporan keuangan kuartalan, *non-deal roadshow*, konferensi investor, serta pertemuan khusus baik satu lawan satu maupun kelompok. Secara total, tim Hubungan Investor mengadakan 345 pertemuan dengan analis dan investor pada tahun 2025, mencerminkan minat yang luas dari pemegang saham yang ada maupun calon investor. Interaksi tersebut mencakup area fokus utama bagi pasar, termasuk pencapaian integrasi jaringan, penyesuaian harga, disiplin biaya operasional, efisiensi modal, dan peta jalan sinergi jangka menengah.

Fungsi Hubungan Investor juga memperkuat kualitas keterbukaan informasi dan disiplin pelaporan, meningkatkan kejelasan komentar keuangan serta memperluas visibilitas KPI operasional. Masukan dari komunitas investasi secara sistematis dicatat dan dimanfaatkan untuk menyempurnakan strategi komunikasi Perseroan. Pendekatan disiplin ini menegaskan komitmen XLSMART terhadap transparansi dan kredibilitas, terutama selama periode transformasi dan integrasi.

Untuk ke depannya, XLSMART tetap berkomitmen pada komunikasi dua arah yang rutin dengan seluruh pelaku pasar. Perseroan akan terus meningkatkan materi bagi investor, memanfaatkan platform digital Hubungan Investor, dan secara proaktif menanggapi tema strategis yang relevan dengan penciptaan nilai jangka Panjang, mulai dari modernisasi jaringan dan pengalaman pelanggan hingga prioritas alokasi modal dan realisasi sinergi.

Sejalan dengan komitmen tersebut, komunikasi dengan investor dilakukan melalui email resmi Hubungan Investor yaitu ir@xlsmart.co.id.

Ringkasan lengkap tentang kegiatan Hubungan Investor tahun 2025 disajikan berikut ini:

Kegiatan Hubungan Investor pada Tahun 2025

Tanggal	Activities	Tempat
Januari – Maret 2025	Roadshow Investor Pramerger	Jakarta & Virtual
5 Februari 2025	Earnings Conference Call Kuartal 4 Tahun 2024	Virtual
Februari – April 2025	Rapat Umum Pemegang Obligasi	Jakarta
25 Maret 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025	Jakarta
25 Maret 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025	Jakarta
25 Maret 2025	Paparan Publik 2025	Jakarta
6 Mei 2025	Earnings Conference Call Kuartal 1 Tahun 2025	Virtual
12 Agustus 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025	Virtual
27 Agustus 2025	Earnings Conference Call Kuartal 2 Tahun 2025	Virtual
3 September 2025	JP Morgan Indonesia Forum	Virtual
13 November 2025	Earnings Conference Call Kuartal 3 Tahun 2025	Virtual
21 November 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025	Virtual
24 November 2025	UBS Asia Telecom Virtual Event	Virtual



Audit Internal

Perseroan telah membentuk Divisi Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Peraturan ini menjadi landasan formal yang mengatur peran, tanggung jawab, wewenang, serta ruang lingkup tugas Divisi Audit Internal dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan objektif.

Group Head Internal Audit

Berdasarkan Piagam Audit Internal, Group Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur & Chief Executive Officer dengan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila Group Head Internal Audit dinilai lalai atau tidak mampu melaksanakan tugas

sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, maka Presiden Direktur & Chief Executive Officer dapat mengusulkan penggantian yang bersangkutan atas persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Kerangka Acuan Komite Audit dan Piagam Audit Internal, Komite Audit merekomendasikan penunjukan Kepala Grup Audit Internal, setelah meninjau usulan dari Presiden Direktur & Chief Executive Officer, untuk disetujui oleh Dewan Komisaris. Jika Kepala Grup Audit Internal dianggap lalai atau tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal, Direktur Utama & Chief Executive Officer dapat mengusulkan penggantinya, yang akan ditinjau dan direkomendasikan oleh Komite Audit untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.



Venerdi Faizal Fakhmi Wibowo
Group Head Internal Audit

Usia
45 Tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan
Bapak Venerdi Faizal Fakhmi Wibowo diangkat sebagai Group Head of Internal Audit XLSMART berdasarkan rekomendasi Komite Audit atas usulan Presiden Direktur & Chief Executive Officer, serta persetujuan Dewan Komisaris, yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2025.

Latar Belakang Pendidikan

Sarjana Ekonomi dengan spesialisasi akuntansi dari Universitas Islam Indonesia (2003) dan memperoleh gelar profesional “Ak.” (Akuntan) dari Universitas Gadjah Mada (2004).

Pengalaman Profesional

- Group Head Internal Audit, XLSMART (Oktober 2025 – saat ini)
- VP-Head of Quality Assurance & Remediation, Indosat Ooredoo Hutchison (Juli 2019 – September 2025)
- VP-Head of Information Technology Audit, Indosat Ooredoo Hutchison, (Januari 2011 – Juni 2019)
- Associate hingga Asisten Manajer, PricewaterhouseCoopers, (Desember 2005 – Desember 2010)
- Tahun Pertama sebagai Profesional, Ernst & Young (Oktober 2004 – November 2005)

Jabatan Sukarela

Ketua Komite Audit, Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Cabang Indonesia (Oktober 2014 – Maret 2016).

Sertifikasi Profesi Auditor Internal

Sertifikasi	Lembaga Pemberi Sertifikasi	Tahun Diperoleh
Certified Internal Auditor (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)	2025
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	2020
Certified Information Systems Auditor (CISA)	Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	2011

Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Pelatihan/Workshop	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
Forum Audit Internal Grup Ooredoo	Online	Februari 2025
Program Kepemimpinan Indosat Ooredoo Hutchison	Jakarta	Februari 2025
Kellogg's Artificial Intelligence Application for Growth	Jakarta	Mei 2025

Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Audit Internal, Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Komite Audit. Per 31 Desember 2025, Divisi Audit Internal XLSMART terdiri dari 19 personel yang menempati posisi-posisi sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Personel
Kepala Grup Internal Audit	1
Auditor Internal	14
Investigator	3
Analisis Data	1

Sertifikasi	Jumlah
Cisco Certified Network Associated (CCNA)	1
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	1
Junior Radio Frequency Planner (JRFP)	1
Certified Cybersecurity Nexus Fundamental (CCNF)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Wakil Perantara Pedagang Efek – Pemasaran Terbatas (WPPE-PT)	1
Visualisasi Data dengan Power BI dan Cerita Data yang Efektif	1
Total	26

Sertifikasi

Per 31 Desember 2025, Divisi Audit Internal didukung oleh auditor yang memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut (beberapa personel memiliki lebih dari satu sertifikasi profesi).

Sertifikasi	Jumlah
Certified Internal Auditor Officer (CIAO)	4
Certified Fraud Examiner (CFE)	4
Certified Information Systems Auditor (CISA)	3
Certified Internal Auditor (CIA)	1
Internal Audit Practitioner (IAP)	1
EnCase Certified Examiner (EnCE)	1
Certified in Risk and Information System Control (CRISC)	1
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)	1
Certified Data Center Professional (CDCP)	1
Certified in Cybersecurity (CC)	1

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab fungsi Audit Internal ditetapkan sesuai dengan peraturan OJK, serta Standar dan Kode Etik yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini dilakukan dengan mematuhi prinsip independensi.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab utama Divisi Audit Internal:

- Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Dewan Komisaris.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.



- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif mengenai kegiatan yang diperiksa di seluruh tingkatan manajemen.
- Menyusun dan menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang diaudit, serta melaporkan status penyelesaiannya kepada Presiden Direktur & Chief Executive Officer dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Menjaga profesionalisme Auditor Internal melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan Auditor Internal yang relevan dengan kompleksitas dan bisnis Perseroan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit dan bertindak sebagai sekretariat Komite Audit.
- Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit internal.
- Melaksanakan tinjauan khusus, evaluasi, dan/atau investigasi jika diperlukan.

Piagam Audit Internal

Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Internal sebagai kerangka kerja yang mengatur pelaksanaan fungsi Audit Internal di lingkungan Perseroan. Revisi terbaru atas Piagam tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, telah ditelaah oleh Komite Audit, disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 12 Februari 2026, dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Direktur & Chief Executive Officer.

Kegiatan dan Rapat Audit Internal pada Tahun 2025

Selama tahun 2025, Divisi Audit Internal berhasil menyelesaikan 17 program audit yang mencakup area penting organisasi, termasuk penjualan dan distribusi, pemasaran, teknologi informasi, jaringan, pengalaman pelanggan, pengadaan, manajemen aset, sinergi menara, manajemen insiden dan masalah, budaya perusahaan, privasi data, manajemen akses pengguna, pusat data, dan kepatuhan regulasi.

Divisi Audit Internal memainkan peran kritis dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. Melalui audit berbasis risiko, analisis data, integrasi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan penyediaan layanan konsultasi, Divisi ini mendukung peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko, memperkuat ketahanan pengendalian internal, dan mendorong keunggulan operasional. Divisi ini tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas profesional tertinggi serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi Perseroan dan pemangku kepentingannya.

Divisi ini memastikan kepatuhan terhadap *Global Internal Audit Standards* (GIAS) yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai tolok ukur utama untuk praktik terbaik. Hal ini dicapai melalui tinjauan kualitas internal yang terstruktur dan berkala yang dilakukan sesuai dengan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP).

Sepanjang tahun 2025, Divisi Audit Internal mengadakan 7 rapat rutin dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menyampaikan pembaruan, mengkomunikasikan temuan utama, dan mendukung pengawasan tata kelola yang efektif.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal di Perseroan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan kinerjanya dan memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan sambil memastikan bahwa pelaporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Sistem ini mencakup kerangka kerja komprehensif pengendalian operasional dan keuangan yang esensial untuk melindungi aset Perseroan dan mengelola risiko. Selain itu, sistem ini memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memperkuat komitmennya terhadap kepatuhan dan perilaku etis di seluruh organisasi.

Kesesuaian dengan Standar Internasional

Perseroan menyelaraskan praktik Pengendalian Internal dengan kerangka kerja yang diakui secara global, dengan mengadopsi model "Tiga Garis" sesuai dengan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Berpedoman pada COSO, Perseroan mengimplementasikan Pengendalian Internal sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian**
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah menetapkan serangkaian standar, prosedur, dan struktur yang komprehensif sebagai landasan untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.
2. **Penilaian Risiko**
Perseroan secara aktif melakukan penilaian risiko secara berkelanjutan yang dapat memengaruhi operasional bisnisnya. Hasil penilaian ini didokumentasikan dalam daftar risiko utama dan ditinjau secara berkala.
3. **Aktivitas Pengendalian**
Perseroan menerapkan dan melaksanakan aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan bisnisnya. Peran dan tanggung

jawab setiap pejabat dan karyawan telah ditetapkan secara jelas dalam kebijakan dan prosedur yang relevan.

4. **Informasi dan Komunikasi**

Perseroan telah menetapkan saluran komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif untuk memfasilitasi peran semua pihak yang terlibat.

5. **Aktivitas Pemantauan**

Direksi, Manajemen Senior, dan Audit Internal melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi pengendalian internal secara keseluruhan. Pengawasan terhadap risiko utama Perseroan diprioritaskan dan diintegrasikan ke dalam kegiatan operasional, termasuk evaluasi berkala.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan

Perseroan melakukan penilaian mandiri tahunan untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian internalnya. Hasil penilaian ini digunakan untuk menyusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Internal, yang disetujui oleh Direktur Utama & Chief Executive Officer.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris telah meninjau dan mengevaluasi sistem pengendalian internal Perseroan dan menyimpulkan bahwa sistem tersebut telah diterapkan dengan memadai. Berdasarkan evaluasi efektivitas tahun 2025, tidak ditemukan kelemahan material di unit bisnis mana pun. Semua temuan operasional telah ditangani dengan tepat, dan perbaikan yang direkomendasikan telah diimplementasikan secara efektif, sehingga memastikan keandalan dan integritas pengendalian internal Perseroan.



Manajemen Risiko

XLSMART telah menetapkan kebijakan dan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan ISO 31000:2018 beserta amandemen terakhir yang disetujui melalui Keputusan Direksi No. 47/23 pada tanggal 19 Desember 2023. Kerangka kerja tersebut mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan Perseroan guna mendukung pencapaian tujuan bisnis dan keberlanjutan jangka panjang.

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dan terintegrasi di seluruh operasi Perseroan. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk secara proaktif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko sekaligus menyelaraskan inisiatif strategis dengan tujuan Perseroan dan tingkat selera risiko.

Sistem Manajemen Risiko

Struktur tata kelola risiko Perseroan selaras dengan Model Tiga Lini.

1. Lini Pertama: Unit bisnis bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang timbul dari aktivitas mereka.
2. Lini Kedua: Fungsi Manajemen Risiko mengoordinasikan aktivitas manajemen risiko dengan menetapkan, meninjau, dan menerapkan Kebijakan dan Kerangka Kerja ERM, memfasilitasi proses manajemen risiko, serta menyoroti risiko signifikan kepada Direksi dan Komite Risiko dan Kepatuhan.
3. Lini Ketiga: Audit Internal, sebagai lini ketiga, memberikan keyakinan yang independen mengenai efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal.

Direksi memegang tanggung jawab akhir atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan. Direksi, didukung oleh Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis, bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan inisiatif manajemen risiko dan kelangsungan bisnis Perseroan.

Pada saat yang sama, Dewan Komisaris, melalui Komite Risiko dan Kepatuhan, memberikan pengawasan independen terhadap kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko Perseroan.

Proses Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan proses manajemen risiko terstruktur yang selaras dengan ISO 31000:2018, didukung oleh penilaian mandiri risiko dan pengendalian (*Risk and Control Self-Assessments/ RCSA*) yang dilakukan secara berkala di seluruh fungsi bisnis. Risiko utama dikonsolidasikan di tingkat perusahaan, dipantau secara berkelanjutan, dan dilaporkan secara rutin kepada Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis serta Komite Risiko dan Kepatuhan.

Metodologi manajemen risiko Perseroan mencakup unsur-unsur berikut:

- Identifikasi Risiko
- Analisis Risiko
- Evaluasi Risiko
- Penanganan Risiko
- Komunikasi dan Konsultasi
- Pemantauan dan Tinjauan
- Pencatatan dan Pelaporan

Klasifikasi Risiko dan Matriks Peringkat Risiko

Risiko diklasifikasikan ke dalam 11 (sebelas) Kategori Risiko, yang terperinci dalam tabel di bawah ini, dan dievaluasi menggunakan Matriks Penilaian Risiko yang menilai baik signifikansi risiko maupun efektivitas kontrol yang ada. Selera risiko dan tingkat toleransi risiko Perseroan juga ditentukan sebagai bagian dari kerangka kerja ERM dan ditinjau secara berkala. Risiko yang melebihi batas selera risiko yang disetujui akan diteruskan ke level manajemen yang lebih tinggi dan menjadi subjek tindakan manajerial tambahan.

Kategori Risiko	Ruang Lingkup
Risiko Strategis & Investasi	Risiko yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan strategis perusahaan, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan bisnisnya;
Risiko Keuangan	• Risiko keuangan adalah risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan; dan • Risiko yang berkaitan dengan stabilitas posisi keuangan perusahaan mengingat paparannya terhadap berbagai risiko dan risiko keuangan lainnya, termasuk risiko likuiditas, risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko kredit.

Kategori Risiko	Ruang Lingkup
Risiko Operasional	- Risiko yang terkait dengan operasi bisnis inti perusahaan, yaitu Telekomunikasi, Bisnis Digital, dan Infrastruktur; - Risiko yang timbul akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal, sumber daya manusia, dan sistem, atau akibat peristiwa eksternal yang dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari, termasuk Risiko Kesenambungan Bisnis.
Risiko Hukum dan Peraturan	- Risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan - Risiko yang dapat menyebabkan perusahaan terkena sanksi hukum, kegagalan dalam bertindak sesuai dengan kebijakan atau praktik terbaik, serta persyaratan integritas.
Risiko Pasar	Risiko yang terkait dengan kondisi pasar dan negara tempat perusahaan beroperasi, yang juga dapat mencakup risiko yang berkaitan dengan industri dan persaingan.
Risiko Geopolitik	Risiko yang muncul akibat perubahan politik atau ketidakstabilan di suatu negara, seperti pergantian pemerintah, badan legislatif, kebijakan luar negeri, atau kontrol militer, yang dapat berdampak pada operasional perusahaan.
Risiko Tata Kelola	Risiko yang terkait dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan keunggulan operasional, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap kebijakan, prosedur, proses, dan pengendalian internal.
Risiko Teknologi	Risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi, data, atau aplikasi yang berdampak negatif pada operasional bisnis. Hal ini mencakup berbagai kemungkinan, termasuk kegagalan perangkat lunak dan pemadaman listrik.
Risiko Siber	Paparan atau kerugian pada infrastruktur teknologi akibat serangan siber atau pelanggaran data yang dapat menimbulkan dampak negatif signifikan bagi bisnis.
Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko yang terkait dengan sumber daya manusia atau manajemen SDM perusahaan, termasuk kekosongan posisi khusus/terampil, kesenjangan kesiapan dan kompetensi, serta risiko keselamatan dan kesehatan karyawan.
Risiko Lingkungan Sosial dan Tata Kelola	Risiko yang terkait dengan potensi dampak negatif faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (<i>Environmental, Social, and Governance/ESG</i>) terhadap kinerja, reputasi, atau stabilitas keuangan perusahaan.

Manajemen Kesenambungan Bisnis

Untuk meningkatkan ketahanan operasional, Perseroan telah menerapkan program Manajemen Kesenambungan Bisnis (*Business Continuity Management/BCM*) berdasarkan kerangka kerja BCM dan dikoordinasikan oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan. Kerangka kerja tersebut mencakup unsur-unsur kunci seperti *Business Impact Analysis* (BIA), *Business*

Continuity Plans (BCP), dan *Disaster Recovery Plans* (DRP). Program ini bertujuan untuk memastikan ketahanan organisasi dengan memprioritaskan keselamatan karyawan, menjaga keberlangsungan operasional kritikal, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gangguan atau kejadian yang bersifat disruptif.

Tinjauan Efektivitas Manajemen Risiko Perseroan

Kecukupan Risiko

Divisi Risiko dan Kepatuhan melakukan penilaian atas penerapan dan efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan. Penilaian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk unit bisnis dan fungsi pendukung di dalam organisasi. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Kesenambungan Bisnis serta Komite Risiko dan Kepatuhan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, manajemen meyakini bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, manajemen akan terus melakukan proses identifikasi, analisis, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan terhadap risiko-risiko signifikan yang dihadapi oleh Perseroan.

Pernyataan Direksi atas Kecukupan Manajemen Risiko Perseroan

- Direksi menegaskan bahwa manajemen risiko Perseroan memadai dan telah berjalan secara efektif, dalam semua aspek material, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan hingga tanggal pernyataan ini, serta bahwa sistem-sistem tersebut memadai dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi menegaskan bahwa terdapat proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi Perseroan, dan bahwa selama tahun buku yang sedang ditelaah, kelemahan yang teridentifikasi dalam manajemen risiko telah ditangani dan dikelola dengan tepat.
- Direksi juga menegaskan tanggung jawab dan komitmen untuk secara terus-menerus memelihara dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem manajemen risiko Perseroan dalam mengantisipasi dinamika lingkungan bisnis yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis Perseroan, serta untuk melindungi investasi pemegang saham, aset, dan reputasi Perseroan.



Litigasi dan Kontingensi

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Tim Corporate Legal XLSMART terkait perkara-perkara hukum yang sedang berlangsung, Perseroan tidak memiliki perkara hukum material atau kasus signifikan yang memerlukan pengungkapan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini per tanggal pelaporan.

Sanksi Administratif

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak dikenakan sanksi administratif dari pihak berwenang.

Akses terhadap Informasi Perusahaan

Sebagai perusahaan terbuka, XLSMART memastikan akses luas terhadap informasi perusahaan bagi publik, otoritas pemerintah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai saluran berikut:

- **Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham**
Dalam rangka mendukung praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pemegang saham diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Perseroan, memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, serta meminta data melalui Departemen Hubungan Investor atau Sekretaris Perusahaan. Beberapa pertanyaan atau data tetap bersifat rahasia sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Sekretaris Perusahaan**
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas fungsi sekretariat Perseroan, mengelola hubungan masyarakat, serta memastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat umum.
- **Hubungan Investor**
Tim Hubungan Investor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan serta komunitas investasi mengenai kinerja Perseroan.
- **Situs Web**
Situs web resmi XLSMART (www.xlsmart.co.id) berfungsi sebagai platform terpusat untuk informasi korporat, mencakup profil Perseroan, data keuangan, produk dan layanan, praktik tata kelola perusahaan, inisiatif CSR, keterbukaan informasi, serta berita terbaru. Situs web ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan diperbarui secara berkala.
- **Siaran Pers**
Perseroan secara proaktif menyampaikan pembaruan terkait aktivitasnya melalui siaran pers. Pada tahun 2025, sebanyak 147 siaran pers diterbitkan dan disebarluaskan kepada media serta publik.

Kode Etik

Di inti kerangka tata kelola Perseroan terdapat Kode Etik, yang menetapkan standar integritas dan perilaku etis yang diharapkan dari seluruh karyawan. Kode Etik ini memberikan panduan bagi perilaku profesional dan pengambilan keputusan, memastikan semua kegiatan bisnis dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip-Prinsip Kode Etik

Kode Etik disusun berdasarkan prinsip-prinsip esensial berikut:

- **Perlakuan yang Setara**
Perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap karyawan dalam lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas tanpa terkecuali.
- **Kemitraan yang Sehat**
Membangun kemitraan bisnis yang sehat dengan pihak ketiga untuk mematuhi kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.
- **Budaya Anti Korupsi**
Menghindari benturan kepentingan, menolak gratifikasi, serta menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- **Komitmen terhadap Pelanggan**
Menjaga komitmen terhadap pelanggan dengan membangun sikap “Dapat Dipercaya” dan memberikan solusi yang tepat guna.

Sosialisasi Kode Etik

Perseroan memastikan bahwa Kode Etik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan melalui XLSMART Apps, platform internal perusahaan. Karyawan baru menerima Kode Etik ini selama proses orientasi awal dan juga tersedia secara publik di situs web resmi Perseroan (<https://www.xlsmart.co.id>). Selain itu, Perseroan secara rutin mengedarkan Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas, yang menyoroti komitmen etika utama seperti anti korupsi, anti-kolusi, dan anti-nepotisme. Setiap karyawan diwajibkan

menandatangani Pernyataan ini, yang kemudian disimpan dan dikelola oleh Direktorat People.

Pada bulan Desember 2025, Perseroan menyelesaikan pembagian Surat Pernyataan Pemenuhan Integritas, di mana seluruh karyawan telah menandatangani dan menyetujuinya.

Penerapan Kode Etik

Kode Etik berlaku mengikat bagi semua eksekutif dan karyawan XLSMART. menetapkan ekspektasi terhadap karyawan untuk mematuhi tanggung jawab utama, yang meliputi:

1. Menciptakan lingkungan kerja internal yang bersih dan kondusif bagi semua karyawan.
2. Membangun pengalaman yang dapat dipercaya bagi semua pelanggan.
3. Membangun kemitraan bisnis yang bersih dengan pihak ketiga dengan mematuhi semua prosedur dan kebijakan Perseroan.

Sanksi atas Pelanggaran

Semua karyawan diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik secara ketat. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis terkait, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap tidak dapat diterima dan dapat berakibat pada tindakan disipliner. Sanksi dapat berupa peringatan resmi, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja. Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan standar ini di seluruh Perseroan.

Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, XLSMART tidak mencatat adanya pelanggaran Kode Etik, yang menunjukkan komitmen kuat seluruh karyawan untuk mematuhi standar etika Perseroan.

Program Insentif Jangka Panjang Bagi Karyawan dan/atau Manajemen

Per tahun 2025, seluruh program insentif jangka panjang (*Long Term Incentive/LTI*) yang sebelumnya telah diberikan, termasuk Program LTI 2016–2020, telah sepenuhnya diselesaikan. Sejak berakhirnya Program LTI 2016–2020 tersebut, tidak terdapat program LTI baru yang ditetapkan, dan saat ini Perseroan tidak memiliki skema LTI yang masih berlaku bagi karyawan maupun manajemen.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran

Karyawan (termasuk kontraktor langsung dan staf alih daya) serta pihak eksternal yang mengetahui atau dengan alasan yang wajar mencurigai adanya perilaku yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, atau Kode Etik Perusahaan, didorong untuk melaporkan hal tersebut melalui saluran pelaporan pelanggaran resmi XLSMART. Laporan dapat disampaikan melalui:

- Email : investigation@xlsmart.co.id
- Whatsapp : +6281937701234

Seluruh laporan yang diterima melalui saluran tersebut akan ditangani oleh administrator saluran pelaporan pelanggaran, yang terdiri dari Group Head of Internal Audit dan Unit Investigasi di bawah Divisi Audit Internal. Apabila diperlukan penyelidikan lebih lanjut, seorang penyelidik akan ditunjuk, yang dapat berasal dari internal perusahaan atau pihak eksternal yang independen, tergantung pada sifat dan kompleksitas kasus.

Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa individu yang dilaporkan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar Kode Etik Perusahaan, maka tindakan korektif dan disipliner yang sesuai akan diambil sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor dengan memastikan kerahasiaan identitas mereka serta memberikan perlindungan dari segala bentuk pembalasan yang timbul akibat laporan yang disampaikan dengan itikad baik. Perlindungan ini meliputi:

- Kerahasiaan identitas pelapor. Identitas pelapor tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan mereka, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.
- Penanganan laporan secara rahasia. Seluruh informasi terkait laporan akan diperlakukan sebagai

informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.

- Perlindungan dari tindakan pembalasan. Pelapor dilindungi dari segala bentuk tindakan pembalasan, termasuk ancaman, intimidasi, pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan merugikan lainnya yang dilakukan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak-pihak lain yang terkait.

Perseroan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap individu yang terbukti melakukan tindakan pembalasan, sesuai dengan Peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Tahun 2025

Pada tahun 2025, sebanyak 20 (dua puluh) pengaduan telah diterima melalui saluran pelaporan pelanggaran maupun yang dilaporkan secara langsung ke Unit Investigasi. Adapun status penanganan kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kasus telah diselesaikan;
- 7 (tujuh) kasus ditutup dan dinyatakan tidak terbukti; dan
- 3 (tiga) kasus masih dalam proses investigasi.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran telah disosialisasikan secara berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan terkait di lingkungan XLSMART melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

Target Audiens	Saluran Sosialisasi
Seluruh Karyawan XLSMART	Portal Karyawan, Email Blast, dan Sosialisasi Langsung selama Kegiatan Townhall Perseroan
Seluruh Vendor & Mitra	Portal Vendor
Umum	Situs Web Resmi XLSMART



Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi

Sesuai dengan nilai inti integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha, XLSMART telah menetapkan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi melalui Keputusan Direksi No. 35/20 tanggal 1 September 2020 untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis dilaksanakan dengan standar etika tertinggi. Kebijakan ini, dengan amendemen terbaru yang disetujui melalui Keputusan Direksi No. 41/22 tanggal 6 Desember 2022, mencerminkan komitmen Perseroan untuk beroperasi secara transparan, adil, dan sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi adalah untuk:

1. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku terkait suap dan korupsi.
2. Memberikan panduan yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi situasi yang merupakan perilaku tidak etis, suap, atau korupsi.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai etika XLSMART dan perilaku yang diharapkan di seluruh organisasi dan pemangku kepentingan yang relevan.

XLSMART melarang segala bentuk suap, termasuk menawarkan, menerima, atau terlibat dalam aktivitas yang dapat dianggap sebagai praktik korupsi. Larangan ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, mitra bisnis, pemasok, konsultan, agen, dan distributor.

Pengelolaan kegiatan terkait Anti Suap dan Anti Korupsi dikelola oleh Divisi Risiko & Kepatuhan XLSMART dan didukung oleh perangkat tata Kelola yang komprehensif, mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan Kode Etik. Untuk mendorong budaya

yang terbuka dan transparan, XLSMART menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran, yang disebut *"Speak Up Channel"*, yang dikelola secara independen oleh fungsi investigasi di bawah Divisi Audit Internal. Setiap tindakan balasan atau diskriminasi terhadap individu yang melaporkan pelanggaran potensial dengan itikad baik tidak akan ditoleransi.

Pihak berkepentingan yang bertindak atas nama XLSMART bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis secara adil, imparial, dan sepenuhnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karyawan baru yang perannya langsung terpengaruh oleh Anti Suap dan Anti Korupsi diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan yang relevan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah bergabung dengan XLSMART. Seluruh karyawan wajib mengikuti program pelatihan Anti Suap dan Anti Korupsi yang wajib, yang pemantauannya dilakukan oleh Divisi Risiko dan Kepatuhan.

Selama tahun 2025, XLSMART menyelenggarakan serangkaian program pelatihan dan peningkatan kesadaran serta berpartisipasi dalam konferensi untuk memperkuat budaya Anti Suap dan Anti Korupsi Perseroan, yang mencakup:

- Modul *e-learning* Anti Suap dan Anti Korupsi dan Hadiah, Donasi, dan Sponsor
- Sesi sosialisasi konsep, prinsip, dan prosedur Anti Suap dan Anti Korupsi dan Hadiah, Donasi, dan Sponsor
- Sesi *townhall* nilai inti integritas
- Pelatihan kesadaran Sistem Manajemen Anti Suap (ISO 37001:2016)
- Konferensi Tahunan Risiko & Kepatuhan Axiata Group Berhad (Axiata)
- Lokakarya tentang Benturan Kepentingan bagi Komunitas SDM dan Kepatuhan



Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola korporasi di Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola perusahaan publik secara efektif. Sebagai pelengkap peraturan tersebut, Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 memberikan panduan tambahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis. Bersama-sama, peraturan-peraturan ini membentuk kerangka kerja terstruktur yang mendorong tata kelola yang baik, memperkuat integritas korporasi, dan melindungi kepentingan baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Setiapsaham denganhaksuara yangdikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.	Sesuai dengan Pasal 11 (18) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk satu suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
		Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS.	Untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan memastikan efisiensi, Perseroan saat ini mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, dengan memanfaatkan platform e-RUPS dan e-Voting yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
		Sedangkan, dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i> .	
	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2025.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Seluruh informasi mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Risalah RUPS lengkap dipublikasikan dan dapat diakses di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id). Selain itu, Ringkasan Risalah RUPS diserahkan kepada Pemegang Saham melalui platform eASY.KSEI paling lambat dua (2) hari kerja setelah RUPS.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah menetapkan Kebijakan Komunikasi Terintegrasi, yang disahkan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang menetapkan pedoman untuk menyampaikan Informasi Material kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan karyawan. Teks lengkap Kebijakan Komunikasi Terintegrasi tersedia di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).
	Perusahaan Terbuka mengumumkan Kebijakan Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor di dalam situs web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Kebijakan Komunikasi Terintegrasi Perseroan tersedia di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, Jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perseroan. Setiap calon anggota Dewan Komisaris terlebih dahulu menjalani proses penilaian yang menyeluruh dan memadai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebelum diangkat secara resmi.
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Informasi lebih rinci mengenai latar belakang dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.	Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan penilaian internal terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup efektivitas kinerja Dewan, penilaian antar anggota Dewan Komisaris (<i>peer-to-peer evaluation</i>), serta penilaian silang antara Dewan Komisaris dan Direksi.
		Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Penilaian tersebut difokuskan pada pemahaman atas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) di lingkungan Perseroan. Hasil penilaian ini menjadi rekomendasi untuk meningkatkan praktik GCG Perseroan serta menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kemungkinan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Pengungkapan hasil penilaian sendiri disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	<i>Board Manual</i> mencakup kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>Board Manual</i> dapat diakses di situs web Perseroan (www.xlsmart.co.id)
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Perseroan telah menetapkan Kebijakan Suksesi, yang menjadi acuan dalam proses nominasi anggota Direksi. Kebijakan ini diungkapkan dan dapat diakses di situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat memengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Komposisi Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan. Setiap calon anggota Dewan Komisaris terlebih dahulu melalui proses penilaian yang cermat dan menyeluruh oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum diangkat.
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Setiap anggota Direksi XLSMART memiliki keahlian yang beragam untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Perseroan secara efektif sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan. Informasi lebih rinci mengenai latar belakang dan kompetensi masing-masing anggota Direksi dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Pada tahun 2025, Direktur Perseroan yang bertanggung jawab atas bidang akuntansi dan keuangan adalah Bapak Antony Susilo, yang meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
		Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan penilaian internal terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup penilaian atas efektivitas Dewan (<i>Board Effectiveness</i>), evaluasi antar anggota Dewan Komisaris (<i>peer-to-peer evaluation</i>), serta penilaian silang antara Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Direksi (<i>Cross-Board Assessment</i>). Penilaian tersebut difokuskan pada pemahaman atas peran, tugas, dan tanggung jawab Dewan, serta evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) di lingkungan Perseroan. Hasil penilaian ini menjadi rekomendasi untuk meningkatkan praktik GCG Perseroan sekaligus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Pengungkapan hasil penilaian sendiri disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi ini.



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	<i>Board Manual</i> mencakup kebijakan mengenai pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>Board Manual</i> dapat diakses di situs web Perseroan (www.xlsmart.co.id)
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Kebijakan <i>Blackout</i> Perseroan bertujuan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Kebijakan <i>Blackout</i> selengkapnya dapat diakses di situs web Perseroan (www.xlsmart.co.id). Perseroan memastikan bahwa tidak ada <i>insider trading</i> yang melibatkan Direksi/Dewan Komisaris, manajemen, atau karyawan Perseroan dalam tiga tahun terakhir.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Anti Korupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Kebijakan Perseroan terkait pencegahan penyuapan dan korupsi diatur dalam Kode Etik, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui situs web resmi Perseroan (www.xlsmart.co.id).

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan memengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.	Perseroan menerapkan Kebijakan Pengadaan yang mengatur pemilihan pemasok dan pengelolaan vendor untuk memastikan kepatuhan dan legalitas semua pemasok. Kebijakan Pengadaan tersebut tersedia di situs web Perseroan (www.xlsmart.co.id)
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan tidak melakukan kegiatan peminjaman maupun pemberian pinjaman. Kebijakan terkait pemenuhan hak kreditur diatur melalui Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah menetapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>), sebagaimana dijelaskan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.



Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Rekomendasi OJK	Comply
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Perseroan menerapkan kebijakan insentif jangka panjang bagi anggota Direksi dan karyawan melalui Program Insentif Jangka Panjang 2016–2020.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media untuk keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Selain situs web resmi, Perseroan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran digital, termasuk Facebook (XLSMART), YouTube (@XLSMART), X (@XLSMART), Instagram (@xlsmart), dan TikTok (@xlsmart).
	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Seperti yang diungkapkan pada Bab Data Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.